

Dinamika Regulasi Status Anak Angkat di Indonesia

by Siti Nurjanah

Submission date: 08-Aug-2022 03:02PM (UTC+0700)

Submission ID: 1880194554

File name: dinamika_regulasi.pdf (3.68M)

Word count: 52136

Character count: 326122

... Siti Nurjanah ...

DINAMIKA REGULASI STATUS ANAK ANGKAT DI INDONESIA

... Siti Nurjanah ...

DINAMIKA REGULASI STATUS ANAK ANGKAT DI INDONESIA



Diro RT 58 Jl. Amarta, Pendowoharjo
Sewon, Bantul, Yogyakarta 55185
telp/fax: (0274)6466541
Email: ideapres.now@gmail.com

ISBN 978-623-6074-57-2



9 786236 074572



DINAMIKA REGULASI STATUS ANAK ANGKAT DI INDONESIA

Siti Nurjanah



Perpustakaan Nasional RI Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Siti Nurjanah

Dinamika Regulasi Status Anak Angkat Di Indonesia --Siti Nurjanah--
Cet 1- Idea Press Yogyakarta, Yogyakarta 2021 --viii+ 196--hlm--15.5 x
23,5 cm
ISBN: 978-623-6074-57-2

1. Fiqh Mawaris 2. Judul

@ Hak cipta Dilindungi oleh undang-undang
Memfotocopy atau memperbanyak dengan cara apapun sebagian atau
seluruh isi buku ini tanpa seizin penerbit, adalah tindakan tidak bermoral
dan melawan hukum.

DINAMIKA REGULASI STATUS ANAK ANGKAT DI INDONESIA

Penulis: Siti Nurjanah
Setting Layout: Agus S
Desain Cover: Ach. Mahfud
Cetakan Pertama: November 2021
Penerbit: Idea Press Yogyakarta

Diterbitkan oleh:
Metrouniv Perss
bekerjasama dengan Penerbit Idea Press Yogyakarta
Jl. Amarta Diro RT 58 Pendowoharjo Sewon Bantul Yogyakarta
Email: ideapres.now@gmail.com/idea_press@yahoo.com

Anggota IKAPI DIY
No.140/DIY/2021

Copyright @2021 Penulis
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
All right reserved.

CV. IDEA SEJAHTERA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'alamin, atas petunjuk Allah *swt.*, yang Maha Kuasa, kita dibimbing untuk menggoreskan tinta di atas kertas secara ilmiah, karena tanpa bimbingan dan Ridhanya, kita tidak akan mampu menulis satu huruf pun apalagi buku. Shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah *saw.*, yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua, semoga segala perjalanan kita mendapatkan bimbingan ke arah yang mulia serta kelak mendapatkan syafa'at serta pertolongannya, amin.

Anak merupakan dambaan sebuah keluarga dalam biduk rumah tangga, karena dengan kehadirannya dapat melengkapi komposisi rumah tangga, anak menjadi kebanggaan bagi kedua orang tua, untuk merajut kebersamaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Berbicara tentang anak, maka ajaran agama telah mengajarkan kepada kita untuk melakukan perlindungan terhadap anak, karena begitu penting dan peliknya hak-hak tersebut tetap terjaga dan terkendali dengan baik. Ketika berbicara tentang anak, tidak hanya berbicara tentang status anak saja, melainkan juga berbicara tentang kedudukannya serta hak yang seharusnya ia dapati.

Berdialog ilmiah tentang pengangkatan anak, maka ada beberapa kriteria, yaitu; *Pertama*, pengangkatan anak merupakan bagian dari hukum kekeluargaan, *Kedua*, menyangkut aspek perlindungan anak itu sendiri, *Ketiga*, pengangkatan anak (*tabanni*) dalam hukum Islam hanyalah merupakan salah satu pengabdian kepada Allah *swt.* Sehingga pengangkatan anak tidak berakibat hukum untuk menjadi ahli waris, *Keempat*, terkait dengan pembagian harta bagi anak angkat setelah orang tuanya meninggal dunia, sementara si anak tinggal bersama keluarga angkatnya, *Kelima*, ketentuan tentang



kedudukan anak angkat karena orang tua angkatnya meninggal dunia. Melihat begitu peliknya status anak tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menulis sebuah buku yang berbicara tentang perlindungan terhadap anak di dalam hukum Islam di Indonesia, artinya tidak hanya berbicara normatif, namun juga berbicara legal yaitu Undang-Undang tentang anak serta Putusan Pengadilan yang menjadi Yurisprudensi.

Harapannya, dengan hadirnya buku ini, perlindungan hukum terhadap anak angkat di Indonesia menjadi nyata dan gamblang, serta tidak ada lagi diskriminasi terhadap anak angkat, karena setiap anak harus dilindungi secara hukum, karena ia memiliki hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk dilindungi, hak untuk berkreasi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, dan seterusnya. Dengan hadirnya buku ini, semoga memberikan kemudahan khususnya kepada peneliti atau praktisi tentang perlindungan terhadap anak di Indonesia.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| Kata Pengantar..... | iii |
| Daftar Isi | ix |
| | |
| BAB 1 : ASAL USUL ANAK ANGKAT | 1 |
| A. Pendahuluan..... | 1 |
| B. Asal-usul Anak Angkat..... | 1 |
| C. Kesimpulan | 8 |
| | |
| BAB 2 : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG ANAK ANGKAT | 9 |
| A. Pendahuluan..... | 9 |
| B. Pengertian Anak Angkat | 9 |
| C. Latar Belakang dilakukannya Pengangkatan Anak | 17 |
| D. Syarat-syarat Pengangkatan Anak | 22 |
| E. Akibat Hukum Pengangkatan Anak | 23 |
| F. Kesimpulan | 28 |
| | |
| BAB 3 : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARISAN | 29 |
| A. Pendahuluan..... | 29 |
| B. Pengertian Pewarisan Menurut Hukum Islam | 29 |
| C. Dasar Pewarisan Dalam Hukum Islam | 31 |
| D. Rukun Warisan..... | 40 |
| E. Syarat-syarat Kewarisan..... | 42 |
| F. Penghalang Pewarisan | 43 |
| G. Kesimpulan | 47 |
| | |
| BAB 4 : TINJAUAN KHI DAN UU NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG ANAK ANGKAT | 49 |
| A. Pendahuluan..... | 49 |



| | |
|--|-----|
| B. Keberadaan anak angkat..... | 49 |
| C. Pengertian Anak Angkat..... | 52 |
| D. Latar Belakang diberlakukannya Pengangkatan Anak | 60 |
| E. Syarat-syarat Pengangkatan Anak..... | 62 |
| F. Akibat Hukum Pengangkatan Anak..... | 72 |
| G. Kesimpulan..... | 76 |
| | |
| BAB 5 : PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT KHI DAN UU NOMOR 35 TAHUN 2014..... | 77 |
| A. Pendahuluan..... | 77 |
| B. Pembagian Warisan Menurut KHI dan UU Nomor 35 Tahun 2014 | 77 |
| C. Kesimpulan | 86 |
| | |
| BAB 6 : KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM ISLAM..... | 87 |
| A. Pendahuluan..... | 87 |
| B. Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam... | 87 |
| C. Kesimpulan | 90 |
| | |
| BAB 7 : PEMENUHAN HAK DASAR ANAK ANGKAT DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM, KHI, DAN UU NOMOR 35 TAHUN 2014..... | 91 |
| A. Pendahuluan..... | 91 |
| B. Pemenuhan Hak Dasar Anak Angkat Dalam Hukum Keluarga Islam, KHI, dan UU Nomor 35 Tahun 2014 | 91 |
| C. Kesimpulan | 146 |
| | |
| BAB 8 : KORELASI HUKUM ISLAM DENGAN KHI DAN UU NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK..... | 147 |
| A. Pendahuluan..... | 147 |
| B. Fenomena Anak Angkat..... | 147 |
| C. Korelasi Hukum Islam, KHI, dan UU No. 34 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak..... | 148 |
| C. Kesimpulan | 166 |



| | |
|--|-----|
| BAB 9 : UNIFIKASI HUKUM KELUARGA DI INDONESIA TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK ANGKAT KARENA ORANG TUA MENINGGAL DUNIA.. | 167 |
| A. Pendahuluan..... | 167 |
| B. Unifikasi Hukum Perlindungan Anak di Indonesia | 167 |
| C. Kesimpulan | 182 |
| DAFTAR PUSTAKA | 183 |
| BIODATA PENULIS..... | 193 |



BAB 1

ASAL USUL ANAK ANGKAT

A. Pendahuluan

Pada bab pertama ini, akan menjadi dasar pemahan terhadap anak angkat. Pembaca diharapkan menelaah dengan teliki bab pertama ini untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang anak angkat. Penulis menyajikan keberadaan anak angkat, pemahaman mengenai anak angkat, serta posisinya di mata hukum. Bab awal ini menjadi titian pertama pembaca dalam menganalisis bab-bab selanjutnya. Penjelasan diawali dengan deskripsi singkat mengenai perkawinan hingga terjadinya pengangkatan seorang anak yang disebabkan oleh beberapa hal.

B. Asal-usul Anak Angkat

Seorang pria dan seorang wanita yang telah membentuk sebuah keluarga dalam suatu ikatan perkawinan pasti mendambakan keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah.¹ Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

¹ Sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT, yang kemudian dijadikan sebagai tujuan perkawinan, Q.S. Ar-Rum:21

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab 1 Pasal 1



Selain membentuk keluarga yang bahagia, melalui institusi pernikahan diharapkan akan melahirkan generasi yang terbaik dengan adanya anak dalam rumah tangga. Memiliki keturunan merupakan dambaan setiap pasangan suami istri dalam sebuah ikatan perkawinan. Namun kenyataannya tidak semua laki-laki dan perempuan yang melangsungkan pernikahan diberikan keturunan. Faktor suami istri tidak mendapatkan keturunan bermacam-macam diantaranya adalah, ditemukan ada penyakit pada istri seperti kista, ada kelainan dalam rahim, kualitas sperma suami yang kurang baik, dan berbagai macam penyebab lain yang mengakibatkan pasangan suami istri tidak segera memiliki keturunan.

Keadaan yang demikian membuat pasangan suami istri yang ingin segera memiliki keturunan, memilih untuk mengambil anak saudara atau anak orang lain untuk diasuh, dengan harapan melalui pengasuhan anak orang lain dapat dijadikan “pancingan atau motivasi” untuk mendapatkan keturunan.³ Upaya pengasuhan anak seperti itu dikenal dengan istilah pengangkatan anak (adopsi). Proses berpindahnya anak dari satu keluarga ke keluarga lainnya, dan kemudian beralih juga hak dan tanggung jawab masing-masing pihak keluarga.

Pengangkatan anak di masyarakat ternyata tidak selalu terjadi karena faktor tidak memiliki keturunan, tetapi kenyataannya ada kalanya pelimpahan wewenang untuk mengasuh anak orang lain karena sebuah kepercayaan saudara, tetangga, ataupun orang lain, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika menjadikan Zaid bin Haritsah sebagai anak angkatnya. Realita di zaman sekarang banyak terjadi kasus pembuangan anak, dan penelantaran anak, sehingga mau tidak mau orang yang merasa bertanggung jawab mengambil dan memeliharanya yang kemudian diangkat sebagai anaknya.⁴ Meskipun suami istri tersebut sudah memiliki anak kandung yang menjadi tanggung jawabnya.

³ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, cet v, 2006, hal. 7-8

⁴ Beberapa kasus yang banyak terjadi di zaman sekarang, yang menuntut kepedulian seseorang melindungi anak tersebut, dengan memberikan hak-haknya layaknya sebagai anaknya sendiri. Maka diangkatlah menjadi anaknya dan



Contoh pengangkatan anak yang disebabkan kepercayaan kerabat, tetangga ataupun orang lain memungkinkan untuk mengetahui identitas orang tua kandungnya. Sedangkan Contoh kasus seperti pembuangan anak atau penelantaran anak terkadang sulit dilacak bahkan tidak dapat diketahui siapa orang tua kandungnya. Kondisi semacam itu justru sering terjadi di dalam masyarakat, yang barangkali belum pernah atau luput dari penelitian para fuqaha maupun para pakar hukum di Indonesia. Peristiwa tersebut di atas, memberikan pemahaman bahwa kedudukan orang tua angkat seharusnya sama seperti orang tua kandungnya dalam mengasuh anak angkat tersebut, sehingga amanah agama dan amanat Undang-Undang terkait dengan anak dapat terlaksana secara maksimal.

Oleh sebab itu, pengangkatan anak merupakan salah satu peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Frekuensi pengangkatan anak yang terjadi di dalam masyarakat di mana perkawinan yang tidak menghasilkan keturunan memiliki rating yang cukup tinggi. Sehingga muncullah stigma, apabila suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan, tujuan perkawinan dipandang tidak tercapai. Sebaliknya apabila di dalam suatu perkawinan telah melahirkan keturunan, tujuan perkawinan dianggap telah tercapai dan proses lanjutan generasi dapat berjalan.⁵

Peristiwa pengangkatan anak sebagai akibat hukum, dan merupakan bagian hukum kekeluargaan, dengan demikian ia melibatkan persoalan dari setiap yang berkaitan dengan hubungan antara manusia.⁶ Menurut hukum Islam, bahwa pengangkatan anak tidak bisa dijadikan dasar dan sebab mewaris, karena prinsip pokok dalam kewarisan Islam adalah hubungan nasab atau *arham*.⁷ Artinya bahwa peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kewarisan Islam, tidak ada pengaruh hukum terhadap status kewarisan anak

diberikan kesempatan untuknya menjadi anak seutuhnya sebagaimana amanat Undang-Undang.

⁵ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 25

⁶ *Muderis Zaini, Op.Cit*, hal. 30

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat Waris*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. VII, 2003 hal 78



angkat. Hukum Islam menyatakan, bahwa orang tua angkat tidak mewarisi anak angkatnya.

Warisan dari Pemerintah Hindia Belanda yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) tidak mengenal peraturan mengenai lembaga pengangkatan anak.⁸ Hanya bagi golongan Tionghoa saja yang diadakan pengaturannya secara tertulis dalam *Staatsblad* tahun 1917 No. 129 bahwa Kitab Undang-Undang Perdata Indonesia (BW) tidak memuat peraturan mengenai adopsi.

Persoalan lain adalah menyangkut aspek perlindungan anak itu sendiri, karena sejatinya anak merupakan amanah sekaligus sebagai karunia Allah SWT, bahkan anak menjadi harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan dengan kekayaan harta benda lainnya. Anak sebagai amanah Allah yang tidak semua suami istri mendapatkannya, maka ia harus senantiasa dijaga dan dilindungi, karena dalam diri anak melekat harkat martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Ini merupakan amanat yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak.⁹

Keinginan mempunyai anak merupakan kenyataan sosial yang manusiawi dan alamiah, namun demikian melihat ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, masyarakat sering terbentur oleh eksistensi adopsi di Indonesia sendiri, karena apabila ditelaah tentang eksistensi lembaga adopsi itu sendiri dalam sumber-sumber hukum positif yang berlaku di Indonesia banyak ketidaksinkronan, baik hukum barat yang bersumber dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW), hukum adat yang merupakan “*the living law*” yang berlaku di Indonesia maupun hukum Islam yang merupakan konsekuensi logis dari masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.¹⁰ Dalam BW tidak diatur tentang masalah adopsi atau lembaga pengangkatan anak. Dalam beberapa pasal BW

⁸ Ali Afandi, *Hukum Keluarga Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 2002, hal. 57

⁹ Bagian ini menjadi konsiderasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁰ Moderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, cet. V. Sinar Grafika, Jakarta, 1980, hal. 2



hanya menjelaskan masalah pewarisan dengan istilah “anak luar kawin” atau anak yang diakui (*erkend kind*). Sedangkan Pengangkatan anak untuk kesejahteraan anak yang dilakukan diluar adat dan kebiasaan dilaksanakan berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan yang tercantum dalam Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Sementara dalam hukum Islam, terkait dengan pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hubungan darah serta tidak menjadi dasar dan sebab mewaris, karena prinsip dasar dan sebab mewaris adalah memiliki hubungan darah.¹¹ Sehingga ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Mengenai pengangkatan anak (*tabanni*) dalam hukum Islam hanyalah merupakan salah satu pengabdian kepada Allah swt. Sehingga pengangkatan anak tidak berakibat hukum untuk menjadi ahli waris. Namun kenyataannya terkait dengan harta warisan seringkali membawa persoalan panjang dalam keluarga, maka ini menjadi permasalahan baru yang patut difikirkan.

Persoalan lain yang juga telah terjadi terkait dengan pembagian harta bagi anak angkat setelah orang tuanya meninggal dunia, sementara si anak tinggal bersama keluarga angkatnya. Ketika orang tua kandungnya tidak bisa diketahui dengan jelas, kemudian ia di asuh oleh orang tua angkatnya yang menjadi penanggung jawab kelangsungan kehidupannya. Apa yang harus dilakukan untuk menjadikan anak angkat tersebut sejahtera, dapat hidup tenang layaknya anak-anak yang lain, tidak terlantar setelah ayah ibu yang menjadi orang tua angkatnya meninggal dunia. Persoalan tersebut memerlukan kajian serius, dan bisa jadi memang belum pernah terjadi di masa lalu.

Ketentuan umum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada

¹¹ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Edisi Revisi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.38



orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.¹² Pengertian tersebut memberikan pemahaman bahwa yang dilarang menurut Hukum Islam adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal. Sementara ada titik persilangan dengan ketentuan hukum perdata, yang menghilangkan atau memutuskan kedudukan anak angkat dengan orang tua kandungnya sendiri. Hal ini bersifat prinsip dalam lembaga Adopsi karena adanya ketentuan yang menghilangkan hak-hak ayah kandung dan dapat merombak ketentuan-ketentuan yang terkait dengan hak-hak anak.

Ada persoalan yang juga sangat penting untuk dikaji dan didapatkan ketentuan hukumnya, yakni terkait dengan ketentuan tentang kedudukan anak angkat karena orang tua angkatnya meninggal dunia. Bagaimana kelanjutan nasibnya, siapa yang mengasuhnya, apa yang akan ia dapatkan di kemudian hari, ini patut untuk dicari jawabnya. Mengingat bahwa setelah orang tua angkatnya meninggal, maka yang ada tinggal keluarga angkatnya, yakni saudara angkat dan keluarganya.

Sementara ketentuan yang ada baik dalam hukum Islam maupun perundang-undangan Indonesia, hanya sebatas ketentuan tentang hak asuh anak angkat untuk kehidupannya selama ada dalam lingkup keluarga angkatnya, sampai ketentuan ketika ternyata orang tua mengalami perceraian dan terkait dengan waris mewarisi, yang sudah jelas diuraikan. Namun terkait dengan kelangsungan hidupnya setelah kedua orang tuanya meninggal dunia belum secara gamblang ditetapkan.

Anak angkat pada dasarnya memiliki hak hidup yang sama, anak akan merasa senang dan tenang ketika kebutuhan hidupnya baik lahir maupun bathin terpenuhi secara baik. Orang tua angkat wajib menjaga dan memeliharanya sesuai dengan ketentuan yang ada. Anak tidak boleh disia-siakan meski ia anak angkat sekalipun, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun

¹² Pasal 171 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam



2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak¹³

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah selayaknya apabila ada suatu cara untuk menjembatani masalah anak angkat, sehingga anak angkat dapat diasuh dengan baik dan dapat terjamin masa depannya serta dilindungi hak-haknya, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak anak angkat yang bersangkutan setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Sehingga tidak menimbulkan persoalan dengan keluarga angkatnya setelah orang tuanya meninggal. Keluarga tetap hidup dalam koridor agama yang dituntunkan, artinya hubungan keluarga tetap baik dan kehidupan anak angkat tetap terjamin, meski sudah ditinggalkan kedua orang tuanya untuk selama-lamanya.

¹³ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Pasal 39 : (1) Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya.

(2a) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak.

(3) Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat.

(4) Pengangkatan Anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

(4a) Dalam hal Anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat Anak tersebut harus menyertakan identitas Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).

(5) Dalam hal asal usul Anak tidak diketahui, agama Anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Dilanjutkan dengan perubahan ketentuan berikutnya

Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 41 Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan Anak.

F antara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 41A, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 41A Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 diatur dengan Peraturan Pemerintah.



Mewujudkan sebuah kemaslahatan dalam masyarakat merupakan pesan agama yang tidak boleh diabaikan, karena secara tersirat bahwa *Ma>qa>s}hid al-Syari'a>h}* berarti maksud atau tujuan di syariatkan hukum Islam. Karena itu, yang menjadi bahasan utama di dalamnya adalah mengenai masalah hikmat dan *illa>t* ditetapkannya suatu hukum.¹⁴ Kajian tentang tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam merupakan kajian yang menarik dalam bidang *ush}u>l fiqih}*. Dalam perkembangan berikutnya, kajian ini merupakan kajian utama dalam filsafat hukum Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa istilah *Ma>qa>s}hid al-Syari'a>h}* identik dengan istilah filsafat hukum Islam.¹⁵ Tujuan ditetapkannya suatu hukum adalah dalam rangka untuk mewujudkan suatu kemaslahatan dalam kehidupan manusia agar tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya.

C. Kesimpulan

Ternyata fenomena anak angkat atau pengangkatan anak adalah bagian dari proses sosial dan proses personal. Proses sosialnya adalah sebuah pasangan memerlukan orang lain yaitu berupa keturunan, maka jika terdapat beberapa faktor yang tidak bisa memunculkan turunan tersebut, kemungkinan terjadinya pengangkatan anak cukup besar. Tidak hanya itu, pengangkatan anak bisa juga terjadi karena kepedulian. Dua contoh ini adalah bagian dari proses sosial. Sedangkan proses personal atau lebih mendekati psikologi yaitu perlunya sebuah pasangan untuk mendapatkan keturunan sebagai limpahan dari kebahagiaan mereka.

¹⁴ Akhmad Al-Raisuni, *Nazariyat Al-Maqashid 'Ida Al-Syitibi*, (Rabath: Dar Al-Aman, 1991), hlm. 67.

¹⁵ Shubhi Mahmashani, *Filsafatu Al-Tasyri' Fi Al-Islam*, (Tt.: Dar Al-Kasyayaf, 1952), Bandingkan Dengan Pernyataan Khalid Mas'ud Dalam Mamberi Judul Bukunya Mengenai Pemikiran Al-Syitibi Sebagai Berikut, *Islamic Legal Philosophy; A Study Of Ishak Al-Syatibi's Life And Thaght*, (Delhi; International Islamic Plubishr, 1989), hlm. 325-325

BAB 2

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG ANAK ANGKAT

A. Pendahuluan

Hukum Islam menjadi panutan atau pedoman bagi semua muslim, tidak terkecuali pada perihal anak angkat. Pada bab ini akan difokuskan pada penjelasan anak angkat yang ditinjau melalui hukum Islam. Pembaca diharapkan memiliki pengetahuan yang komprehensif mengenai tinjauan hukum Islam terhadap anak angkat melalui bab ini. Selain itu, melalui penyajian pengetahuan pada bab ini, diharapkan bisa menjadi landasan berfikir dalam mengambil sebuah keputusan hukum. Terlebih dahulu penjelasan pada bab ini akan dimulai dengan pengertian anak angkat melalui tinjauan Islam.

B. Pengertian Anak Angkat

Sebelum diuraikan tentang pengertian anak angkat, terlebih dahulu akan diuraikan pengertian anak secara umum, agar lebih dapat dipahami secara mendalam. Dalam ajaran Islam, anak memiliki kedudukan yang “spesial”. Anak memiliki makna dan cakupan yang luas, yakni anak merupakan titipan Allah kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan negara pewaris dari ajaran Islam (wahyu Allah swt) yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lil ‘alamin*.¹ Karenanya, hak anak harus diakui dan diyakini, serta

¹ Pengertian anak dalam Islam disosialisasikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang arif dan berkedudukan mulia yang keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi pada kewenangan kehendak Allah SWT. Sementara itu



diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh anak dari orang tua, masyarakat, bangsa dan Negara.

Keseriusan Islam terhadap suatu generasi (keturunan; baca anak) tidak bisa terbantahkan oleh apa pun dan siapa pun. Begitu seriusnya, Islam melalui kitab sucinya telah memberikan *space* tersendiri terhadap anak. Namun, sebelum lebih luas membahas tentang anak, alangkah baiknya jika kita *menilik* variatifnya definisi tentang anak. Dalam sudut pandang kamus Bahasa Indonesia, anak merupakan manusia yang masih kecil” atau “Anak-anak yang masih kecil (belum dewasa)”²

Sementara itu dari sudut terminologi, banyak pakar yang memberikan pengertian tentang anak. Diantara pengertian-pengertian tersebut adalah keturunan yang kedua, manusia yang masih kecil, binatang yang masih kecil, pohon kecil yang tumbuh pada umbi atau rumpun tumbuhan-tumbuhan yang besar, orang yang termasuk dalam satu golongan pekerjaan (keluarga dan sebagainya), bagian yang kecil (pada suatu benda), yang lebih kecil dari pada yang lain.³ Adapun dalam konteks hukum Islam dan hukum keperdataan, definisi anak erat disangkutpautkan dengan keluarga. Jika disangkutpautkan dengan keluarga, maka definisi anak sangat beragam.⁴ Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika diklasifikasikan,

secara rasional, seorang anak terbentuk dari unsur gaib yang transcendental dari proses ratifikasi sains (ilmu pengetahuan) dengan unsur-unsur ilmiah yang diambil dari nilai-nilai material alam semesta dan nilai-nilai spiritual yang diambil dari proses keyakinan (tauhid Islam). Lebih lanjut lihat Iman Jauhari, *Advokasi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan*, (Medan: Pusataka Bangsa, 2008), h. 50.

² Lihat pada Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, dan Balai Pustaka, 1998), h. 31

³ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992). Lihat juga dalam Darwin Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), h. 4, lihat juga dalam Afisah Wardah Lubis, “Memahami Perkembangan Psikologi Anak dalam Rangka Implementasi Perlindungan Anak”, *Majalah Konvensi*, (Vol. II No. 1 Maret 1998, LAAI, Medan), h. 62, juga dapat dilihat dalam Syakir Abdul Azhim, *Membimbing Anak Trampil Berbahasa*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 2

⁴ Hal ini meliputi anak kandung, anak laki-laki dan anak perempuan, anak sah dan anak tidak sah, anak sulung dan anak bungsu, anak tiri dan anak angkat, anak piara, anak pungut, anak kemenakan, anak pisang, anak sumbang (anak



definisi tentang anak sangat beragam dan memiliki aspek yang luas. Dengan demikian, dapat digaris bawahi jika berbagai makna terhadap anak, dapat diterjemahkan dengan berbagai sudut pandang dan pendekatan. Sehingga untuk mendekati anak secara benar dapat dilakukan melalui sistem kepentingan agama, hukum, sosial dari bidang masing-masing bidang.

Berpijak dari uraian di atas, dapat dikatakan jika pengertian anak dari berbagai cabang ilmu akan memiliki perbedaan, baik secara substansial fungsinya, makna maupun tujuannya. Misalkan dalam konteks syariat Islam, tentang anak akan memiliki definisi yang berbeda dengan pengertian anak dalam konteks disiplin Ilmu Hukum, Sosial, Ekonomi, Politik dan Hankam. Dalam hal ini, Islam secara tegas memberikan batasan definisi dan selalu mensosialisasikan bahwa anak merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang arif dan berkedudukan mulia. Selain itu, proses penciptaan dan keberadaannya melalui berbagai dimensi serta menjadi kewenangan kehendak Allah SWT.⁵

“Keseriusan” Islam dalam menangani status anak semakin *legitimate* dengan banyaknya ayat al-Quran sebagai kitab suci dan sumber hukum ajaran Islam yang membahas mengenai status anak⁶. Sekiranya hal ini menggambarkan dan menegaskan bahwa al-Quran atau akidah Islam sangat *humanis*, yaitu memposisikan anak sebagai makhluk yang sangat mulia, lengkap dengan “perangkat” rejekinya dan memiliki nilai plus. Munculnya hal tersebut, dalam konteks Islam merupakan hak *prerogatif* dan kehendak mutlak dari Allah SWT.

haram) dan sebagainya. Lebih lengkap lihat Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 41

⁵ Jika dikaji secara rasional, berkenaan dengan anak maka akan diketahui jika seorang anak terbentuk dari unsur gaib yang bersifat *transcendental* dari proses *ratifikasi sain* (ilmu pengetahuan) dengan unsur-unsur ilmiah yang diambil dari nilai-nilai material alam semesta dan nilai-nilai spiritual yang diambil dari proses keyakinan (tauhid Islam). Lebih lengkap lihat pada Iman Jauhari, *Advokasi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan*, (Medan: Pusataka Bangsa, 2008), h. 46

⁶ Lebih lanjut mengenai penjelasan status anak dalam agama Islam ditegaskan dalam QS. al-Isra dijelaskan, bahwa, “Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkat mereka didarat dan dilautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan”. (QS. Al-Isra: 70)



Sehingga untuk menyikapi dan menyingkap nilai *transcendental* dimaksud, Allah swt pun menegaskan eksistensi dan keberadaan anak dalam bagian lain al-Qur'an, yaitu QS. at-Tiin ayat 4, disebutkan bahwa, "Sesungguhnya aku ciptakan kamu manusia dalam bentuk yang sebaikbaiknya, atau semulia-mulianya".⁷

"Keberpihakan" Islam terhadap upaya perlindungan anak, benar-benar menjadi skala prioritas. Instrumen-instrumen yang berkaitan dengan hal tersebut seolah telah ditata dan diatur secara rapih guna mewujudkan generasi yang *insan kamil* dan ber-*rahmatan lil 'alamin*. Karenanya, perlindungan terhadap anak pun telah diajarkan sejak dini, yaitu dengan cara memberikan hak hidup terhadap janin yang ada di dalam perut sang ibu sebelum dilahirkan. Hal ini tergambar dalam firman Allah QS. Al-An'am ayat 140.

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ
أَفْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٤٠﴾

Artinya: Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka, karena kebodohan lagi tidak mengetahui dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezki-kan pada mereka dengan semata-mata mengadakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.

Secara tegas dan jelas, Islam telah memberikan petunjuk kepada umatnya untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anaknya. Adapun yang lebih istimewa lagi, Islam tidak pernah menyebutkan dan menyinggung tentang perbedaan *gender* dan jenis kelamin dari seorang anak. Maksudnya, semua anak mendapatkan porsi dan hak yang sama untuk dilindungi demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik dari segi fisik maupun mental dan sosialnya. Hal ini dimaksudkan, agar kelak dikemudian hari para orang tua tidak meninggalkan keturunan yang lemah.⁸

⁷ Lihat QS. at-Tiin ayat 4

⁸ Hal ini termaktub dalam QS. An-Nisa' ayat 9 yang artinya Dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah, bila seandainya mereka meninggalkan anak-anaknya, yang dalam keadaan lemah, yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar".



Dalam konteks syariat Islam, anak adalah anugerah dan karunia dari Allah yang patut disyukuri kehadirannya. Ia merupakan penerus tongkat estafet keturunan yang dapat melestarikan pahala bagi orang tua sekalipun orang tua sudah meninggal. Selain itu, anak juga merupakan “bapak” masa depan yang siap memakmurkan ibu pertiwi, menjadi tentara masa depan yang siap melindungi tanah air, menjadi ilmunan yang akan menebarkan cahaya Islam dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru negeri. Oleh karenanya, anak adalah titipan dan amanah dari Allah yang wajib ditangani dengan benar.⁹ Setiap orang tua akan selalu bekerja keras dan berupaya semaksimal mungkin bahkan sampai ada yang menggunakan berbagai cara untuk menjaga, mengasuh dan membimbing anak-anaknya agar dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Namun seringkali, harapan tersebut tidak berbanding lurus dengan realitasnya, entah karena hal ini disebabkan oleh adanya *mampet*-nya pola komunikasi antara anak dengan orang tua, atau juga karena minimnya pengetahuan orang tua untuk membina anak-anaknya. Sehingga tidak jarang terlihat kejadian-kejadian tentang pengasuhan dan pembinaan anak yang berujung pada kasus hukum.

Menyikapi hal tersebut, mestinya para orang tua harus memahami hakekat dan filosofi tentang eksistensi anak. Jangan sampai orang tua *salah kaprah* memaknai kehadiran seorang anak dari sisi biologis semata. Mestinya lebih dari itu, yakni anak adalah anugerah, amanah dan titipan Ilahi yang harus dijaga dan dipelihara dengan landasan ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Dengan demikian eksistensi anak akan selalu tetap terjaga dan terpelihara sesuai dengan porsinya. Merespon hal ini, dengan mengacu pada al-Quran sebagai sumber hukum Islam tertinggi, telah menyebutkan beberapa istilah berkaitan dengan eksistensi anak.

Adapun anak dapat diistilahkan sebagai perhiasan atau kesenangan¹⁰, anak juga sewaktu-waktu dapat berubah menjadi

⁹ Lihat M Nipin Abdul Halim, *Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), h. 361

¹⁰ Hal ini termaktub dalam Firman Allah SWT dalam QS. Al-Kahfi ayat 46, “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-



musuh¹¹. Yang lebih membahayakan lagi anak pun sewaktu-waktu dapat berubah menjadi fitnah¹² bagi keluarga dan orang tuanya. Disamping eksistensi anak sebagai amanah¹³ juga dapat menjadi penentram dan penyejuk hati¹⁴ bagi orang tuanya inilah yang menjadi idaman dan harapan dari banyak orang tua.

Berkaitan dengan kegiatan perlindungan anak, Islam sangat serius membahas tentang eksistensi seorang anak. Sampai-sampai al-Quran pun memprediksikan jika anak yang pada dasarnya sebagai amanah, sewaktu-waktu dapat berubah menjadi sebuah petaka, yaitu menimbulkan permusuhan dan fitnah. Oleh sebab itu, jangan sampai ikhtiar yang dilakukan orang tua berubah dan berbalik arah, sehingga dapat membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Setelah dipahami pengertian anak secara umum, maka berikut adalah pengertian anak angkat dalam hukum Islam secara khusus. Istilah **anak angkat** atau pengangkatan anak berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris “adoption” yang telah mengalami proses asimilasi ke dalam bahasa Indonesia menjadi “adopsi” (mengangkat anak) yang berarti mengangkat anak orang lain

amanah yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”

¹¹ Hal ini tergambar dalam QS. Ath-Taghabun ayat 14 yang artinya “Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

¹² Hal ini terdapat dalam QS. Ath-Taghabun ayat 15 yang artinya, “Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan disisi Allah-lah pahala yang besar.”

¹³ Lihat QS. Al-anfal ayat 27-28, yang artinya: (27) Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (28) Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.

¹⁴ **Hal ini dapat disimak dalam QS. Al-Furqan ayat 74, yang artinya:** “Dan orang-orang yang berkata: “Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.”



untuk dijadikan anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah pengangkatan anak disebut juga dengan istilah “**adopsi**” yang berarti pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri¹⁵. Dalam bahasa Arab pengangkatan anak dikenal dengan kata *tabanni*, sama dengan *ittakhadza ibna* yang berarti mengambil anak. Pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW pengangkatan anak telah menjadi tradisi di kalangan mayoritas masyarakat Arab yang dikenal dengan istilah *tabanni* yang berarti mengambil anak angkat. Rasulullah sendiri mempunyai anak angkat yaitu Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah pernah juga dinikahkan oleh Rasulullah dengan Zainab binti Jahsy namun akhirnya bercerai. Dan Rasulullah sendiri diperintah oleh Allah menikah dengan Zainab binti Jahsy, bekas istri anak angkatnya itu. Ini menunjukkan bahwa bekas istri anak angkat boleh dikawini.

Anak angkat dalam bahasa Arab disebut *al laqith* yang berasal dari kata *laqatha* yang berarti memungut, memetik atau sesuatu yang dipungut. Sedangkan salah satu dari pecahan kata ini adalah *laqithun* yang berarti *al-mauludu al-manbudzu fa yulqathu* (seorang anak yang dibuang lalu dipungut).¹⁶ Kemudian menurut Ibnu Mandzur dalam kitab *Lisanul ‘Arab* dikatakan bahwa anak angkat (*al laqith*) adalah : *al laqith huwa al-thiflu alladzi yujadu marmiyyan ‘ala al-thuruqi la yu’rafu abuhu wa la ummuhu* (anak yang ditemukan terbuang di jalan dan tidak diketahui ayah dan ibunya).¹⁷ Terkait dengan proses pengangkatan anak dalam bahasa Arab lebih dikenal dengan *al-Tabanni* yang berarti *ittikhadzu al-ibn* (mengangkat anak, memungut anak atau mengambil anak). Sedangkan proses pengangkatan anak dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *adoption* yang artinya

¹⁵ A. Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), Jilid VI, h. 27.

¹⁶ A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, tt), h. 1281

¹⁷ Ibnu Mandzur, *Lisan Al-‘Arab*, (Beirut Libanon: Darul Ihaya Al-Turats al-‘Arabi, 1999), h. 312



adalah pengangkatan anak atau pemungutan anak, sehingga sering dikatakan *Adoption of a child* artinya adalah pengangkatan atau pemungutan seorang anak.¹⁸

Berdasarkan pengertian secara bahasa tersebut di atas dapat dipahami bahwa, anak angkat secara bahasa adalah seorang anak yang berasal dari anak orang lain yang diasuh dan dipenuhi segala kebutuhan hidupnya sampai ia dewasa, layaknya pengasuhan kepada anak kandung. Secara terminologis *tabanni* menurut Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya Alam dan M. Fauzan bahwa, pengangkatan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya. Dalam pengertian lain, *tabanni* adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orang tua kandungnya¹⁹

Adopsi (pengangkatan anak) mempunyai dua pengertian, ialah: Mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, dan diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti anaknya sendiri, tanpa memberi status anak kandung kepadanya; Mengambil anak orang lain untuk diberi status sebagai anak kandung sehingga ia berhak memakai nasab orang tua angkatnya dan mewarisi harta peninggalannya, dan hak-hak lainnya sebagai hubungan anak dengan orang tua.²⁰

Di dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyebutkan, bahwa Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

¹⁸ John M. Echols dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2000), h. 13

¹⁹ Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008) h. 20.

²⁰ Damrah Khair, *Hukum Kewarisan Islam Menurut Ajaran Sunni*, (Fak. Syari'ah: IAIN Raden Intan Lampung, 2011), h, 139.



Menurut Hilman Hadikusuma dalam bukunya “Hukum Perkawinan Adat” : Anak angkat, adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.²¹ Pengangkatan anak dibedakan dengan pemeliharaan anak , karena pengangkatan anak menimbulkan akibat-akibat hukum tersendiri. Bila dibandingkan antara pemeliharaan anak dengan pengangkatan anak, maka yang bersifat pemeliharaan itu adalah lebih menyeluruh, walaupun pengangkatan anak terdapat di seluruh Nusantara.

Adanya anak angkat, karena seseorang diambil anak atau dijadikan anak oleh orang lain sebagai anaknya. Anak angkat itu mungkin seorang anak laki-laki, mungkin pula seorang anak perempuan. Jumlah anak angkat seseorang tidak terbatas, sesuai dengan kemampuannya untuk mengangkat anak. Dapat saja ia mengangkat anak dua atau tiga orang atau lebih. Tentang umurnya tidaklah menjadi masalah, walaupun banyak daerah yang menentukan anak yang masih kecil yang akan diangkat anak. Mungkin yang masih bayi dan mungkin pula yang masih dalam kandungan.

C. Latar Belakang dilakukannya Pengangkatan Anak

Istilah Tabanni sebenarnya sudah menjadi tradisi dikalangan mayoritas masyarakat Arab. hal ini juga pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW sebelum masa kenabiannya terhadap Zaid bin Haritsah, tetapi kemudian tidak lagi dipanggil Zaid berdasarkan nama ayahnya (Haritsah) melainkan diganti dengan nama Zaid bin Muhammad. Nabi Muhammad SAW mengumumkan hal tersebut didepan kaum quraisy dan berkata :

“Saksikanlah bahwa Zaid, aku jadikan anak angkatku, ia mewarisiku dan akupun mewarisinya”. Sikap Rasulullah tersebut merupakan cerminan tradisi yang ada pada waktu itu. Oleh karena Nabi menganggap sebagai anaknya maka para sahabat pun memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad.¹³ Demikian pula pernah dilakukan

²¹ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, (Bandung: Alumni, 1991), h. 20



sahabat Huzaifah yang telah mengangkat seorang anak bernama Salim dan hal itu mendapat persetujuan dari Nabi Muhammad.

Beberapa waktu setelah Muhammad di utus menjadi Rasul, maka turunlah wahyu yang menegaskan masalah tersebut. Sesudah itu turun pula wahyu yang menetapkan tentang peraturan waris mewaris yang ditentukan hanya kepada orang-orang yang ada pertalian sedarah, turunan dan perkawinan. Mulai saat itu Zaid bin Muhammad di tukar menjadi Zaid bin Haritsah. Adapun ayat yang dimaksud adalah surat al ahzab ayat 4, ayat 5 dan ayat 40 yaitu :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ النِّسَى تَطَاهُرُونَ
 مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلِكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ
 الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن
 لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلَاكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
 فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya : Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (Al-Ahzab: 4) Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al-Ahzab: 5)

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ
 اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾

Artinya: Muhammad itu sekali-kalli bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (al ahzab:40)

Ayat (4) berisi larangan anak angkat dijadikan sebagai *anak kandung*, dan ayat (5) mengenai panggilan anak angkat dilarang



mencantumkan “bin/binti” dengan nama orang tua angkat, sebaliknya harus dipanggil dengan nama orang tua kandungnya sendiri. Dari pengertian yang pertama tersebut, yaitu pengangkatan anak yang tidak memutus nasab dengan orang tua kandung, hanya menentukan beralih tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat.

Selanjutnya dalam ketentuan hukum Islam tentang anak angkat sebagaimana yang terdapat dalam QS. Al-Maidah [5]:2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran” (QS. Al-Maidah [5]:2).

Dengan demikian bahwa hukum Islam melarang pengangkatan anak (adopsi) dengan memberikan status yang sama dengan anak kandungnya sendiri. Sedang kalau yang dimaksud dengan pengangkatan anak dalam pengertian yang terbatas, yaitu tetap menganggap anak angkat sebagai anak angkat atau tidak menyamakan status anak kandung dengan anak angkat maka kedudukan hukumnya diperbolehkan saja, bahkan dapat berubah menjadi dianjurkan.²²

Pengangkatan anak bukanlah masalah baru di Indonesia, karena sejak jaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum yang berkembang di daerah yang bersangkutan. Menurut R. Soepomo, sistem hukum adat yang berlaku di Indonesia, seperti diuraikan oleh Muderis Zaini bahwa dalam hal adopsi atau pengangkatan anak mempunyai corak sebagai berikut :

1. Mempunyai sifat kebersamaan atau komunal yang kuat, artinya manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasanya kebersamaan ini meliputi seluruh lapangan hukum adat;
2. Mempunyai corak religius-magis yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia;

²² 13 Nasroen Harun, Ensiklopedia Hukum Islam,(Jakarta : Ichtar Baru Van Hoeve, 1996) 29-30



3. Hukum adat diliputi oleh pikiran penataan serba konkrit, artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya perhubungan hidup yang konkrit;
4. Hukum adat mempunyai sifat yang visual artinya perhubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (tanda yang kelihatan).

Mengenai kewenangan anak angkat, pada umumnya dapat dikatakan sama dengan kewenangan anak kandung. Bila dikatakan anak kandung berwenang mengurus dan mengelola serta mengerjakan harta-benda berupa sawah, ladang kebun dari orang tua, demikian pula anak angkat dapat melakukannya. Anak angkat sama seperti anak kandung, mempunyai kewenangan dalam pengurusan hari tua orang tua angkat, menjaga dan memeliharanya dalam keadaan sakit serta menyelenggarakan hari-hari terakhirnya bila meninggal.

Pengangkatan anak banyak dilakukan baik terhadap anak laki-laki maupun anak perempuan, dan pada umumnya yang diangkat anak adalah saudara, akan tetapi tidak jarang juga yang diangkat anak bukan dari lingkungan keluarga sendiri, seperti anak yang terdapat di panti-panti asuhan, tempat-tempat penampungan bayi terlantar dan sebagainya, walaupun orang masih bersikap sangat selektif.

Adapun alasan pengangkatan anak adalah banyak macamnya antara lain:

1. Untuk memelihara apabila sudah tua.
2. Agar keluarganya tidak punah.
3. Kasihan pada anak tersebut, karena yatim piatu.
4. Sebagai pancingan, yaitu adanya kepercayaan bahwa dengan mengambil anak orang lain, maka akan mendapatkan anak kandung sendiri.

Dalam kehidupan bermasyarakat, masalah adopsi atau pengangkatan anak sudah lama ada bahkan telah dilembagakan. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang heterogen, terdiri dari berbagai suku dan kebudayaan, sehingga antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, mempunyai cara/ aturan/ tradisi sendiri-sendiri dalam hal pengangkatan anak. Pengangkatan anak, hanya



dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Ajaran agama Islam menganjurkan, bahwa seorang muslim wajib untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar, dan lain-lain.

Akan tetapi tidak dibolehkan memutuskan hubungan dan hak-haknya dengan orang tua kandungnya. Pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyantunan semata-mata, sesuai dengan anjuran Allah. Menurut Hukum Islam, pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
3. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai tanda pengenal/alamat.
4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.²³

Ketentuan untuk tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandung dan keluarganya adalah dalam rangka tetap menjalin hubungan *sillaturrahim* dan ketentuan-ketentuan yang mengikat. Anak angkat tidak termasuk ahli waris orang tua angkatnya, tetapi tetap menjadi bagian dari ahli waris orang tua kandungnya, dan sebaliknya juga orang tua angkat tidak mendapatkan hak waris dari anak angkatnya. Nama orang tua angkat tidak boleh digunakan oleh

²³ Muderis Zaini, *Adopsi, Suatu Tinjauan Tiga Sistem Hukum*, (Sinar Grafika, s.a), h. 2



anak angkatnya, kecuali sekedar untuk kejelasan identitasnya. Orang tua angkat juga tidak berhak menjadi wali perkawinan anak angkat.

Atas dasar ketentuan tersebut di atas dapat diketahui, bahwa prinsip pengangkatan anak menurut Hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak, dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

D. Syarat-syarat Pengangkatan Anak

Islam tidak mengatur secara jelas mengenai syarat dalam pengangkatan anak, akan tetapi dalam perwalian Islam menetapkan syarat menjadi seorang wali anak angkat., adapun syarat-syarat tersebut adalah :

1. Baligh dan berakal, serta cakap bertindak hukum. oleh sebab itu anak kecil, orang gila, orang mabuk dan orang dungu tidak bisa ditunjuk sebagai wali.²⁴
2. Agama wali sama dengan agama orang yang diampunya, karena perwalian nonmuslim terhadap muslim adalah tidak sah.
3. Adil dalam artian istiqamah dalam agamanya, berakhlak baik, dan senantiasa memelihara kepribadiannya.
4. Wali mempunyai kemampuan untuk bertindak dan memelihara amanah, karena perwalian itu bertujuan untuk mencapai kemaslahatan orang yang diampunya. Apabila orang itu lemah dalam memegang amanah, maka tidak sah menjadi wali.²⁵

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.

²⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Al -Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-fikr, 1997) juz VII. 196

²⁵ Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004) 172.



2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
3. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal / alamat.
4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya²⁶

Dari ketentuan tersebut diatas dapat diketahui bahwa prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Dengan demikian syarat-syarat pengangkatan anak menurut Hukum Islam adalah :

1. Tidak boleh mengambil anak angkat dari yang berbeda agama, kecuali ada jaminan bahwa anak angkat tersebut akan bisa di Islamkan.
2. Orang tua yang mengangkat anak harus benar-benar memelihara dan mendidik anak yang bersangkutan sesuai dengan ajaran yang benar yakni syariat Islam.
3. Tidak boleh bersikap keras dan kasar terhadap anak angkat

E. Akibat Hukum Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalah pengangkatan anak yang bersumber pada Al-Quran dan sunah serta hasil ijtihad yang berlaku di Indonesia yang diformulasikan dalam berbagai produk pemikiran hukum Islam, baik dalam bentuk fikih, fatwa, putusan pengadilan maupun perundang-undangan.²⁷

Begitu pula terhadap akibat yang ditimbulkan dari pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, meliputi :

²⁶ Muderis Zaini, *Adopsi; Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995:), h. 54.

²⁷ Mukti Arto, *Garis Batas Kekuasaan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri*, dalam *Varia Peradilan Tahun XXI No. 52*, MA RI, Jakarta, 2006.



1. Status anak angkat dalam hukum Islam

Dalam kaitannya dengan pengangkatan anak tentunya tidak luput dari yang namanya kejelasan status hubungan anak dengan orang tua, baik orang tuanya kandung maupun orang tua angkatnya. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan status adalah mengenai hubungan anak angkat dengan orang tua angkat hanya sebatas peralihan tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. tanggung jawab tersebut yaitu tanggung jawab mengenai biaya kehidupan atau pemeliharaan untuk hidup anak sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya. Selain dari pada itu status anak tetap kepada orang tua angkatnya.

2. Tidak memutuskan hubungan nasab, wali nikah bagi perempuan dan hak saling mewarisi dengan orang tua kandungnya.

Adapun nasab berasal dari bahasa arab ” an -nasab ” yang artinya keturunan, kerabat. Nasab juga dipahami sebagai pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah. Secara terminologis nasab adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya), ke bawah (anak, cucu, dan seterusnya) maupun kesamping (saudara, paman, dan lain-lain)²⁸

Penetapan nasab memiliki dampak yang sangat besar terhadap individu, keluarga dan masyarakat sehingga setiap individu berkewajiban merefleksikannya dalam masyarakat, maka dari itu diharapkan nasab (asal-usul)nya menjadi jelas. Sebab ketidak jelasan nasab dikhawatirkan akan terjadi perkawinan dengan mahram. Untuk itulah Islam sangat melarang menisbatkan nasab seseorang kepada orang lain yang bukan ayah kandungnya, dan sebaliknya. Perkawinan merupakan jalan untuk menentukan dan menjaga

²⁸ Ensiklopedi Indonesia . (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 1994), cet. 1, Jilid 4, 2337.



asalusul (nasab) seseorang. Dalam pengertian, nasab seseorang hanya dapat dinisbatkan kepada orang tuanya jika anak dilahirkan dari perkawinan yang sah. Sedangkan nasab anak yang lahir dari perempuan yang dinikahi pada waktu hamil, sebagai akibat dari zina, maka nasab anak tersebut hanya dihubungkan dengan ibu yang melahirkannya dan dengan orang-orang yang berhubungan nasab dengan ibunya. Adapun sebab anak tidak dinasabkan kepada ayahnya atau laki-laki yang menghamili ibunya yaitu karena hal tersebut tidak terjadi dalam perkawinan yang sah (al-firasy). Dalam perspektif hukum Islam nasab anak terhadap ayah bisa terjadi karena tiga hal :²⁹

a. Melalui perkawinan yang sah

Ulama fikih sepakat bahwa anak yang lahir dari seorang wanita dalam suatu perkawinan yang sah dinasabkan kepada suami wanita tersebut.

b. Nasab melalui perkawinan yang fasid

Perkawinan fasid adalah perkawinan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan syarat, baik keseluruhan atau sebagian. Seperti tidak ada wali (bagi madzhab Hambali wali tidak menjadi syarat sahnya perkawinan) dan tidak saksi atau saksinya itu adalah saksi palsu.

c. Nasab anak dari perkawinan syubhat

Kata asy-syubhat berarti kemiripan, keserupaan, persamaan dan ketidakjelasan. Dalam kaitannya dengan kajian hukum, istilah syubhat dapat diinterpretasikan sebagai suatu situasi dan kondisi adanya ketidakjelasan dalam suatu peristiwa hukum, karenanya ketentuan hukumnya tidak dapat diketahui secara pasti, apakah dalam wilayah halal dan haram. Oleh karena tidak termasuk nasab maka dalam hal hubungan mahram anak angkat tetap bukan sebagai mahram orang tua angkatnya. Dalam hal kewarisan, menurut ulama fikih ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yaitu karena hubungan kekerabatan atau keturunan (al-

²⁹ Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008) 179



qarabah) karena hasil perkawinan yang sah (al-mushaharah), dan karena faktor hubungan perwalian antara hamba sahaya (budak) dan wali yang memerdekakannya atau karena faktor saling tolong menolong antara seseorang dengan orang yang diwarisinya semasa hidupnya.

Sedangkan anak angkat tidak termasuk dalam tiga kategori tersebut di atas, dalam artian bukan satu kerabat atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya, bukan pula lahir atas perkawinan yang sah dari orang tua angkatnya, dan bukan pula karena hubungan perwalian. Oleh karena itu, antara dirinya dan orang tua angkatnya tidak berhak saling mewarisi satu sama lain,³⁰ akan tetapi anak angkat dapat menerima wasiat yang kemudian dalam kompilasi hukum Islam diatur bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkat atau sebaliknya terjadi hubungan wasiat wajibah.

Secara etimologi kata al -washiyah berasal dari akar kata *washaya* yang berarti janji seseorang kepada orang lain.³¹ wasiat juga berarti pesan kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, baik ketika orang yang berwasiat masih hidup maupun setelah pewasiat meninggal.³²

Wasiat mempunyai dasar yang kuat dalam syariat Islam, yaitu yang bersumber dari Al-Quran, sunnah, ijma' dan dalil aqal. Adapun dasar hukum wasiat yaitu firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Artinya : Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara makruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

³⁰ A. Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996) jilid I. 2930

³¹ Ibnu Manzhur, *Lisan Al-Arabi*, (Mesir: Darul Ma'ruf, tth), Jilid VI, Hlm 4853

³² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Jilid VI, h. 1926



Sedangkan wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada para ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang meninggal karena adanya suatu halangan syara'. Wasiat wajibah diberikan sebagai ungkapan rasa kasih sayang kepada orang yang menjadi bagian dalam keluarga tetapi karena halangan syara' tidak dapat.

Pada dasarnya praktik wasiat sudah dikenal jauh sebelum Islam datang, akan tetapi dalam praktiknya belum memiliki aturan yang jelas. Ketika itu setiap orang bebas menyerahkan harta yang dia miliki kepada siapa saja yang dia kehendaki, tanpa adanya pengawasan dan regulasi yang jelas. Banyak di antara mereka yang menyerahkan harta mereka untuk kejahatan dan kemudharatan. Dalam situasi dan kondisi yang seperti inilah syariat Islam datang dengan membawa seperangkat aturan hukum wasiat yang bertujuan untuk membenahi dan meluruskan praktik wasiat yang pernah ada sebelumnya.³³

Sedangkan Jumhur ulama berpendapat bahwa wasiat wajibah bersifat tidak wajib, hanya sebatas dianjurkan, dengan tujuan untuk membantu meringankan yang bersangkutan dalam menghadapi kesulitan hidup. Adapun jumlah harta wasiat wajibah, menurut ulama fikih yang mewajibkannya adalah sesuai dengan pembagian warisan yang mesti mereka terima, apabila tidak ada pengahalangnya. Wasiat wajibah dibatasi sepertiga harta dengan syarat bagian tersebut sama dengan yang seharusnya diterima oleh ashbabul furud secara kewarisan seandainya ia masih hidup. ketentuan tersebut ditetapkan berdasarkan penafsiran terhadap kalimat "Al-khair" yang terdapat dalam ayat wasiat Surat al-Baqarah ayat 180.

Seiring dengan berkembangnya hukum Islam di Indonesia, bahwa munculnya wasiat wajibah untuk anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam tentu bukan sebuah kebetulan, melalui proses yang panjang akhirnya pasal 209 ini terwujud. Adanya kompromi antara fiqh Islam mengenai wasiat yang dikorelasikan dengan kemaslahatan bagi anak angkat menjadikan permasalahan ini mencuat dalam

³³ Ali Al-Khafif, *Ahkam al-Wasiyah, Buhuts al-Muqaranah, Tadlammanat Syarh al-Qanun al-Wasiyah al-Wajibah*, (Beirut: Ma'had al-Dirasat Al-Arabiyah. 1962), h. 2.



bentuk hukum positif. Selain itu adanya hukum adat di beberapa wilayah Indonesia yang memberikan hak waris bagi anak angkat juga mewarnai Kompilasi Hukum Islam ini, seperti disebutkan oleh Soerojo Wignjodipoero yang menyatakan bahwa anak angkat termasuk ahli waris yang mendapatkan warisan.³⁴

Wasiat wajibah yang diperuntukan bagi anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah sebagai ganti bagi wasiat wajibah yang diberikan kepada **cucu laki-laki** dan **cucu perempuan dari anak-laki-laki** dan **perempuan** yang meninggal terlebih dahulu sebelum kakek atau neneknya. Yang mana hal ini tercantum dalam Undang-Undang Hukum Wasiat Mesir Nomor : 71 Tahun 1946, sebagaimana dikutip Fathurrahman dalam "*Ilmu Waris*".³⁵

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam **cucu laki-laki** dan **perempuan dari anak laki-laki** ataupun anak **perempuan** mendapatkan waris dengan jalan menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal terlebih dahulu dari pada kakek atau neneknya, sistem ini di Indonesia terkenal dengan nama penggantian kedudukan waris (*Plaatvevulling*).³⁶

F. Kesimpulan

Perkara pengangkatan anak atau anak angkat mendapat tinjauan yang cukup **mendalam** dari hukum Islam. Bab ini memberikan pengertian, latar belakang, syarat, dan akibat terjadinya pengangkatan anak. Dalam konteks akibat, disini bukan berarti memunculkan hal negatif, melainkan mengedepankan sisi "nasab", karena anak memiliki hak dalam hal waris serta nasab. Maka dalam perihal anak angkat, terdapat beberapa batasan yang tidak bisa disamakan dengan anak kandung.

³⁴ Soerojo Wignjodipoero, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Penerbit Sumur, Bandung, 1995, hal. 26.

³⁵ Fathurrahman, *Ilmu Waris*, hal. 64.

³⁶ Hmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, hal. 186.

BAB 3

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARISAN

A. Pendahuluan

Warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Dalam hukum Islam, terdapat kaidah-kaidah penentuan siapa saja yang akan mendapatkan hak waris. Kaidah tersebut mengatur segala macam hal yang berkaitan dengan penghitungan jumlah warisan, keluarga yang berhak mendapatkan, keluarga yang tidak berhak mendapatkan, hingga beberapa hal yang menggugurkan atau menghalangi seseorang mendapatkan hak warisan atau gagal menjadi hak waris. Dalam buku ini, perkara warisan difokuskan pada hak warisan bagi anak angkat.

B. Pengertian Pewarisan Menurut Hukum Islam

Pewarisan adalah sumber harta kekayaan. Apabila orang yang meninggal dunia memiliki harta kekayaan, maka persoalan yang muncul adalah siapa yang berhak mewaris dan memiliki harta kekayaan yang ditinggalkannya. Pewarisan merupakan peristiwa hukum yang menjadi sebab beralihnya harta kekayaan pewaris (almarhum) kepada ahli waris. Beralihnya harta kekayaan tersebut bukan karena perjanjian, melainkan karena ketentuan-ketentuan undang-undang atau hukum yang berlaku dalam masyarakat. Harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia



itu kepada keturunannya. Disinilah timbul pengertian tentang hukum waris.

Hukum kewarisan sering dikenal dengan istilah faraidh. Hal ini karena dalam Islam, bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli waris telah ditentukan dalam Al Qur'an. Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar, karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan.¹ Secara etimologis, faraidh diambil dari kata fardh yang berarti taqdir "ketentuan". Dalam istilah syara' bahwa kata fardh adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris.² Adapun mengenai pengertian tentang hukum waris Islam secara terminologis ada beberapa pendapat antara lain :

Menurut Drs. Muslich Maruzi dalam bukunya pokok-pokok ilmu waris, bahwa ilmu waris ialah ilmu yang menjelaskan tentang perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kejayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup.

Menurut Syekh Muhammad Ali Ash Shabuni dalam bukunya hukum waris menurut Al-Qur'an dan hadits, bahwa waris ialah warisnya yang masih hidup, baik berupa harta benda, tanah maupun suatu hak dari hak-hak syara³

Menurut H. Muhammad Arief dalam bukunya hukum warisan dalam Islam, bahwa hukum waris Islam adalah hukum yang menjelaskan bagian yang diqadarkan ditentukan bagi waris⁴

Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy dalam bukunya Fiqh Mawaris, bahwa ilmu mawaris ialah ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka, orang yang tidak

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, ,1995), h.355

² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006), h.479.

³ M. Ali Ash Shabuni, *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, (Bandung : Trigenda Karya, 1995) h. 40

⁴ Ahmad Azhari, *Hukum Kewarisan Islam*, (Pontianak: FH. Intan Press, 2008), h. 27.



dapat menerima pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap waris dan cara cara pembagiannya⁵

Dari keempat pendapat tersebut dapatlah dipahami bahwa hukum waris Islam adalah hukum yang mengatur cara pengalihan, perpindahan, penerusan dan pengoperan harta kekayaan seseorang kepada keturunannya atau generasi berikutnya, tentang siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagiannya.

Proses peralihannya itu sendiri, sesungguhnya sudah dapat dimulai pada saat pemilik harta kekayaan itu masih hidup serta proses itu selanjutnya berjalan terus hingga keturunannya mempunyai keluarga keluarga baru yang berdiri sendiri-sendiri yang kelak pada waktunya mendapat giliran juga untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi berikutnya. Namun demikian yang terjadi pada masyarakat kita proses peralihan tersebut seringkali dilakukan pada waktu orang yang memiliki harta kekayaan itu meninggal dunia.

C. Dasar Pewarisan Dalam Hukum Islam

Adapun yang menjadi dasar pelaksanaan pembagian harta warisan dalam hukum Islam adalah berpedoman pada ayat-ayat Al Qur'an berikut ini, yaitu :

1. Surat An-Nisa' ayat 7, yang artinya :

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”⁶

2. Surat An-nisa' ayat 8, yang artinya :

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”⁷

⁵ M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1997) h. 6

⁶ Joko Utama, Muhammad Faridh, Mashadi, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Putra Toha Semarang,tt), h.62.

⁷ *Ibid*



3. Surat An-Nisa' ayat 11, yang artinya :

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orangtuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”⁸

4. Surat An-Nisa' ayat 12, yang artinya

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah, dan tidak

⁸ *Ibid*



meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja), atau saudara perempuan (seibu saja), maka bagian masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”⁹

5. Surat An-Nisa’ ayat 33

“Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.”¹⁰

6. Surat An-Nisa’ ayat 176, yang artinya :

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah : “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu) : Jika seseorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya dan saudara-saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid.*, h.66.



ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”¹¹

7. Surat Al-Baqarah ayat 180, yang artinya :

“Diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara makruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang bertakwa.”¹²

8. Surat Al-Baqarah ayat 240, yang artinya :

“Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka membuat yang makruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”¹³

9. Surat Al-Azhab ayat 4, yang artinya :

“Allah sekali-sekali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan isteri-isteri yang kamu zihar itu sebagai ibu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).”¹⁴

Dari ayat-ayat tersebut di atas didapatkan pemahamannya dari surat al-Nisa’ ayat 11-12 dan kemudian ditambah dengan ayat 176 dalam ayat yang sama, bahwa ketiga ayat tersebut memuat dasar-dasar ilmu *farā'idh* atau ilmu waris dengan berbagai rinciannya dijelaskan sebagiannya oleh al-Sunnah dan sebagainya dijelaskan oleh para

¹¹ *Ibid.*, h.84.

¹² *Ibid.*, h.21.

¹³ *Ibid.*, h.31.

¹⁴ *Ibid.*, h.334.



ahli fiqih melalui ijtihad mereka. Allah menentukan sesuatu untuk para pihak dengan ketentuan yang pasti lebih baik ketimbang yang diinginkan oleh kedua orang tua terhadap anak-anak mereka dan begitu juga sebaliknya. Sesungguhnya Dia-lah yang mewasiatkan, Dia-lah yang menentukan, dan Dia-lah yang membagi warisan diantara manusia, sebagaimana Dia juga yang membagi rezeki bagi hambanya. Dari sisi Allah datang berbagai aturan, syariat dan undang-undang. Dari sisi Allah manusia menerima ajaran tentang perkara kehidupan mereka yang paling khusus, yaitu pembagian harta pusaka peninggalan mereka di kalangan anak keturunan mereka.¹⁵

Sesungguhnya apa yang diwasiatkan, diwajibkan dan ditentukan hukumnya oleh Allah dalam kehidupan manusia, diantaranya apa yang berkaitan dengan urusan mereka yang paling khusus yaitu pembagian harta dan pusaka peninggalan mereka diantara anak keturunan mereka. Itu merupakan wasiat atau hukum yang paling baik dan paling bermanfaat bagi manusia, ketimbang apa yang mereka bagi sendiri untuk diri mereka dan mereka pilih sendiri untuk anak cucu mereka. Ketika mayit tidak punya pewaris kecuali cucu lelaki dan perempuan, maka mereka mengambil semua warisan, atas dasar bahwa anak perempuan mendapat satu bagian sedangkan anak lelaki mendapat dua bagian. Itu artinya bahwa dalam masalah keseimbangan dan keadilan, antara beban lelaki dan beban perempuan dalam pembentukan keluarga dan dalam sistem sosial Islam. Lelaki menikah memiliki kewajiban untuk menafkahi istri dan anak-anaknya dalam segala keadaan, baik ketika bersama maupun ketika bercerai, sedangkan istri mengurus dirinya sendiri atau diurus lelaki baik sebelum maupun sesudah menikah.¹⁶

Selanjutnya dalam ayat 13-14 surat al- Nisa' memberikan penegasan bahwa terhadap prinsip utama dalam aqidah. Prinsip talaqqi (mengambil syari'at) dari Allah semata. Berbagai ketetapan dan syari'at dari Allah untuk membagi harta pusaka itu sesuai pengetahuan dan kebijaksanaanNya, dan untuk mengatur berbagai

¹⁵ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di bawah Naungan al-Qur'an*, alih bahasa Rafiq Shaleh Tamhid, (Jakarta: Robbani Press, 2001), Cet. I, h. 670-673.

¹⁶ *I b i d*, h. 673-675



hubungan keluarga di dalam keluarga dan berbagai hubungan ekonomi dan sosial di dalam masyarakat berdasarkan ketentuan-ketentuan Allah yang ditegakkan untuk menjadi kata putus di dalam berbagai hubungan tersebut, dan menjadi hakim di dalam pembagian dan pendistribusian.¹⁷

Dengan demikian dapat dipahami bahwa ketentuan Allah tentang waris sudah termaktub dalam al-Qur'an sampai kepada pembagiannya. Semua merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah, kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam Sunnahnya. Namun terkait dengan pembagian harta peninggalan orang tua angkat kepada anak angkatnya tidak termaktub di dalamnya, tetapi kemudian diuraikan oleh para fuqaha dalam ijtihadnya dengan berdasarkan kemaslahatan akan keberadaannya diantara kehidupan masyarakat yang harus dilindungi hak-haknya juga.

Sedangkan pedoman dasar pelaksanaan waris menurut hadits yaitu :

1. Hadits Rasulullah dari Huzail bin Syurahbil yang diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ibn Majah. Abu Musa ditanya tentang pembagian harta warisan seorang anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan. Abu Musa berkata: "Untuk anak perempuan seperdua dan untuk saudara perempuan seperdua. Datanglah kepada Ibnu Mas'ud, tentu ia akan mengatakan seperti itu pula". Kemudian ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud dan ia menjawab : "Saya menetapkan atas dasar apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, yaitu untuk anak perempuan seperdua, untuk melengkapi dua pertiga cucu seperenam, dan selebihnya adalah untuk saudara perempuan".¹⁸
2. Hadits Rasulullah dari Qabisah bin Syu'aib Hadits Rasulullah dari Qabisah bin Syu'aib yang diriwayatkan oleh perawi yang lima selain An-Nasai. "Seorang nenek datang kepada Abu Bakar meminta hak kewarisan dari cucunya (yang

¹⁷ *Ibid*, h. 684

¹⁸ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal.40.



meninggal itu). Abu Bakar berkata : “Dalam kitab Allah tidak disebutkan sesuatu untukmu dan juga tidak ada dalam hadits Rasulullah. Pulang sajalah dulu, nanti saya tanyakan kepada orang lain kalau ada yang mengetahui”. Kemudian Abu Bakar menyatakan kepada para sahabat mengenai hal tersebut. Mugirah menjawab pertanyaan Abu Bakar dan berkata : “Saya pernah melihat pada saat Rasulullah memberikan hak warisan untuk nenek dari seorang cucu yang meninggal sebanyak seperenam”. Abu Bakar bertanya : “Apakah ada yang lain yang mengetahui selain kamu?” Muhammad bin Maslamah tampil dan mengatakan seperti yang dikatakan oleh Mugirah. Kemudian Abu Bakar memberikan seperenam kepada nenek harta peninggalan cucunya”.¹⁹

3. Hadits Rasulullah dari Sa’ad bin Waqqas Hadits Rasulullah dari Sa’ad bin Waqqas yang diriwayatkan oleh Bukhari. Sa’ad bin Waqqas bercerita sewaktu ia sakit keras, Rasulullah mengunjunginya. Ia bertanya kepada Rasulullah : “Saya mempunyai harta yang banyak sedangkan saya hanya mempunyai seorang anak perempuan yang akan mewarisi harta saya. Apakah perlu saya sedekahkan dua pertiga harta saya ?” Rasulullah menjawab : “Jangan!” Kemudian bertanya lagi Sa’ad : “Bagaimana jika sepertiga ?” Bersabda Rasulullah : “Sepertiga, cukup banyak. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan anakmu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik dari pada meninggalkannya dalam keadaan miskin (berkekurangan), sehingga meminta-minta kepada orang lain.”²⁰
4. Hadits Rasulullah dari Abu Hurairah Hadits Rasulullah dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah bersabda : “Aku lebih dekat kepada orang-orang mukmin dari mereka itu sendiri antara sesamanya. Oleh karena itu, bila ada orang yang meninggal dan meninggalkan utang yang tidak dapat

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*, h. 41



dibayarnya (tidak dapat dilunasi dari harta peninggalannya) maka kewajibankulah untuk membayarnya, dan jika dia meninggalkan harta (saldo yang aktif) maka harta itu untuk ahli waris-ahli warisnya.”²¹

5. Hadits Rasulullah dari Wasilah bin Al-Aska’ Hadits Rasulullah dari Wasilah bin Al-Aska’ yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Abu Dawud dan Ibn Majah. Wasilah bin Aska’ menceritakan bahwa Rasulullah bersabda : “Perempuan menghimpun tiga macam hak mewaris, yaitu (1) mewarisi budak lepasannya, (2) anak zinanya, dan (3) mewarisi anak li’annya.”²²

Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan dari beberapa jalan dari Abdullah bin Muhammad bin Uqaid dari Jabir, ia berkata: “Istri Sa’ad bin ar-Rabi’ datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata: “Wahai Rasulullah. Ini adalah dua anak perempuan Sa’ad bin ar-Rabi’. Bapak mereka syahid di perang Uhud bersamamu, sedangkan paman mereka telah mengambil harta keduanya tanpa menyisakan sama sekali untuk keduanya, padahal keduanya tidak bisa menikah kecuali ada harta yang menjadi bagiannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda: Allah akan memutuskan hal itu, kemudian turun ayat waris. Lalu Rasulullah SAW mengutus orang kepada paman kedua anak tersebut, seraya berkata : “Berilah kedua anak Sa’ad dua pertiga, dan ibu keduanya seperdelapan sedangkan sisanya untuk kamu...”²³

Berdasarkan hadis-hadis tersebut di atas, memberikan pemahaman bahwa pembagian waris diberikan kepada ahli waris yang sudah ditentukan baik yang tertera dalam al-Qur’an maupun berdasarkan penjelasan Rasulullah SAW dalam sunnahnya. Karena pemberian warisan itu kepada ahli waris, maka anak angkat memang tidak mendapatkannya. Namun dengan berdasarkan kemaslahatan dan prinsip saling tolong menolong, maka diberikan melalui wasiat

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*, h. 42

²³ *Hasan*, diriwayatkan oleh Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, ad-Daruquthni dan Baihaqi. Lihat: *Jami’ al-Ushūl*, Jilid 2, h. 83, *Shahih Sunan Ibn Majah*, Jilid 2, h. 114, *al-Musna,d* Jilid 3, h. 352, *Fath al-Bari*, Jilid 8, h. 244, dan *al-Irwa’*, Jilid 6, h. 122



wajibah sebagai langkah perlindungan terhadap hak-hak anak angkat tersebut.

Kemudian pedoman dasar pelaksanaan hukum waris Islam menurut Ijtihad adalah: Masalah-masalah yang menyangkut warisan ada yang sudah dijelaskan permasalahannya dalam Al-Qur'an atau sunnah dengan keterangan yang kongkret, sehingga tidak timbul macam-macam interpretasi, bahkan mencapai ijma' (konsensus) di kalangan ulama dan umat Islam. Selain dari itu masih banyak masalah warisan yang dipersoalkan atau diperselisihkan.²⁴

Penyebab timbulnya bermacam-macam pendapat dan fatwa hukum dalam berbagai masalah waris ada cukup banyak. Tetapi ada dua hal yang menjadi penyebab utamanya, yakni :²⁵

1. Metode dan pendekatan yang digunakan oleh ulama dalam melakukan ijtihad berbeda
2. Kondisi masyarakat dan waktu kapan ulama melakukan ijtihad juga berbeda.

Hal-hal tersebut itulah yang menyebabkan timbulnya berbagai mazhab atau aliran dalam hukum fiqh Islam, termasuk hukum waris. Maka dengan maksud mempersatukan dan memudahkan umat Islam dalam mencari kitab pegangan hukum Islam, Ibnu Muqqafa (wafat tahun 762 M) menyarankan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur agar disusun sebuah Kitab Hukum Fiqh Islam yang lengkap berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan ra'yu yang sesuai dengan keadilan dan kemaslahatan umat.²⁶

Khalifah Al-Mansur mendukung gagasan tersebut. Namun gagasan tersebut tak mendapat respon yang positif dari ulama pada waktu itu, karena ulama tak mau memaksakan pemahamannya untuk diikuti umat, karena mereka menyadari bahwa hasil ijtihadnya belum tentu benar. Imam Malik juga pernah didesak oleh Khalifah Al-Mansur dan Harun al-Rasyid untuk menyusun sebuah kitab

²⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2000), h.535.

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*



untuk menjadi pegangan umat Islam, karena setiap bangsa atau umat mempunyai pemimpin-pemimpin yang lebih tahu tentang hukum-hukum yang cocok dengan bangsa atau umatnya.²⁷

D. Rukun Warisan

Adapun beberapa rukun pembagian waris yaitu (1) pewaris, (2) harta warisan, dan (3) ahli waris. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan, dan masing-masing mempunyai ketentuan tersendiri. Hal ini diuraikan sebagai berikut :

1. Pewaris (Al-Muwarris)

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Istilah pewaris secara khusus dikaitkan dengan suatu proses pengalihan hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup. Oleh karena itu, seseorang yang masih hidup dan mengalihkan haknya kepada keluarganya tidak dapat disebut pewaris, meskipun pengalihan itu dilakukan pada saat menjelang kematiannya.²⁸

Menurut sistem hukum waris Islam, pewaris adalah orang yang memiliki harta semasa hidupnya, telah meninggal dunia, dan beragama Islam. Baik yang mewariskan maupun yang diwarisi harta warisan harus beragama Islam.²⁹ Sedangkan pengertian pewaris menurut Pasal 171 KHI huruf b yaitu : “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.”

2. Harta Warisan (Al Mauuruts)

Harta warisan adalah harta bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama sesudah digunakan keperluan pewaris

²⁷ *Ibid*

²⁸ Zainuddin Ali, Op. Cit., h. 46

²⁹ F. Satrio Wicaksono, Op.Cit., h.6.



selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, dan pembayaran utang serta wasiat pewaris.³⁰ Harta warisan menurut hukum waris Islam adalah harta bawaan dan harta bersama dikurang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pewaris selama sakit dan setelah meninggal dunia. Misalnya pembayaran hutang, pengurusan jenazah dan pemakaman. Harta warisan dalam hukum waris Islam tidak hanya harta benda tetapi juga hak-hak dari pewaris.³¹

Harta warisan berbeda dengan harta peninggalan. Tidak semua harta peninggalan menjadi harta warisan yang dapat diwariskan kepada ahli waris, melainkan semua harta warisan baik berupa benda maupun berupa hak-hak harus bersih dari segala sangkut paut dengan orang lain.³² Pengertian harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang mati secara mutlak.³³ Sedangkan pengertian harta warisan menurut Pasal 171 huruf e KHI yaitu : “Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.”

3. Ahli Waris (Al Waarits)

Ahli waris adalah orang yang berhak mewaris karena hubungan kekerabatan (nasab) atau hubungan perkawinan (nikah) dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.³⁴ Termasuk dalam pengertian ini adalah bayi yang masih berada dalam kandungan. Meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup, melalui gerakan (kontraksi) atau cara lainnya, maka bagi si janin tersebut mendapatkan harta warisan.³⁵ Untuk itu perlu diketahui batasan yang tegas mengenai batasan paling sedikit

³⁰ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, h. 46

³¹ F. Satrio Wicaksono, *Op.Cit.*, h.7.

³² *Ibid*

³³ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 483.

³⁴ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hal.46.

³⁵ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, *Op.Cit.*, h.29.



(batas minimal) atau paling lama (batas maksimal) usia kandungan. Ini dimaksudkan untuk mengetahui kepada siapa janin tersebut akan dinasabkan.³⁶

Ahli waris dari pewaris yang beragama Islam adalah ahli waris yang beragama Islam. Ahli waris dapat dipandang Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut agama dari ayahnya atau lingkungan sekitar si bayi tersebut.³⁷ Sedangkan pengertian ahli waris menurut Pasal 171 huruf c yaitu :“Ahli waris adalah orang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”

E. Syarat-syarat Kewarisan

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan, yaitu:

1. Meninggal dunianya pewaris

Pada konteks ini, yang dimaksud dengan meninggal dunia adalah baik meninggal dunia hakiki (sejati), meninggal dunia hukmi (menurut putusan hakim) dan meninggal dunia taqdiri (menurut dugaan). Lebih lanjut mengenai pengertian mati hakiki, hukmi dan taqdiri adalah sebagai berikut :

- a. Mati hakiki, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seseorang telah meninggal dunia.³⁸
- b. Mati hukmi, yaitu kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang, tanpa diketahui di mana dan bagaimana keadannya. Setelah dilakukan upaya-

³⁶ *Ibid*

³⁷ F. Satrio Wicaksono, *Op.Cit.*, h.23.

³⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris, Op.Cit.*,h. 28



upaya tertentu, melalui keputusan hakim orang tersebut dinyatakan meninggal dunia.³⁹

- c. Mati taqdiri, yaitu anggapan atau perkiraan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya, seseorang yang diketahui ikut berperang ke medan perang. Setelah beberapa tahun, ternyata tidak diketahui kabar beritanya, dan patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dinyatakan telah meninggal.⁴⁰

Tanpa ada kepastian bahwa pewaris meninggal dunia, warisan tidak boleh dibagi-bagikan kepada ahli waris.⁴¹

2. Hidupnya ahli waris

Hidupnya ahli waris harus jelas pada saat pewaris meninggal dunia. Ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Perpindahan hak tersebut diperoleh melalui jalan kewarisan. Oleh karena itu, sesudah pewaris meninggal dunia, ahli warisnya harus benar-benar hidup.⁴²

3. Mengetahui status kewarisan

Agar seseorang dapat mewarisi harta orang meninggal dunia, haruslah jelas hubungan antara keduanya. Misalnya, hubungan suami-isteri, hubungan orangtua-anak dan hubungan saudara, baik sekandung, seapak maupun seibu.⁴³

F. Penghalang Pewarisan

1. Mahrum (yang diharamkan) / Mamnu' (yang dilarang) :

Halangan untuk menerima warisan merupakan hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹

⁴²

A.Rachmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Bandung: PT.CitraAditya Bakti,1999), h.10.

⁴² *Ibid*

⁴³ *Ibid*



warisan dari harta peninggalan pewaris.⁴⁴ Ahli waris yang terkena halangan ini disebut mahrum atau mamnu'. Dalam hukum kewarisan Islam ada tiga penghalang mewaris, yaitu :

a. Pembunuhan

Apabila seseorang ahli waris membunuh pewaris, misalnya seseorang anak membunuh ayahnya maka ia tidak berhak mendapatkan warisan.⁴⁵ Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap pewarisnya menyebabkan ia terhalang haknya untuk mewarisi. Karena itu, yang terpenting adalah bagaimana membuktikan bahwa seseorang telah bersalah melakukan pembunuhan terhadap si pewaris. Mengingat, banyak cara yang ditempuh seseorang untuk mengahabisi nyawa orang lain, termasuk si korban adalah keluarganya sendiri.⁴⁶

Rasulullah SAW bersabda :

"Barangsiapa membunuh seorang korban, maka ia tidak berhak mewarisinya, meskipun korban tidak mempunyai ahli waris lainnya selain dirinya, baik itu orang tuanya, atau anaknya maka bagi pembunuh tidak berhak atas warisan (Riwayat Ahmad) ⁴⁷.

Para ulama Hanafiyah membagi pembunuhan menjadi dua jenis yaitu Pembunuhan langsung (mubasyarah) dan pembunuhan tidak langsung (tasabub). Pembunuhan yang langsung tersebut dibagi lagi menjadi empat, yakni pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan yang serupa sengaja, pembunuhan yang dipandang tidak sengaja. Sedangkan pembunuhan tidak langsung, misalnya seseorang membuat lubang di kebunnya, kemudian ada orang yang terperosok ke dalam lubang tadi dan meninggal dunia. Matinya korban disebabkan perbuatan tidak langsung oleh orang yang membuat lubang tersebut.⁴⁸ Menurut para ulama Hanafiyah pembunuhan langsung merupakan penghalang

⁴⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris, Op.Cit.*, h.30.

⁴⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Op.Cit.*, h.41.

⁴⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia, Op.Cit.*, h.404.

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ A.Rachmad Budiono, *Op.Cit.*, h.12.



untuk mewaris, sedangkan pembunuhan tidak langsung , bukan penghalang untuk mewaris.⁴⁹

b. Berbeda agama

Berbeda agama berarti agama pewaris berbeda dengan agama ahli waris. Misalnya pewaris beragama Islam, sedangkan ahli warisnya beragama Kristen, atau sebaliknya.⁵⁰ Imam Ahmad ibn Hanbal dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa apabila seseorang ahli waris masuk Islam sebelum pembagian warisan dilakukan, maka ia tidak terhalang untuk mewarisi. Alasannya, karena status berlainan agama sudah hilang sebelum harta warisan dibagi.⁵¹

c. Perbudakan

Perbudakan menjadi penghalang mewarisi, bukanlah karena status kemanusiannya, tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai hamba sahaya (budak).⁵² Islam sangat tegas tidak menyetujui adanya perbudakan, sebaliknya Islam sangat menganjurkan agar setiap budak hendaknya dimerdekan. Pada hakikatnya, perbudakan tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan rahmat yang menjadi ide dasar ajaran Islam.⁵³

Sementara itu di dalam Pasal 173 KHI seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :

- 1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris
- 2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ *Ibid*, h. 12

⁵¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris, Op.Cit.*, h.37.

⁵² *Ibid*, 39

⁵³ *Ibid*



2. Hijab

Hijab adalah terhalangnya seseorang ahli waris untuk menerima warisan, disebabkan adanya ahli waris (kelompok ahli waris) yang lebih utama dari padanya.⁵⁴ Terdapat 2 macam hijab, yakni: hijab nuqshaan, dan hijab hirman.

a. Hijab nuqshan

Adalah berkurangnya warisan salah seorang ahli waris disebabkan adanya orang lain. Hijab nuqshan ini berlaku pada lima orang berikut:⁵⁵

- 1) Suami terhalang dari separuh menjadi seperempat apabila ada anak;
- 2) Istri terhalang dari seperempat menjadi seperdelapan apabila ada anak;
- 3) Ibu terhalang dari sepertiga menjadi seperenam apabila ada keturunan yang mewarisi;
- 4) Anak perempuan dari anak laki-laki;
- 5) Saudara perempuan seayah;

b. Hijab hirman atau hijab penuh

Adalah terhalangnya semua warisan seseorang karena adanya orang lain, seperti terhalangnya warisan saudara laki-laki dengan adanya anak laki-laki, ditegaskan dari dua asas berikut:⁵⁶

- 1) Setiap orang yang mempunyai hubungan dengan pewaris karena adanya orang lain itu, maka dia tidak menerima warisan apabila orang tersebut ada. Misalnya, anak laki-laki dari anak laki-laki tidak menerima warisan bersama dengan adanya anak laki-laki, kecuali anak laki-laki dari ibu maka mereka itu mewarisi bersama dengan ibu, padahal mereka mempunyai hubungan dengan si mayat karena dia;

⁵⁴ Suhrawardi K.Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, , 1995), h.59.

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h.500.

⁵⁶ *Ibid*, h. 501



- 2) Setiap orang yang lebih dekat didahulukan atas orang yang lebih jauh, maka anak laki-laki menghalangi anak laki-laki dari saudara laki-laki. Apabila mereka sama dalam derajat maka diseleksi dengan kekuatan hubungan kekerabatannya, seperti saudara laki-laki sekandung menghalangi saudara laki-laki seayah. Ahli waris yang dapat terhibab penuh adalah seluruh ahli waris kecuali anak, ayah, ibu, dan suami atau isteri. Kelima ahli waris ini tidak akan pernah terhibab secara hibab penuh. Anak laki-laki dan ayah dapat menutup ahli waris lain secara hibab penuh sedangkan suami-isteri tidak pernah menghibab siapapun di antara ahli waris.⁵⁷
3. Perbedaan antara Mahrum dan Hibab
Terdapat beberapa perbedaan antara mahrum dan hibab, yaitu:⁵⁸
 - a. Mahrum sama sekali tidak berhak untuk mewarisi, seperti orang yang membunuh pewaris. Sedangkan hibab berhak mendapatkan warisan, tetapi dia terhalang karena adanya orang lain yang lebih utama darinya untuk mendapatkan warisan;
 - b. Mahrum dari warisan itu tidak mempengaruhi orang lain, maka dia tidak menghalanginya sama sekali, bahkan dia dianggap seperti tidak ada. Misalnya, apabila seseorang mati dan meninggalkan seorang anak laki-laki kafir dan seorang saudara laki-laki muslim; maka warisan itu semua adalah bagi saudara laki-laki, sedangkan anak laki-laki tidak mendapatkan apa-apa. Sedangkan hibab maka terkadang ia mempengaruhi orang lain.

G. Kesimpulan

Melalui pembahasan ini, maka dapat kita ketahui bahwa anak angkat tidak termasuk yang menjadi ahli waris dari orang tua

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Padang: Kencana, 2004), h. 201.

⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 501.



angkatnya ketika sudah meninggal, tetapi mendapatkan hibah jika dilaksanakan ketika masih hidup, atau berupa wasiat wajibah yang ketentuannya juga tidak boleh lebih dari 1/3 harta peninggalan orang tua angkatnya. Ketentuan ini menjadi tolak ukur untuk masyarakat dalam menentukan pembagian harta bagi anak angkat.

BAB 4

TINJAUAN KHI DAN UU NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG ANAK ANGKAT

A. Pendahuluan

Hak asuh anak (*hadhanah*) dalam Kompilasi Hukum Islam tidak terlepas dari pemikiran para ulama baik ulama klasik maupun modern yang intens membahas persoalan seputar perkawinan dan sebab akibatnya. Dalam merumuskan Kompilasi Hukum Islam (KHI) para fuqaha menggunakan dua pendekatan; Bahasa dan maqashid Syariah. KHI merupakan kumpulan pemikiran yang bersifat *legal opinion* yang dikemas dengan struktur Bahasa hukum. Namun demikian, sebelum membahas lebih jauh, layak untuk diketahui bahwa dalam proses awalnya, dalam wacana akademik ketika melakukan kajian fiqh dengan pendekatan Bahasa ataupun masalahat, begitu juga pembahasan yang terkait dengan pembahasan hadhanah.

B. Keberadaan anak angkat

Di masa sekarang ini pengangkatan anak bukan sekedar untuk memenuhi kepentingan para calon orang tua angkat, tetapi lebih mengarah pada kepentingan calon anak angkat. Pengaturan pengangkatan anak bukan sekedar diperlukan untuk memberi kepastian dan kejelasan mengenai pengangkatan anak, tetapi dibutuhkan untuk menjamin kepentingan calon anak angkat, jaminan atas kepastian, keamanan, keselamatan, pemeliharaan dan pertumbuhan anak angkat, sehingga pengangkatan anak memberikan



peluang pada anak untuk hidup lebih sejahtera. Pengaturan pengangkatan anak juga dibutuhkan untuk memastikan pengawasan pemerintah dan masyarakat agar pengangkatan itu dilakukan dengan motif yang jujur dan kepentingan anak terlindungi. Dalam kata lain bahwa pemerintah berperan aktif dalam proses pengangkatan anak melalui pengawasan dan perizinan.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi dan mensejahterakan anak, dimana pengangkatan anak menjadi salah satu pokok perhatian. Didahului oleh UU No 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4 ayat (1), pasal 5 ayat (1) ayat (2) dan ayat (8) dan juga pasal 12 menyinggung tentang pengangkatan anak. Dalam pasal itu ditentukan bahwa pengangkatan anak dilakukan menurut adat dan kebiasaan dengan mengutamakan kepentingan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak dan pengangkatan anak yang dilakukan diluar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Perkembangan pengaturan pengangkatan anak dalam peraturan perundangan ini tentu sangat menggembirakan karena sedikit banyak memberi kepastian. Perkembangan dalam pengaturan melalui peraturan perundangan ini ditambah dengan beberapa petunjuk mahkamah agung RI melalui sejumlah surat-surat edarannya sejak tahun 1979 telah memainkan peran yang penting dalam meningkatkan kepastian dan keseragaman aturan pengangkatan anak di Indonesia. Tetapi seperti yang nanti akan kita temui dalam kajian ini bahwa peraturan perundang-undangan yang ada hingga sekarang, ditambah dengan surat edaran mahkamah agung RI tentang pengangkatan anak, belum menyelesaikan semua segi hukum pengangkatan anak, sehingga untuk bagian bagian yang belum atau belum cukup diatur itu kita terpaksa harus kembali merujuk dan menerapkan hukum perdata yang berdasarkan golongan penduduk yang dibuat oleh pemerintah colonial belanda pada masa lalu. Meskipun demikian, hal itu belum lagi dapat menyelesaikan masalah-masalah yang timbul secara menyeluruh.



Dalam kitab undang-undang hukum perdata, tidak ditemukan ketentuan yang mengatur masalah adopsi atau pengangkatan anak, yang ada hanya ketentuan tentang pengakuan anak diluar kawin. Seperti yang diatur dalam buku I bab XII bagian ketiga UU hukum perdata pasal 280 sampai 289 tentang pengakuan terhadap anak-anak luar kawin, ketentuan tersebut sama sekali tidak sama dengan pengangkatan anak atau adopsi.¹

Pengangkatan anak atau disebut dengan istilah adopsi secara etimologi berasal dari bahasa belanda “adoptie” atau adopt (adoption) bahasa inggris, yang berarti pengangkatan anak atau mengangkat anak.² anak angkat menurut kamus hukum adalah seorang bukan turunan dua orang suami istri yang diambil, dipelihara dan diperlakukan sebagai anak turunnya sendiri.³ Dalam kamus bahasa Indonesia, pengertian anak angkat adalah anak orang lain yang diambil dan diasuh sebagai anaknya sendiri.⁴ Pengertian dalam bahasa Belanda menurut kamus hukum, berarti pengangkatan seorang anak untuk menjadi anak kandungnya sendiri, jadi di sini penekanannya pada persamaan status anak angkat dari hasil pengangkatan anak sebagai anak kandung,. Ini adalah pengertian secara literlijk, yaitu adopsi di serap kedalam bahasa Indonesia berarti anak angkat atau mengangkat anak.

Sedangkan pengertian pengangkatan anak menurut terminologi memiliki berbagai macam pengertian yang telah dikemukakan oleh beberapa pakar, diantaranya sebagai berikut :Menurut Hilman Hadi Kusuma, anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adopsi setempat.dikarenakan untuk tujuan kelangsungan keturunan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.⁵ Untuk itu perlu

¹ Modernis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dan Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), h. 31

² Djaje Rahajoekususmah, *Kamus Belanda-Inggris*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1980), h. 30

³ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), h. 32

⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2003), h. 38

⁵ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung : Alumni, 1982), h. 149



dijelaskan terlebih dahulu tentang pengertian anak angkat, agar lebih mudah untuk dipahami untuk pembahasan lebih lanjut.

C. Pengertian Anak Angkat

Ada dua pengertian tentang pengangkatan anak, yaitu :

1. Pengertian secara Etimologi

Pengangkatan anak disebut juga dengan istilah lain yaitu adopsi. Adopsi berasal dari kata “adoptie” bahasa Belanda) yang artinya pengangkatan seorang anak untuk dijadikan sebagai anak sendiri. Sedangkan menurut bahasa Inggris yaitu “*adoption*” yang berarti pengangkatan anak atau mengangkat anak.

2. Pengertian secara Terminologi

Pengertian pengangkatan anak secara terminologi dikemukakan oleh para ahli, antara lain sebagai berikut :

- a. Arif Gosita, SH. dalam bukunya “masalah perlindungan anak”, bahwa : Pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunannya sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan⁶
- b. Bastian Tafal, SH. di dalam bukunya “Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari” bahwa pengangkatan anak adalah usaha untuk mengambil anak bukan keturunan dengan maksud untuk memelihara dan memperlakukannya sebagai anak sendiri⁷
- c. Amir Martosedono, SH. dalam bukunya “Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya”, bahwa : Anak Angkat adalah anak yang diambil oleh seseorang sebagai anaknya,

⁶ Aris Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademi Presindo, 1989:), h. 44.

⁷ Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari*, (Jakarta : Rajawali, 1983), h. 45.



dipelihara, diberi makan, diberi pakaian, kalau sakit diberi obat, supaya tumbuh menjadi dewasa. Diperlakukan sebagai anaknya sendiri. Dan bila nanti orang tua angkatnya meninggal dunia, dia berhak atas warisan orang yang meng angkatnya⁸

- d. Shanty Dellyana, SH. dalam buku “Wanita dan Anak di Mata Hukum” bahwa : Pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan⁹
- e. Djaja S. Meliala, SH. dalam buku “Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia”, bahwa : Adopsi atau pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang memberi kedudukan kepada seorang anak orang lain yang sama seperti seorang anak yang sah¹⁰
- f. R. Soepomo dalam buku “Bab-bab tentang Hukum Adat” bahwa : Adopsi atau pengangkatan anak adalah mengangkat anak orang lain. Dengan adopsi atau pengangkatan anak ini timbul hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat seperti hubungan orang tua dengan anak kandung¹¹
- g. Soerojo Wignjodipoero, SH. dalam buku “Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat” mengemukakan pendapatnya tentang pengertian pengangkatan anak bila dilihat dari sudut anak yang dipungut” yaitu sebagai berikut :
 - 1) Mengangkat anak bukan dari kalangan keluarga. Tindakan ini biasanya disertai dengan penyerahan barang-barang magis atau sejumlah uang kepada keluarga semula, alasan pengangkatan anak adalah takut tidak ada keturunan.

⁸ Amir Martosedono, *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*, (Semarang : Effhar Offset dan Dahara Prize, 1990), h. 15

⁹ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Yogyakarta : Liberty, 1988), h. 21.

¹⁰ Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, (Bandung : Tarsito, 1982), h. 3.

¹¹ R. Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1985), h. 76



Pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan secara resmi dengan upacara adat serta dengan bantuan Kepala Adat.

- 2) Mengangkat Anak dari kalangan keluarga. Salah satu alasan dilaksanakannya pengangkatan anak adalah karena alasan takut tidak punya anak. Dan yang dilakukan pada masyarakat Bali yaitu dengan mengambil anak yang dari salah satu clan, yaitu diambil dari selir-selir (gundik), apabila istri tidak mempunyai anak, biasanya anak-anak dari selir-selir itu diangkat dijadikan anak-anak istrinya.
- 3) Mengangkat anak dari kalangan keponakan. Perbuatan mengangkat keponakan sebagai anak sendiri biasanya tanpa disertai dengan pembayaran-pembayaran uang ataupun penyerahan-penyerahan sesuatu barang kepada orang tua anak yang bersangkutan.
- 4) Definisi yang lain tentang anak angkat adalah anak orang lain (dalam hubungan perkawinan yang sah menurut agama dan adat) yang diangkat karena alasan tertentu dan dianggap sebagai anak kandung¹²
- 5) Menurut merumuskan pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang memberi kedudukan kepada seorang anak orang lain yang sama seperti seorang anak yang sah.¹³
- 6) Kemudian juga bahwa anak angkat adalah seorang bukan turunan dua orang suami istri, yang diambil, dipelihara, dan diperlakukan oleh mereka sebagai anak keturunannya sendiri.¹⁴

¹² Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 251

¹³ Djaja S. Meliala, *Op. Cit.*, h. 3

¹⁴ Wirjono Pradjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, (Bandung : Sumur, 1983), h. 37



- 7) Demikian juga adopsi adalah pengangkatan anak oleh seseorang dengan maksud untuk menganggapnya anak itu sebagai anak sendiri.¹⁵
- 8) Lalu Mahmud Syaltut seperti yang dikutip oleh Muderis Zaini mengatakan, bahwa Tabanni atau anak angkat ialah penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa ia sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya untuk diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri.¹⁶

Dari beberapa pengertian yang telah diberikan oleh para ahli tersebut diatas, agaknya pendapat Mahmud Syaltut yang lebih sesuai dengan apa yang dimaksud dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam). Menurut KHI pasal 171, bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Dari pengertian pengangkatan anak maupun anak angkat yang telah dikemukakan tersebut di atas pada dasarnya adalah sama.

Dari pendapat tersebut dapat diambil unsur kesamaan yang ada di dalamnya, yaitu :

- a. Suami istri yang tidak mempunyai anak tersebut mengambil anak orang lain yang bukan keturunannya sendiri.
- b. Memasukkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarganya, untuk dipelihara, di didik dan sebagainya.
- c. Memperlakukan anak yang bukan keturunan sendiri sebagai anak sendiri.

Sedangkan pengangkatan anak yang secara formal berlaku bagi seluruh pengangkatan anak di Indonesia tanpa membedakan

¹⁵ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), h. 149

¹⁶ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), h. 6



golongan penduduk, juga tanpa membedakan domestic adoption atau intr-country adoption dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak (PP pengangkatan anak). Menurut PP No 54 Tahun 2007 pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat (pasal 1 butir 2). Pengangkatan anak dengan demikian adalah suatu perbuatan hukum pengalihan seorang anak dari suatu lingkungan (semula) ke lingkungan keluarga orang tua angkatnya.¹⁷

Kemudian diundangkan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah di amandemen dengan UU Nomor 35 tahun 2014. Pada bab VIII, khususnya pada pasal 39 sampai dengan pasal 41 undang-undang tersebut memuat ketentuan tentang pengangkatan anak. Untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan anak di dalam UU No.23 tahun 2002 itu maka pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah No. 54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak.¹⁸

Peraturan Pemerintah tentang pengangkatan anak diadakan dalam rangka melaksanakan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, tetapi UU Perlindungan Anak sendiri tidak merumuskan pengertian “pengangkatan anak”. UU perlindungan anak hanya merumuskan pengertian anak angkat, dalam pasal 1 butir 9 menjelaskan anak angkat adalah anak yang hanya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan pembebasan anak tersebut, ke lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.¹⁹

¹⁷ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) 105.

¹⁸ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995) 31

¹⁹ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak...*, h. 106



Dalam Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, secara khusus yang berbicara tentang anak angkat adalah sebagai berikut :

Pasal 1 Angka 9. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, Pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Pasal 14 (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

(2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
- b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
- d. memperoleh Hak Anak lainnya.

Pasal 39 (1) Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara Anak



yang diangkat dan Orang Tua kandungnya.

- (2a) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak.
- (3) Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat.
- (4) Pengangkatan Anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
 - (4a) Dalam hal Anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat Anak tersebut harus menyertakan identitas Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).
- (5) Dalam hal asal usul Anak tidak diketahui, agama Anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41 Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan Anak.

Di antara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 41A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41A Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dari pasal-pasal tersebut sangat terlihat sekali belum diuraikan secara jelas tentang status anak angkat setelah orang tua angkatnya meninggal. Padahal banyak persoalan muncul dikemudian hari setelah orang tua meninggal dunia, baik itu dalam keluarga angkatnya maupun dalam masyarakat, karena anak angkat tersebut pada akhirnya akan bersinggungan dengan social masyarakat dan bahkan kehidupan selanjutnya.

Dari uraian di atas terlihat bahwa pada dasarnya latar belakang seseorang melakukan pengangkatan anak adalah karena



tidak memiliki keturunan, dalam rangka mempertahankan sebuah ikatan perkawinan dan mewujudkan kebahagiaan maka langkah yang diambil adalah mengambil anak angkat sebagai “pancingan”, dengan harapan akan mendapatkan anak. Apapun alasan-alasan yang melatarbelakangi seseorang untuk melakukan pengangkatan anak, orang tua angkat harus dapat memperhatikan kesejahteraan anak yang diangkatnya.

Harus disadari bahwa pengangkatan anak yang sesuai dengan budaya dan akidah masyarakat Indonesia tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Hal ini disebutkan dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007, bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Hal sensitif yang juga harus disadari oleh calon orang tua angkat dan orang tua kandung adalah bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat, hal ini penting diperhatikan oleh karena pengaruh agama orang tua angkat terhadap anak angkat hanya memiliki satu arus arah dari orang tua angkat terhadap anak angkatnya, jika hal ini terjadi maka akan sangat melukai hati dan nurani serta akidah orang tua kandung anak angkat tersebut.

Pada mulanya pengangkatan anak (adopsi) dilakukan semata-mata untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan atau marga, dalam suatu keluarga yang tidak mempunyai anak kandung. Di samping itu juga untuk mempertahankan ikatan perkawinan, sehingga tidak timbul perceraian. Tetapi dalam perkembangannya kemudian sejalan dengan perkembangan masyarakat, tujuan adopsi telah berubah menjadi untuk kesejahteraan anak. Hal ini tercantum pula dalam pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia, No 4 tahun 1979, tentang kesejahteraan anak yang berbunyi: “pengangkatan anak menurut hukum adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak”



D. Latar Belakang diberlakukannya Pengangkatan Anak

Takdir Tuhan Yang Maha Esa yang dapat menentukan lain dari keinginan manusia untuk memperoleh anak setelah bertahun-tahun menikah tetapi tidak mempunyai anak maka dalam keadaan yang demikian seseorang melakukan pengangkatan anak. Seseorang melakukan pengangkatan anak ada faktor yang melatar belakanginya. Disini akan diberikan beberapa alasan atau latar belakang dilakukannya pengangkatan anak oleh para ahli, yaitu sebagai berikut:

1. M. Budiarto, SH. dalam bukunya “Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum”, bahwa faktor atau latar belakang dilakukannya pengangkatan anak yaitu :
 - a. Bagi PNS ada keinginan agar memperoleh tunjangan gaji dari pemerintah.
 - b. Keinginan untuk mempunyai anak, bagi pasangan yang tidak mempunyai anak.
 - c. Adanya harapan dan kepercayaan akan mendapatkan anak setelah mengangkat anak atau sebagai “pancingan”.
 - d. Masih ingin menambah anak yang lain jenis dari anak yang telah dipunyai.
 - e. Sebagai belas kasihan terhadap anak terlantar, miskin, yatim piatu dan sebagainya.²⁰
2. Djaja S. Meliala, SH. dalam bukunya “Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia” bahwa seseorang melakukan pengangkatan anak karena latar belakang sebagai berikut :
 - a. Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya atau alasan kemanusiaan.
 - b. Tidak mempunyai anak dan keinginan mempunyai anak untuk menjaga dan memeliharanya kelak kemudian di hari tua.

²⁰ Budiarto., *Pengangkatan Anak Ditinjau dari segi Hukum*, (Jakarta : CV. Akademik & Pressindo, 1991), h. 16



- c. Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah, maka akan dapat mempunyai anak sendiri.
 - d. Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada.
 - e. Untuk menambah atau mendapatkan tenaga kerja.
 - f. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan atau kebahagiaan keluarga.²¹
3. Shanty Dellyana, SH. dalam bukunya “Wanita dan Anak di Mata Hukum”, menyebutkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi dilakukannya pengangkatan anak adalah karena :
- a. Ingin mempunyai keturunan, ahli waris.
 - b. Ingin mempunyai teman untuk dirinya sendiri.
 - c. Memberikan teman untuk anak kandung.
 - d. Ingin mewujudkan rasa sosial, belas kasihannya terhadap orang lain yang dalam kesulitan hidup sesuai dengan kemampuannya.²²
4. B. Bastian Tafal, SH. dalam bukunya yang berjudul “Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari”, bahwa di Jawa anak angkat biasanya diambil dari keponakannya sendiri baik laki-laki atau perempuan berdasarkan alasan-alasan :
- a. Untuk memperkuat pertalian keluarga dengan orang tua anak yang diangkat.
 - b. Untuk menolong si anak karena belas kasihan.
 - c. Adanya kepercayaan bahwa dengan mengangkat anak itu akan mendapat anak kandung sendiri.
 - d. Untuk mendapatkan bujang di rumah, yang dapat membantu pekerjaan orang tua sehari-hari²³

²¹ Djaja Meliala., *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, (Bandung:Tarsito, 1982), h. 4

²² Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), th.

²³ Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari*, (1983), h. 51



5. Menurut Muderis Zaini, bahwa inti dari motif pengangkatan anak yakni :
 - a. Karena tidak mempunyai anak.
 - b. Karena belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya.
 - c. Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua (yatim piatu).
 - d. Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah seseorang anak perempuan atau sebaliknya.
 - e. Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk dapat mempunyai anak kandung.
 - f. Untuk menambah tenaga dalam keluarga.
 - g. Dengan maksud anak yang diangkat mendapatkan pendidikan yang layak.
 - h. Karena unsur kepercayaan.
 - i. Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan regenerasi bagi yang tidak mempunyai anak kandung.
 - j. Adanya hubungan keluarga, lagipula tidak mempunyai anak, maka diminta oleh orang tua kandung si anak kepada suatu keluarga tersebut, supaya anaknya dijadikan anak angkat.
 - k. Diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak.
 - l. Ada juga karena merasa belas kasihan atas nasib di anak yang seperti tidak terurus.
 - m. Untuk mempererat hubungan kekeluargaan.
 - n. Anak dahulu sering penyakitan atau selalu meninggal, maka anak yang baru lahir diserahkan kepada keluarga



atau orang lain untuk diadopsi, dengan harapan anak yang bersangkutan selalu sehat dan panjang umur.²⁴

6. Menurut Hilman Hadikusuma (1990:79) pengangkatan anak dilakukan karena alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Tidak mempunyai keturunan.
 - b. Tidak ada penerus keturunan.
 - c. Rasa kekeluargaan dan kebutuhan tenaga kerja²⁵

Dari pendapat-pendapat para ahli yang telah diuraikan di atas terlihat bahwa pada dasarnya latar belakang atau sebab-sebab seseorang melakukan pengangkatan anak adalah sama, yaitu yang paling utama adalah karena tidak mempunyai keturunan. Dengan demikian jelaslah bahwa lembaga adopsi (pengangkatan anak) merupakan sesuatu yang bernilai positif dan diperlukan dalam masyarakat.

E. Syarat-syarat Pengangkatan Anak

1. Syarat-syarat Pengangkatan Anak menurut Hukum Barat.

Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) atau BW, tidak ditemukan suatu ketentuan yang mengatur mengenai syarat-syarat pengangkatan anak, maka pemerintah Hindia Belanda membuat suatu aturan tersendiri tentang pengangkatan anak dengan mengeluarkan staats blad tahun 1917 nomor : 129.

Mengenai syarat-syarat tentang pengangkatan anak diatur dalam staats blad tahun 1917 Nomor : 129 pasal 8 disebutkan ada 4 syarat, yaitu :

- a. Persetujuan orang yang mengangkat anak.
- b. Apabila anak yang diangkat itu adalah anak sah dari orang tuanya, maka diperlukan ijin dari orang tua itu, apabila Bapak sudah wafat dan ibunya telah kawin lagi, maka harus ada

²⁴ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum.*, (Jakarta : Sinar Grafika , 1995), h. 15

²⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990), h. 79



persetujuan dari walinya dan Balai Harta Peninggalan (Wees Kamer) selaku pengawas wali.

- c. Apabila anak yang diangkat itu sudah berusia 15 tahun, maka diperlukan pula persetujuan dari anak itu sendiri.
- d. Apabila yang akan mengangkat anak itu seorang perempuan janda, maka harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhum suaminya, atau jika tidak ada saudara laki-laki atau ayah, yang masih hidup atau jika mereka tidak menetap di Indonesia maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki dari keluarga almarhum suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat keempat²⁶

Sementara itu berdasarkan surat edaran Menteri Sosial RI no. 31-58/78 tanggal 7 Desember 1978, tentang petunjuk sementara dalam pengangkatan anak (adopsi internasional) yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Departemen Sosial seluruh Indonesia. Isi pokoknya adalah memberikan rekomendasi kepada pengadilan yang akan menetapkan pengangkatan anak. Kantor Wilayah harus memperhatikan :

- a. Batas umur anak yang akan diangkat tidak lebih dari lima tahun.
- b. Umur calon orang tua angkat tidak lebih dari lima puluh tahun dan dalam keadaan bersuami istri.
- c. Anak yang diangkat jelas asal usulnya.
- d. Bila orang tua masih ada, harus ada persetujuan tertulis dari mereka.

Sedangkan berdasarkan surat edaran no.6 tahun 1983 bahwa syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak warga negara Indonesia yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a. Syarat bagi orang tua angkat:
 - 1) Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat diperbolehkan.

²⁶ Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), h. 39



- 2) Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat dalam perkawinan sah / belum menikah diperbolehkan.
- b. Syarat bagi calon anak yang diangkat :
- 1) Dalam hal calon anak angkat tersebut berada dalam asuhan suatu Yayasan Sosial harus dilampirkan surat ijin tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diijinkan bergerak di bidang kegiatan pengangkatan anak.
 - 2) Calon anak angkat yang berada dalam asuhan yayasan sosial yang dimaksud diatas harus pula mempunyai ijin tertulis dari Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diijinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.

2. Syarat-syarat Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat.

Dalam prosedur pengangkatan anak menurut hukum adat banyak cara dapat dilakukan untuk pengangkatan anak terutama di Indonesia yang mempunyai ragam pengangkatan anak. Secara umum pengangkatan anak dapat dibedakan menjadi dua :

a. Pengangkatan anak secara tunai atau terang.

Pengertian tunai adalah seperti umumnya perbedaan hukum dalam susunan hukum adat, maka perpindahan anak dari lingkungan keluarga orang tua kandungnya serentak pula diikuti dengan berbagai tindakan-tindakan simbolis atau penyerahan barang-barang yang mempunyai tujuan magis religius. Pengertian terang dalam pengangkatan anak adalah bahwa pengangkatan anak dilakukan di muka pejabat yang berwenang setempat dan disaksikan oleh para tetangga dimana pengangkatan anak dilakukan.

b. Pengangkatan anak secara tidak terang atau tidak tunai.

Pengertian tidak terang adalah bahwa pengangkatan anak itu dilakukan dengan tidak terikat pada suatu upacara tertentu, disamping itu mengenai kesaksian dan campur tangan



dari pemuka-pemuka adat atau pejabat setempat dimana pengangkatan anak itu dilakukan. Dan pengertian tidak tunai adalah pengangkatan anak ini tidak merupakan keharusan untuk melakukan berbagai tindakan simbolis atau penyerahan barang-barang yang mempunyai maksud dan tujuan magis religius.

Berdasarkan surat edaran mahkamah agung No 8 tahun 1983, dan PP 54 tahun 2007 menegaskan bahwa dalam pengangkatan anak dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu :

- a. Pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia atau Domestic adoption
 - 1) Pengangkatan anak dengan orang tua laki-laki dan perempuan
 - 2) Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal
- b. Pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia dengan warga Negara asing atau inter country adoption, termasuk kategori ini adalah pengangkatan anak warga Negara Indonesia oleh warga Negara asing atau sebaliknya anak warga Negara asing diangkat anak oleh orang yang berkewarganegaraan Indonesia dan pengangkatan anak yang salah satu pasangannya adalah warga negara asing. Oleh karena pengangkatan anak di bedakan menjadi beberapa bagian maka syaratnya pula tentu akan berbeda-beda sesuai dengan macam pengangkatan anak yang telah dijabarkan di atas.

Seperti yang difahami bahwasanya pengangkatan anak subjeknya adalah anak angkat dan orang tua angkat, oleh sebab itu perlu adanya syarat yang harus di penuhi bagi anak angkat agar dapat menjadi anak angkat, meliputi:

- a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
- b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
- c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak
- d. Memerlukan perlindungan khusus.



- e. Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- 1) Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama.
 - 2) Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak
 - 3) Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Sedangkan syarat bagi calon orang tua angkat, dalam hal ini berlaku bagi pengangkatan anak warga Negara Indonesia oleh warga Negara Indonesia (*Domestic Adoption*).

- a. Syarat bagi orang tua laki-laki dan perempuan yang masih lengkap atau bukan orang tua tunggal, yaitu :
- 1) Sehat jasmani dan rohani
 - 2) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun
 - 3) Beragama sama dengan agama calon anak angkat
 - 4) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
 - 5) Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun
 - 6) Tidak merupakan pasangan sejenis
 - 7) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
 - 8) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial
 - 9) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak
 - 10) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
 - 11) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat



12) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan

13) Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.²⁷

b. Syarat pengangkatan anak bagi calon orang tua tunggal, adalah:

Bagi orang tua angkat tunggal atau tidak memiliki pasangan terdapat syarat-syarat tambahan mengingat pada penjelasan sebelumnya dikatakan jika calon orang tua angkat harus berstatus menikah. Menurut Rusli Pandika dalam bukunya Hukum pengangkatan anak bahwa masih terbuka kemungkinan calon orang tua angkat berstatus tunggal baik karena tidak menikah atau seorang janda/duda, namun hanya terbatas pada pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia saja. Adapun syarat tambahan yang berlaku adalah:

1) Mendapatkan izin pengangkatan anak dari menteri (sosial), dapat juga izin dari instansi sosial provinsi yang didelegasikan kewenangan oleh menteri untuk menerbitkan izin pengangkatan anak oleh orang tua tunggal.²⁸

2) Pengangkatan anak dilakukan melalui lembaga pengasuh anak, dalam hal ini yang dimaksud dengan lembaga pengasuh anak adalah lembaga atau organisasi sosial atau yayasan yang berbadan hukum yang menyelenggarakan pengasuhan anak terlantar dan telah mendapat izin dari menteri untuk melaksanakan proses pengangkatan anak (pasal 1 butir 15 PP pengangkatan anak). Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal tidak dapat dilakukan terhadap anak yang langsung berada di bawah pengasuhan orang tuanya (pengangkatan anak secara langsung).

c. Syarat pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia dengan warga Negara asing atau inter country adoption,

²⁷ Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana. 2008), h. 89.

²⁸ Permen Sosial Pengangkatan Anak; Pasal 12



termasuk kategori ini adalah pengangkatan anak warga Negara Indonesia (WNI) oleh warga Negara asing (WNA) atau sebaliknya anak warga Negara asing (WNA) diangkat anak oleh orang yang berkewarganegaraan Indonesia (WNI) dan pengangkatan anak yang salah satu pasangannya adalah warga negara asing (WNA).

1) Syarat pengangkatan anak WNI

Pengangkatan anak WNI oleh WNA di samping syarat umum tersebut juga harus memenuhi syarat:²⁹

- a) Calon orang tua telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 tahun.
- b) Membuat pernyataan tertulis akan melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri melalui perwakilan Republik Indonesia setempat, setiap tahun hingga anak berusia 18 tahun.
- c) Mendapat izin tertulis dari pemerintah Negara asal pemohon melalui kedutaan atau perwakilannya di Indonesia;
- d) Memperoleh izin dari menteri sosial Indonesia;
- e) Pengangkatan harus melalui lembaga pengasuh sosial;
- f) Apabila anak angkat akan dibawa keluar negeri orang tua angkat harus melaporkan kepada Departemen sosial dan ke perwakilan RI terdekat dimana mereka tinggal segera setelah di Negara tersebut;
- g) Orang tua angkat harus bersedia dikunjungi oleh perwakilan RI setempat guna melihat perkembangan anak sampai anak berusia 18 tahun.

2) Syarat pengangkatan anak WNA oleh WNI

Selain syarat umum yang dijelaskan di atas pengangkatan anak WNA (warga Negara asing) oleh WNI (warga Negara Indonesia) juga harus memenuhi syarat dibawah ini:³⁰

²⁹ PP Pengangkatan Anak; Pasal 14 dan Pasal 17; Permen Sosial Pengangkatan Anak; Pasal 44

³⁰ Permen Sosial Pengangkatan Anak; Pasal 38



- a) Mendapatkan izin tertulis dari pemerintah Negara asal anak yang akan diangkat;
 - b) Memperoleh persetujuan tertulis dari menteri sosial Indonesia;
 - c) Calon anak angkat dan calon orang tua angkat harus berada di wilayah Negara republik Indonesia;
 - d) Pelaksanaannya harus memenuhi persyaratan dan prosedur yang berlaku di Negara anak angkat itu berasal.
- 3) Syarat pengangkatan anak WNI oleh pasangan yang salah satunya WNA

Disamping syarat-syarat umum yang diuraikan di atas, pengangkatan anak WNI oleh pasangan yang salah satunya WNA juga harus memenuhi syarat tambahan yang berlaku bagi pengangkatan anak yang dilakukan oleh pasangan yang salah satunya WNA;

- a) Membuat pernyataan tertulis akan melaporkan perkembangan anak kepada Departemen luar negeri melalui perwakilan republik Indonesia setempat, setiap tahun hingga anak mencapai usia 18 tahun.
- b) Mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah Negara asal pemohon WNA melalui kedutaan atau perwakilannya di Indonesia
- c) Memperoleh izin dari menteri Lembaga Pengasuh Anak
- d) Pengangkatan anak harus melalui lembaga pengasuh anak
- e) Dalam anak angkat akan dibawa keluar negeri orang tua angkat harus melaporkan kepada Departemen sosial dan perwakilan RI terdekat dimana mereka tinggal segera setelah di Negara tersebut;



- f) Orang tua angkat harus bersedia dikunjungi oleh perwakilan RI setempat guna melihat perkembangan anak sampai anak berusia 18 tahun.

Setelah telah dijelaskan sebelumnya tentang pengangkatan anak beserta tujuan dan syaratnya, penulis akan membahas mengenai beberapa hal yang sangat penting dalam pengangkatan anak berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum Indonesia, diantaranya yaitu prosedur pengangkatan anak, administrasi beserta akibat hukum pengangkatan anak :

3. Prosedur Pengangkatan Anak

a. Pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia

- 1) Permohonan izin diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial setempat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Diajukan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup
 - b) Ditandatangani sendiri atau kuasanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - c) Memenuhi persyaratan seperti yang telah dijelaskan pada penjelasan di atas
- 2) Tembusan surat permohonan disampaikan kepada Menteri Sosial dan organisasi sosial dimana calon anak angkat berada
- 3) Kepala Kantor wilayah departemen sosial setempat dalam mengadakan penulisan atas permohonan tersebut dibantu dengan sebuah tim yang keanggotaannya terdiri dari pemerintah daerah, kepolisian, kantor wilayah departemen kehakiman, kantor wilayah departemen kesehatan, kantor wilayah departemen agama, dan organisasi sosial
- 4) Kepala kantor wilayah departemen sosial setempat berdasarkan hasil penulisan dalam waktu selambat-lambatnya tiga bulan sejak diterimanya permohonan tersebut harus memberikan jawaban tertulis.



- b. Setelah mendapatkan izin dari dinas sosial maka langkah selanjutnya adalah mengajukan kepengadilan agama untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan ataupun penolakan terhadap pengajuannya.
4. Administrasi Pengangkatan Anak
 - a. Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah ditujukan kepada ketua pengadilan
 - b. Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan permohonannya secara lisan di depan ketua pengadilan yang akan menyuruh mencatat permohonannya tersebut.
 - c. Permohonan disampaikan kepada ketua pengadilan, kemudian di daftarkan dalam buku registrasi dan diberi nomor unit setelah pemohon membayar perskor biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan oleh pengadilan
 - d. Pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mangabulkan permohonan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh peraturan perundangundangan.

F. Akibat Hukum Pengangkatan Anak

Suatu perbuatan hukum akan selalu menimbulkan akibat hukum pula dari perbuatan itu. Dalam perbuatan hukum berupa pengangkatan anak, mempunyai konsekuensi terhadap harta benda, keluarga yang dilakukan dengan tanpa suatu bukti tertulis bahwa telah benar-benar dilakukan suatu perbuatan hukum. Hal ini akan menimbulkan permasalahan terutama mengenai beban pembuktian di hari kemudian apabila terjadi suatu sengketa. Akibat hukum dari pengangkatan anak dapat dibagi menjadi 2 macam, yakni :

1. Akibat Hukum terhadap anak angkat

Anak angkat mempunyai hak dalam hal pewarisan harta kekayaan orang tua angkatnya. Perihal pewarisan terhadap anak angkat dari orang tua angkatnya dapat dibedakan sebagai berikut :



- a. Anak yang diangkat masih mempunyai hubungan keluarga dengan orang tua yang mengangkatnya, maka hak waris dengan dua kemungkinan:
 - 1) Bagi pengangkatan anak yang sama sekali tidak mempunyai keturunan selain anak yang diangkat, maka hak yang mewaris sejajar sebagaimana hak mewaris anak kandungnya sendiri. Semua harta kekayaan orang tua angkatnya jatuh pada anak angkatnya sepanjang harta itu gono-gini.
 - 2) Bagi sebuah hubungan yang telah mempunyai anak namun masih mengangkat anak, maka hak mewaris anak angkat menjadi berkurang dan hal ini biasanya dilakukan dengan musyawarah keluarga tersebut.
 - 3) Bagi seorang anak yang diangkat oleh sebuah keluarga dengan tidak ada hubungan kekeluargaan, maka mempunyai kedudukan yang lebih berarti atas hak yang ada pada anak angkat tersebut.

Pengangkatan anak menurut hukum Islam tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris-mewaris dengan orang tua angkatnya. Anak tetap memakai nama dari Bapak kandung dan tetap menjadi ahli waris orang tua kandungnya. Di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dijelaskan bahwa anak angkat berhak menerima wasiat yang ada kaitannya dengan harta peninggalan orang tua angkatnya, sebagaimana diatur dalam pasal 209 ayat 2 yang berbunyi :

“Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya”.

2. Akibat Hukum Terhadap Orang Tua Angkat

Sebagaimana halnya dalam pengangkatan anak, hak dan kewajiban orang tua angkat dengan anak yang diangkat harus pula seimbang sehingga keharmonisan dan keadilan hukum dapat tercipta. Hak dari orang tua angkat adalah sebagaimana



maksud ketika ia melakukan pengangkatan anak sesuai dengan latar belakang dan tujuan dari pengangkatan anak itu. Dalam hal kewajiban orang tua angkat sebagaimana diuraikan sebelumnya adalah memelihara, mendidik, mengasuh dan membesarkannya dengan baik serta memenuhi segala kebutuhannya layaknya anak kandung sendiri.

Akibat hukum yang terpenting dari pengangkatan anak, ialah soal-soal yang termasuk kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*), hak waris, hak alimentasi (pemeliharaan) dan juga soal nama.³¹

b. Akibat hukum bagi pengangkatan anak dalam sistem perdata untuk golongan tionghoa

Berdasarkan stbl.1917 No.129 pengangkatan anak dalam sistem hukum perdata untuk golongan tionghoa adalah:

1) Terhadap anak angkat

- a) Lenyapnya hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya beserta keluarga sedarah dan semenda;
- b) Anak angkat menjadi anggota keluarga orang tua angkat dengan kedudukan sebagai anak sah, begitu pula dengan dengan semua anggota keluarga sedarah dan semendadari orang tua angkat;
- c) Karena statusnya disamakan dengan anak sah dalam keluarga angkatnya maka anak dapat waris mewaris dengan orang tua angkatnya. Namun sebab anak angkat telah putus hubungan dengan orang tua kandungnya maka dia tidak dapat waris mewaris dengan orang tua kandungnya.
- d) Anak angkat memperoleh nama keluarga yang lain dari nama keluarga laki-laki atau suami dari anak angkat.

³¹ Sudargo Gautama, *Soal-soal Aktual Hukum Perdata Internasional*, Jilid 2, (Bandung: Alumni, 1981), h. 114.



- c. Terhadap orang tua angkat
 - a) Dengan pengangkatan anak lahir hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, hubungan tersebut sama dengan hubungan orang tua dengan anak kandungnya
 - b) Oleh karena anak angkat dan orang tua angkat memiliki hubungan yang seperti anak dan orang tua yang sah maka orang tua angkat dapat waris mewarisi.
- d. Terhadap orang tua asal
 - a) Orang tua asal atau orang tua kandung akan putus hubungan dengan anaknya, begitu pula anak angkat akan putus hubungan dengan saudara sedarah maupun semenda dengan keluarga orang tua kandung
 - b) Orang tua kandung dan anaknya tidak dapat saling waris mewarisi Sedangkan pengangkatan anak yang digunakan oleh masyarakat Indonesia diantaranya Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 tahun 2002 yang telah di amandemen dengan Undang-Undang No 35 tahun 2014, Undang-undang No 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, peraturan pemerintah No 54 tahun 2007 dan lain sebagainya. Menjelaskan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan antara orang tua kandung dengan anak yang telah diangkat. Pun sebaliknya hal tersebut pula berlaku mengenai nasab anak. Nasab anak angkat tetap mengikuti orang tua kandung bukan mengikuti orang tua angkat. Sehingga apabila anak yang diangkat perempuan maka yang menjadi walinya tetap ayah kandungnya. Anak angkat pula hanya dapat mewarisi dan diwarisi dari orang tua kandungnya, ayah kandung pula tetap dapat mewarisi dan diwarisi anak kandung. Terhadap hak dan kewajibannya dengan orang tua telah di tetapkan wasiat wajibah. Yaitu wasiat yang diberikan kepada bukan ahli waris, wasiat tersebut hanya 1/3 bagian harta yang bersangkutan baik itu orang tua angkat maupun anak angkat.



G. Kesimpulan

Kesimpulan dari bab ini menunjukkan aturan-aturan yang mengakomodir keberadaan anak angkat di mata hukum. Termasuk didalamnya adalah **prosedur** pengangkatan anak, hak-hak yang melekat pada anak angkat, hingga akibat-akibat yang berimbas pada orang tua maupun anak angkat tersebut. Aturan-aturan ini sebenarnya tidak memberatkan, melainkan memudahkan para pengambil keputusan dalam menyikapi jika terjadinya kasus anak angkat di masyarakat. Karena terjadinya perbedaan pendapat dan pertentangan yang ada pada masyarakat mungkin saja disebabkan oleh tidak mengertinya masyarakat tentang keberadaan anaka angkat dimata hukum.

BAB 5

PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT KHI DAN UU NOMOR 35 TAHUN 2014

A. Pendahuluan

Pada bab ini akan dijelaskan pembagia harta warisan anak angkat berdasarkan tinjauan KHI dan UU. Adanya penjelasan komparasi ini mengingingkan adanya pengetahuan tambahan bagi pembaca dalam menganalisis kaidah pembagian warisan bagi anak angkat melalui dua peraturan. Materi pada bab ini juga menjadi panuan bagi mahasiswa dalam menganalisis dua sumber hukum untuk dijadikan landasan sebagai pengambilan keputusan hukum

B. Pembagian Warisan Menurut KHI dan UU Nomor 35 Tahun 2014

Pengertian Pewarisan Menurut KHI dan UU Nomor 35 Tahun 2014: Menurut KHI pasal 171 bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Di dalam hukum pewarisan Islam berdasar KHI pasal 71 mempunyai tiga unsur pokok yaitu :

1. **Pewaris** adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan Agama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
2. **Ahli Waris** adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan



dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

3. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Dengan demikian bahwa seseorang yang bisa menjadi ahli waris menurut KHI harus memenuhi kriteria antara lain harus mempunyai hubungan darah / perkawinan dengan pewaris, harus beragama Islam, dan tidak terhalang menjadi ahli waris. Jelaslah bahwa anak angkat tidak dapat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya, karena tidak adanya hubungan darah / perkawinan dengan pewaris. Namun dia bisa menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya karena adanya hubungan darah atau sebab adanya pertalian perkawinan. Adapun yang menjadi penghalang untuk bisa memperoleh harta warisan menurut hukum Islam adalah berbeda agama antara pewaris dan waris, membunuh yakni bahwa pembunuhan tidak berhak waris atas harta peninggalan orang yang dibunuh, dan menjadi budak orang lain.¹

Hukum waris menduduki tempat yang amat penting dalam hukum Islam. Hal ini dapat dimengerti, sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang. Kecuali itu ketentuan-ketentuan pasti, amat mudah menimbulkan sengketa diantara ahli waris. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang segera timbul pertanyaan bagaimana harta peninggalannya harus diperlakukan dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan serta bagaimana caranya, inilah yang diatur dalam hukum waris Islam.

Rukun kewarisan ada tiga, yaitu :

1. Al-Muwaris, yaitu orang yang meninggal dunia, baik haqiqi maupun mati hukmi. Mati hukmi yaitu suatu kematian yang dinyatakan oleh hakim karena adanya beberapa pertimbangan.

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 1995), h. 17



2. Al-Waris atau Ahli Waris, yaitu orang yang akan mewarisi harta warisan di mati lantaran memiliki dasar atau sebab kewarisan, seperti karena adanya hubungan nasab atau perkawinan atau hak perwalian (al-wala') dengan si mati.
3. Mauruts, yaitu harta peninggalan si mati yang sudah bersih setelah dikurangi untuk biaya perawatan jenazahnya, pembayaran hutangnya dan pelaksanaan wasiatnya yang tidak lebih dari sepertiga.²

Anak angkat karena sebab tidak ada hubungan darah, meski orang tua angkatnya meninggal dunia, tetapi ia bukan sebagai muwaris bagi anak angkatnya, meski ada mauruts yakni harta peninggalan muwaris.

Adapun syarat-syarat kewarisan yaitu agar ahli waris berhak menerima warisan, ada tiga unsur :

1. Matinya Muwarrist (orang yang mewariskan) Sebagai akibat kematian muwaris ialah bahwa warisannya beralih dengan sendirinya kepada ahli warisnya dengan persyaratan tertentu. Kematian muwaris ada tiga macam, yaitu :
 - a. Mati hakiki (sejati). Mati hakiki adalah kematian (muwaris) yang telah diyakini tanpa membutuhkan keputusan hakim. Misalnya kematian tersebut disaksikan oleh orang banyak dengan panca indera, atau kematian yang bisa dibuktikan dengan alat bukti.
 - b. Mati hukmy (yuridis). Mati hukmy adalah kematian (muwaris) atas dasar keputusan hakim. Secara yuridis dia sudah mati meskipun mungkin saja dia sebenarnya masih hidup. Misalnya terhadap orang mafqud, yaitu yang hilang tanpa diketahui dimana berada dan bagaimana keadaannya. Setelah ditunggu beberapa waktu tertentu, dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, hakim boleh memutuskan bahwa orang tersebut telah meninggal dunia. Juga terhadap orang murtad yang menggabungkan

² Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), . Cet, keI, h. 11



diri dengan musuh, setelah tiga hari dia tidak bertaubat, maka hakim boleh memutuskan bahwa dia telah meninggal dunia. Kematian tersebut berlaku sejak tanggal ketetapan hakim.

- c. Mati taqdiri (menurut dugaan). Mati taqdiry adalah kematian yang hanya berdasarkan dugaan keras. Misalnya seorang Ibu yang sedang hamil dipukul perutnya atau dipaksa minum racun. Ketika bayinya lahir dalam keadaan mati, maka menurut dugaan keras kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap Ibunya.
2. Hidupnya Waris (Ahli Waris) di Saat Kematian Muwaris. Ahli waris yang akan menerima harta warisan disyaratkan ia harus benar-benar hidup pada saat muwarisnya meninggal dunia. Persyaratan ini penting, artinya terutama pada ahli waris yang mafqud (hilang tidak diketahui beritanya) dan anak yang masih dalam kandungan Ibunya. Orang yang mafqud tidak diketahui dengan pasti apakah dia masih hidup atau sudah mati, kiranya perlu adanya ketetapan dari hakim. Sedangkan dasar-dasar yang digunakan untuk ketetapan mati hidaupnya mafqud, kami sajikan keterangan di dalam pasal khusus tentang orang mafqud.
3. Tidak Adanya Penghalang-penghalang Mewaris. Ahli waris yang akan menerima warisan harus diteliti dulu apakah dia ada yang menggugurkan haknya yang berupa salah satu dari perbudakan, pembunuhan, kelainan agama, perbedaan agama.³

Beberapa hal yang menyebabkan terjadinya warisan adalah salah satu dari empat macam, sebagai berikut :

1. Hubungan kerabat atau nasab, seperti ayah, Ibu, anak, cucu, saudarasaudara kandung, seayah, selbu dan sebagainya.
2. Hubungan perkawinan, yaitu suami atau istri, meskipun belum pernah berkumpul atau telah bercerai, tetapi masih dalam masa "Iddah talak Raj'i.

³ *Ibid*, h. 12-13



3. Hubungan walak, yaitu hubungan antara bekas budak dengan orang yang memerdekakannya, apabila bekas budak itu tidak mempunyai ahli waris yang berhak menghabiskan seluruh harta warisan (praktis sebab walak ini tidak perlu diperhatikan, karena perbudakan sudah lama hilang).
4. Tujuan Islam (Jihatul Islam), yaitu baitul mal (perbendaharaan negara) yang menampung harta warisan orang yang tidak meninggalkan ahli waris sama sekali dengan sebab tersebut di atas.⁴

Adanya sebab-sebab dan syarat-syarat warisan belum cukup menjadi alasan adanya hak waris bagi ahli waris, kecuali apabila tidak mendapat salah satu dari tiga macam penghalang sebagai berikut :

1. Berbeda agama antara pewaris dan waris; alasan penghalang ini adalah hadits Nabi yang mengajarkan bahwa orang muslim tidak berhak waris atas harta orang kafir dan sebaliknya orang kafir tidak berhak waris atas harta orang muslim. Sebagaimana sabda Nabi SAW. :

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. (رواه البخاري)

Artinya : "Orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim". (HR. Bukhori)

2. Pembunuhan. Para ulama sepakat bahwa tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya, pada prinsipnya menjadi penghalang baginya untuk mewarisi harta warisan pewaris yang dibunuhnya. Ketetapan ini berdasarkan hadits Nabi :

من قتل قتيلا فانه لا يرثه وان لم يكن له وارث غيره وان آان له والده او ولده فليس لقاتل ميراث. (احمد رواه)

(Artinya: "Barang siapa membunuh seseorang korban, maka ia tidak dapat mewarisinya, walaupun tidak punya ahli waris selain dirinya, dan walaupun korban itu bapaknya atau anaknya. Maka bagi pembunuh tidak berhak mewarisinya". (HR. Ahmad)

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 1995), h. 15



3. Perbudakan. Menjadi budak orang lain, budak tidak berhak memiliki sesuatu. Oleh karenanya tidak berhak waris (praktis penghalang ini tidak perlu mendapat perhatian karena perbudakan sudah lama hilang).⁵

Dalam perjalanan perkembangan hukum Islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) lahir setelah eksistensi Peradilan Agama diakui dengan hadirnya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. KHI adalah kitab himpunan atau rangkaian kitab fikih serta bahan-bahan lainnya yang merupakan hukum materiil Pengadilan Agama dalam menyelesaikan masalah perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Dalam bab II tentang ahli waris, pasal 173 huruf a dan b berbicara tentang penghalang kewarisan yang berbunyi: Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai hukum tetap, dihukum karena: Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris; dan Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Terhalangnya seseorang untuk menjadi ahli waris yang pada dasarnya berupa kejahatan terhadap pewaris yaitu membunuh, mencoba membunuh, dan menganiaya berat. Adapun halangan lainnya seperti yang sudah disepakati fuqaha yaitu perbedaan agama tidak dikemukakan secara jelas dalam pasal ini. Namun, KHI hanya menegaskan indikator untuk mengatakan bahwa seseorang itu harus beragama Islam,⁶ sebagaimana dalam pasal 172 berikut ini:

“Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”

⁵ *Ibid*, h. 16-17.

⁶ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010) h. 78.



Percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat sebagai bentuk tindak pidana tampaknya baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah tidak memberi pengaturan secara tegas bahwa tindakan tersebut dapat menghalangi seseorang ahli waris untuk mendapatkan warisan. Percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat kepada pewaris sebagai penghalang kewarisan merupakan hal baru yang tidak ditemukan dalam dua sumber hukum tersebut.

Sebagaimana dalam uraian terdahulu dijelaskan bahwa walaupun fuqaha masih berselisih pendapat mengenai jenis pembunuhan yang menjadi penghalang kewarisan namun pada dasarnya mereka bersepakat bahwa pembunuhan adalah perbuatan yang menghalangi seseorang untuk mendapat haknya sebagai ahli waris dari pewaris yang menjadi korbannya. Pada masa lahirnya pendapat para fuqaha tersebut, belum ditemukan usaha atau cara untuk memberikan pertolongan kepada korban yang sedang sekarat akibat perbuatan seseorang yang ingin membunuhnya.

Sehingga bisa dipahami mengapa perdebatan fuqaha pada masa itu hanya seputar jenis atau macam dari pembunuhan yang bisa menjadi penghalang kewarisan. Akibat pesatnya perkembangan teknologi, alat-alat canggih yang menunjang ilmu kedokteran mulai bermunculan dan hal tersebut mempunyai pengaruh yang sangat signifikan dalam tindakan penyelamatan korban dan memberikan peluang besar untuk kesembuhan korban.

Berdasarkan kenyataan itulah muncul istilah percobaan pembunuhan. Istilah ini muncul karena perbuatan yang sudah direncanakan sejak awal oleh pelaku, gagal akibat suatu hal yang menyebabkan niatnya untuk membunuh tidak terlaksana dengan sempurna. Usaha percobaan berarti suatu perbuatan yang menjadi bagian dari serangkaian perbuatan yang apabila tidak terganggu akan dapat berakibat dilakukannya kejahatan yang lebih besar.⁷

Para ulama tidak banyak berbicara tentang percobaan melakukan tindak pembunuhan karena perbuatan ini termasuk

⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*, (Bandung: CV. Armico, 1984), h. 70



jarimah ta'zir yang banyak berubah sesuai ruang dan waktu, kebiasaan, serta karakter suatu masyarakat.⁸ Selain itu, dengan adanya aturan-aturan khusus untuk percobaan tidak perlu diadakan, sebab hukuman ta'zir dijatuhkan atas setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had atau kifarat. Karena hukuman had dan kifarat hanya dikenakan atas jarimah-jarimah atau perbuatan yang dilarang oleh syara dan ditentukan hukumannya oleh Tuhan yang tertentu benar-benar telah selesai, maka artinya setiap percobaan (memulai) sesuatu perbuatan yang dilarang hanya dijatuhi hukuman ta'zir dan percobaan itu sendiri dianggap maksiat yakni kejahatan yang telah selesai juga, meskipun merupakan satu bagian saja di antara bagian-bagian lain yang membentuk kejahatan yang tidak selesai, selama satu bagian itu sendiri dilarang.⁹

Masalah percobaan melakukan jarimah ada diperbincangkan dalam fase-fase pelaksanaannya. Seseorang yang melakukan jarimah setidaknya melewati tiga fase yaitu fase pemikiran dan perencanaan, fase persiapan, dan fase pelaksanaan. Percobaan jarimah terletak pada fase pelaksanaan karena dalam fase ini seorang pelaku telah dapat dikenai sanksi bila perbuatannya itu merupakan suatu maksiat meskipun belum selesai. Jadi, yang dimaksud dengan percobaan di sini adalah mencakup dari ketiga fase tersebut dimana pelaku berpikir, bersiap-siap, kemudian melaksanakan perbuatan namun perbuatan tersebut belum selesai sehingga hasil akhirnya tidak sebagaimana yang diharapkan.

Menurut Asywadie Syukur, hukum Islam menganggap percobaan dalam kejahatan pembunuhan termasuk kejahatan yang sempurna, tanpa melihat kepada akibat dari perbuatan tersebut.¹⁰ Selain pembunuhan dan percobaan pembunuhan, huruf a pasal 173 KHI juga memasukkan penganiayaan berat terhadap

⁸ H. A. Djadzuli, *Fikih Jinayat: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 21.

⁹ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Jogjakarta: TERAS, 2009), h. 42-43.

¹⁰ H.M. Asywadie Syukur, *Studi Perbandingan Tentang Beberapa Macam Kejahatan dalam KUHP dan Fikih Islam*, (Banjarmasin: Lambung Mangkurat University Press, 1990), h. 62.



pewaris dijadikan penghalang kewarisan. Hukum Islam membagi penganiayaan menjadi penganiayaan yang menyebabkan kematian (diistilahkan oleh fuqaha sebagai pembunuhah semi sengaja) dan penganiayaan terhadap tubuh yaitu penganiayaan terhadap tubuh manusia yang tidak sampai membawa kepada kematian. KHI tidak memberikan penjelasan yang konkrit tentang apa yang dimaksud dengan percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat. Namun, jika redaksi pasal penghalang kewarisan ditelaah dengan seksama yaitu “seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai hukum yang tetap...” maka disimpulkan bahwa percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat yang dimaksud adalah sebagaimana dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Baik percobaan pembunuhan ataupun penganiayaan berat adalah suatu tindak pidana yang melanggar hukum. Oleh karena itu, dalam pasal 173, KHI menegaskan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tersebut kehilangan haknya sebagai ahli waris dari pewaris yang adalah korbannya jika ia telah terbukti bersalah dan putusan hakim pun harus berkekuatan hukum tetap (*in kracht*). Di samping itu, karena ada banyak cara yang bisa dilakukan oleh pelaku untuk merealisasikan niatnya misalnya menyewa pembunuh bayaran, maka penetapan pelaku atas perbuatan tersebut perlu keputusan hakim. Oleh karena itu, percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat ini baru bisa dijadikan alasan penghalang kewarisan apabila telah melalui proses persidangan untuk mengetahui apakah perbuatannya tersebut sudah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana. Lebih dari itu juga untuk membuktikan bahwa pelaku terbukti mempunyai itikad atau motif untuk melakukan perbuatan tersebut atau tidak.

Salah satu prinsip hukum Islam yaitu menjauhi kemudharatan dan mengambil kemashlahatan. Prinsip tersebut bisa tercapai apabila lima unsur yang pokok dapat dipelihara dan diwujudkan yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Berdasarkan prinsip tersebut, maka ketika percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat menjadi penghalang kewarisan oleh KHI dapat dianggap sebagai upaya untuk menjauhi kemudharatan. Memelihara jiwa atau *hifzh nafs* adalah salah satu aplikasi dari *maqashid syariah*



dalam rangka mencapai kemashlahatan. Seseorang yang mencoba membunuh atau menganiaya berat “calon muwarris” nya disinyalir ingin mempercepat pembagian warisan karena pada dasarnya warisan akan diperoleh apabila pemilik harta tersebut meninggal. Jalan atau cara untuk mempercepat pembagian warisan tersebut harus ditutup sebagai tindakan pencegahan. Dalam ranah ushul fikih, tindakan pencegahan itu disebut metode sadd al-zariah.

Para ulama mengemukakan dua sisi yang dapat dilihat dari zari’at yaitu dari sisi motivasi seseorang dalam melakukan suatu perbuatan dan sisi dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.¹¹ Mencoba membunuh dan menganiaya berat “calon muwarris”nya memiliki unsur kesengajaan dan indikasi kuat untuk mempercepat mendapat warisan. Dua perbuatan ini memiliki dampak yang tidak kalah hebat dari pembunuhan. Oleh karena itu, orang yang ingin mempercepat warisan dengan dua perbuatan tersebut dapat dicegah jika jalannya tertutup yaitu dengan menutup hak warisnya.

Adanya unsur kesengajaan menganiaya atau membunuh seseorang yang akan menjadi calon muwaris sangat dilarang dalam hukum Islam. Alih-alih untuk mendapatkan harta peninggalannya, yang ada justru ditutup kesempatannya untuk mendapatkannya, karena telah dengan sengaja merencanakan penghilangan nyawa seseorang.

C. Kesimpulan

Kesimpulan dari bab ini adalah penekanan pada hukum Islam yang disusun atau dilandaskan pada beberapa aspek. prinsip hukum Islam yaitu menjauhi kemudharatan dan mengambil kemashlahatan. Prinsip tersebut bisa tercapai apabila lima unsur yang pokok dapat dipelihara dan diwujudkan yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Berdasarkan prinsip tersebut, maka ketika percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat menjadi penghalang kewarisan oleh KHI dapat dianggap sebagai upaya untuk menjauhi kemudharatan.

¹¹ Rachmat Syafi’i, *Ilmu Ushul Fikih*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), h. 136

BAB 6

KEDUDUKAN ANAK ANGGAT DALAM HUKUM ISLAM

A. Pendahuluan

Bab ini khusus memberikan tinjauan dan analisis terhadap kedudukan anak angkat dalam hukum Islam. Pembahasan ini ditekankan pada kesejahteraan anak angkat di dalam keluarga. Pembahasan ini dilatarbelakangi oleh adanya deskriminasi yang mungkin saja terjadi pada anak angkat ketika berada di dalam keluarga atau masyarakat.

B. Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam

Kedudukan anak dalam perspektif Islam sangatlah istimewa, yaitu anak merupakan titipan Allah kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan Negara, sebagai pewaris dari ajaran Islam (Wahyu Allah SWT) yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lil 'alamin*.¹ Adapun “status” tersebut pada dasarnya mengkhabarkan tentang pemberian hak, sehingga melahirkan hak anak yang kemudian harus diyakini dan diamankan. Upaya ini merupakan amalan yang mesti diimplementasikan oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara terhadap anak. Orang tua, masyarakat, bangsa bahkan negara sekalipun tidak boleh ragu dan takut tertimpa “musibah” berupa kemiskinan dan lain sebagainya, jika *intens* mengimplementasikan perlindungan terhadap anak-anak. Karena Allah telah menjamin dan akan memberikan kemudahan, baik berupa kelapangan rezeki

¹ Iman Jauhari, *Advokasi Hak-Hak Anak ditinjau dari Hukum Islam...*, h. 50



atau apapun bagi mereka yang melindungi anak-anak.² Artinya, bagi umat Islam pada dasarnya tidak ada alasan untuk tidak memelihara, melindungi hak-hak anak. Jika masih saja dipungkiri, sama halnya mengesampingkan sumber hukum Islam tertinggi, yaitu al-Quran.

Berkenaan dengan hak, Hasbi ash Shiddieqy mengklasifikasikan hak dalam dua makna yang paling asasi.³ Sedangkan hak menurut Satjipto Rahardjo dalam Marwan Mas, disebutkan sebagai sebetuk kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dengan tujuan untuk melindungi kepentingan seseorang tersebut.⁴ Pada dasarnya, kata hak berasal dari bahasa arab, “*haq*” yang secara etimologi memiliki beberapa makna⁵, yaitu; kepastian atau ketetapan⁶, kebenaran⁷, menetapkan atau menjelaskan⁸.

Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika kemudian muncul perbedaan pandangan mengenai hak dalam perspektif hukum Islam dan hukum modern. Dalam konteks hukum Islam, hak dipandang sangat komprehensif dan tidak parsial. Hak merupakan aturan-

² Berkaitan dengan janji Allah tentang perlindungan anak telah disebutkan dalam QS. Al-Israa ayat 31, yang artinya “dan janganlah kamu membunuh anak-anak karena takut kemiskinan. Kamilah yang member rezki kepada mereka dan juga kepada kamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”

³ Dalam pandangan TM. Hasbi Ash Shiddiqie hak adalah: *Pertama* hak merupakan sekumpulan kaidah dan masih yang mengatur dasar-dasar yang harus ditaati dalam hubungan manusia sesama manusia, baik mengenai orang, maupun mengenai harta. Dalam pengertian yang pertama kali, hak sama dengan makna hukum dalam istilah sarjana *ushul*. Inilah yang dikehendaki di waktu mengatakan *al-Haqqul madaniyah*. *Kedua*, hak merupakan kekuasaan menguasai sesuatu atau sesuatu wajib atas seseorang bagi selainnya. Lebih lengkap lihat pada Tengku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 121.

⁴ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), h. 30

⁵ Ghufron Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 31-32

⁶ Lihat QS. Yasin ayat 7; *Sesungguhnya telah pasti Berlaku Perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, kerana mereka tidak beriman*

⁷ Lihat QS. Yunus ayat 35; “Katakanlah: “Apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang menunjuki kepada kebenaran?” Katakanlah “Allah-lah yang menunjuki kepada kebenaran”.

⁸ QS. Al-Anfal, ayat 8; “Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya.”



aturan yang ditetapkan *syara* dan mengandung nilai moral, yang tujuannya untuk memelihara kemaslahatan kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Sedangkan dalam pandangan hukum modern, hak merupakan kekuasaan yang melekat pada setiap manusia yang dapat digunakan secara bebas tanpa harus memperhatikan hak dan kepentingan pihak lain.⁹

Sekali lagi, Islam tidak pernah membeda-bedakan mengenai hak. Namun, Islam sangat menentang terhadap perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam tata kehidupan masyarakat. Dalam konteks Islam, terdapat konsep yang sangat berimbang mengenai pemberian tugas, peran, dan tanggungjawab antara perempuan dan laki-laki, baik dalam keluarga (ruang domestik) maupun di masyarakat (ruang publik) didasarkan pada wahyu Allah dan tidak semuanya merupakan produk budaya. Peran bukan ditentukan oleh budaya, melainkan wahyu Allah yang telah dicontohkan pelaksanaannya oleh Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama wahyu yang ajaran-ajarannya ditentukan tidak berdasarkan konsensus sosial atau budaya masyarakat tertentu tetapi berdasarkan wahyu Allah.¹⁰

Sementara itu, dalam menegaskan hal tersebut di atas, Al-Quran telah menjelaskan jika dalam kehidupan sosial antara laki-laki dan perempuan mempunyai peran dan tugas masing-masing.¹¹ Oleh sebab itu, pada hakikatnya segala hak yang melekat pada manusia bersumber dari hak-hak Allah. Untuk itu, setiap manusia harus menggunakan haknya sesuai dengan ketetapan *syara* yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan publik (umum).¹²

Hak asasi anak manusia dalam dimensi Islam memiliki cakupan yang sangat luas, mulai dari hak yang bersifat pribadi sampai ajaran kehidupan yang bersifat sosial. Oleh karena itu, dalam konteks

⁹ Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama, 2012), h. 57

¹⁰ Adian Husaini, "RUU Kesetaraan Gender Perspektif Islam", *Islamia: Jurnal Pemikiran Islam Republika*, Kamis, 22 Maret 2012, h. 23

¹¹ Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an Dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), h. 75

¹² Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqh Muamalah ...*, h. 57-58



masayarakat Indonesia yang sangat beragam dan multikultural, posisi perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai calon penerus generasi belum secara utuh “tersentuh” oleh keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Padahal jika hak-hak anak diperhatikan dan dilindungi oleh hokum, baik hukum Islam maupun hukum positif, maka akan memberikan pengaruh terhadap bangsa ini.

Menyikapi hal ini, Abdur Rozak Hussein menyatakan, jika benih anak dalam masyarakat itu baik maka sudah pasti masyarakat terbentuk menjadi masyarakat yang baik pula. Selain itu, dalam Islam juga dinyatakan bahwa anak-anak merupakan benih yang akan tumbuh untuk membentuk masyarakat di masa yang akan datang.¹³ Oleh sebab itu, orang tua, masyarakat, bangsa dan negara memiliki kewajiban untuk menunaikan hak-hak anak. Namun demikian, dalam skala yang lebih kecil—orang tua sebagai elemen utama sebagai pelindung anak-anaknya—memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam menunaikan perlindungan terhadap hak-hak anak.

C. Kesimpulan

Kesimpulan pada bab ini berkaitan dengan anak angkat adalah Islam tidak pernah membeda-bedakan mengenai hak. Namun, Islam sangat menentang terhadap perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam tata kehidupan masyarakat. Dalam konteks Islam, terdapat konsep yang sangat berimbang mengenai pemberian tugas, peran, dan tanggungjawab antara perempuan dan laki-laki, baik dalam keluarga (ruang domestik) maupun di masyarakat (ruang publik) didasarkan pada wahyu Allah dan tidak semuanya merupakan produk budaya. Kaidah ini bisa digunakan untuk tatanan sosial seorang anak angkat dalam keluarga maupun masyarakat. Dengan kata lain, hak disini adalah hak sosial. Akan tetapi, untuk hak dalam harta waris misalnya telah diatur sebelumnya seperti yang terdapat pada bab-bab sebelumnya.

¹³ Abdur Rozak Husein, *Hak-Hak Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Fikahati, Aneska, 1992), h. 19.

BAB 7

PEMENUHAN HAK DASAR ANAK ANGKAT DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM, KHI, DAN UU NOMOR 35 TAHUN 2014

A. Pendahuluan

Bab ini memberikan penjelasan yang mana ini bisa digunakan sebagai benteng agar supaya anak angkat layaknya anak pada umumnya tidak terperosok ke dalam jurang kedzaliman, karena telah melalaikan dan mengesampingkan hak-hak anak, maka orang tua sebagai benteng utama perlindungan bagi anak mestinya berkewajiban memperhatikan hak-hak anak sebelum lahir dan setelah lahir. Adapun hak-hak ini didasari hukum dan ketetapan dari Hukum Islam dan Undang-Undang khususnya Nomor 35 Tahun 2014.

B. Pemenuhan Hak Dasar Anak Angkat Dalam Hukum Keluarga Islam, KHI, dan UU Nomor 35 Tahun 2014

1. Hak Anak Sebelum Lahir

Perhatian Islam terhadap anak sebagai calon generasi penerus bukan hanya sekadar retorika belaka. Namun diwujudkan dalam bentuk perhatian nyata dan riil, yaitu dimulai sejak dari dalam rahim ibu atau masih dalam bentuk janin. Dengan kata lain, Islam memperhatikan masalah anak sejak sebelum berbentuk. Upaya perlindungan janin sejak dalam rahim ibunya merupakan bentuk perlindungan jasmaniah maupun rohaniyah untuk sebuah janin agar kelak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sampai



lahir kedunia dengan sempurna.¹ Keberpihakan Islam terhadap perlindungan anak sejak dalam janin, pada akhirnya diakui dan dijadikan “standar” oleh para pakar psikologi² perkembangan anak. Terdapat sebuah kesepakatan jika perkembangan anak itu pada dasarnya dipengaruhi oleh kondisi atau keadaan sejak pra-natal.

Menyikapi hal tersebut, hukum Islam secara tegas telah memperhatikan dan berupaya untuk melindungi keberadaan hak-hak anak, sejak sebelum dilahirkan (baca; janin). *Saking* perhatiannya, *sampai-sampai* Allah pun—dengan segala ke-Maha Pemurahan-Nya—turut “andil” dalam “menjaga” dan melindungi ibu hamil. Adapun caranya adalah memberikan keringanan terhadap pelaksanaan ibadah wajib, seperti kewajiban berpuasa pada bulan Ramadhan, jika dengan mengerjakannya dapat menimbulkan *madh} ara>t* terhadap janin atau bayi (sesudah lahir). Akan tetapi dia wajib menggantinya setelah *illa>t*-nya itu hilang.³ Disinilah terlihat jika Hukum Islam sangat memuliakan keberadaan seorang anak. Hak anak sebelum lahirpun mendapatkan porsi untuk dilindungi dan dijaga dari segala bentuk tindakan tercela agar dapat tumbuh dan berkembang dengan sempurna. Anak menjadi generasi penerus yang harus dijaga perkembangannya.

2. Hak Anak Setelah Lahir

Masa bayi merupakan fase kehidupan yang sangat penting (vital). Sebab, kondisi fisik dan mental bayi akan menjadi dasar atau

¹ Abu Hadiyan Shafiyarrahman, *Hak-Hak Anak dalam Syari'at Islam*, (Yogyakarta: Al-Manar, 2003), h. 25

² Dalam hal ini Monk, mengamini dan menyepakati jika perkembangan anak sesudah dilahirkan dipengaruhi pengaruhi oleh kondisi pra-natal. Adapun hal yang mempengaruhi tersebut adalah (1) Pengaruh dari lingkungan (faktor ekstern, ketegangan, kebiasaan subyektif, ketegangan emosi, tahayyul); (2) Sikap dari seorang Ibu. Lebih lengkap lihat F.J. Monks, *Psikologi Perkembangan*, (Yogyakarta: UGM Press, 1985), h. 49-54. Hal senada juga dikatakan oleh Hurlock, bahwa pada periode pra-natal merupakan masa yang mengandung banyak bahaya, baik fisik maupun psikologis. Meskipun tidak dapat di klaim bahwa periode ini merupakan periode yang paling berbahaya, tetapi jelas bahwa periode ini merupakan masa dimana bahaya-bahaya lingkungan atau bahaya psikologis dapat sangat mempengaruhi pola perkembangan selanjutnya atau bahkan dapat mengakhiri suatu perkembangan. Lebih lengkap lihat Elizabeth B Hurlock, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Erlangga, tth), h. 28

³ Abdurrazaq Husein, *Hak Anak dalam Islam*, (Bandung: Putaka, Cet.I, 2001), h. 20



pondasi yang kokoh terhadap perkembangan dan pertumbuhan selanjutnya.⁴ Pasca kelahiran, tidak lama berselang bayi akan merespon apa yang ada disekitarnya dan mulai menunjukkan tingkah laku serta karakteristik yang khas.

Syariat Islampun sangat serius dalam memberikan perlindungan kepada anak. Hal ini dibuktikan dengan pemberian hak-hak yang begitu banyak demi menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak⁵ hingga menjadi manusia yang sempurna, baik jasmani maupun rohani. Orang tua, masyarakat, bangsa dan negara memiliki tugas berat dalam melindungi hak-hak anak pasca kelahirannya. Adapun hak-hak anak yang perlu dilindungi secara bersama-sama oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara, di antaranya adalah:

a. Hak untuk hidup

Sejarah kalam tentang kehidupan umat manusia pada masa Arab Jahiliyah⁶ tidak akan pernah terulang lagi pasca datangnya Islam di muka bumi ini. Semua bayi yang lahir, baik laki-laki maupun perempuan diakui hak-haknya untuk hidup. Dalam syariat Islam, hak hidup seseorang adalah *fitrah* dan menjadi hak mutlak Allah swt. Artinya, tidak ada suatu makhluk apapun yang dapat mengganggu kehidupan manusia (baca; memberikan kematian kepada yang lain). Masalah

⁴ Katini Kartono, *Psikologi Anak*, (Bandung : Mandar Maju, 1995), Cet.V, h.78

⁵ Pertumbuhan merupakan perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsifungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam *passage* (peredaran waktu tertentu). Sedangkan perkembangan adalah perubahan psiko fisik sebagai hasil dari proses pmatangan fungsi-fungsi psikis dan fisik pada anak, ditunjang oleh faktor lingkungan dan proses belajar dalam *passage* waktu tertentu menuju kedewasaan. Lihat dalam Katini Kartono, *Psikologi Anak...*, h. 18 dan 21

⁶ Menurut Mufasssir ar-Rozi, Orang Arab (masa Jahiliyah) sering membunuh anak perempuan mereka karena beranggapan bahwa mereka tidak mampu bekerja mencari harta yang hanya bisa dilakukan oleh anak laki-laki. Hal ini karena keberanian orang arab untuk merampas harta dan menyerang orang lain. Lebih lengkap lihat pada Muhammad al-Razi, *Tafsir al-Fakhr al-Razi*, (Beirut, Libanon: Dar al-Fikr, 1994), Jilid 10, Juz 9, h. 198. Tidak hanya penghapusan terhadap hak hidup bagi bayi perempuan, bahkan pada masa jahiliyah peperangan antar suku sering terjadi seolah tidak akan berakhir. Lebih lengkap lihat Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. X, 2000), h. 11



hidup dan kehidupam hanyalah milik Allah, tidak ada perubahan dan pergantian bagi sunnah (ketetapan Allah).⁷ Oleh sebab itu, Islam sangat melarang pembunuhan terhadap anak dengan alasan apapun, baik karena kemiskinan atau alasan lain. Sehingga Islam menyuruh seluruh umat manusia agar senantiasa menjaga hak hidup anak kecil atau bayi, baik yang orang tuanya muslim ataupun non muslim, makanya dalam setiap pertempuran, Islam melarang seluruh kaum muslim membunuh kaum hawa dan anak-anak.⁸

Berdasarkan uraian di atas kiranya sangat jelas, jika Islam *include* di dalamnya hukum Islam sangat memperhatikan hak hidup dari seorang anak. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Anam ayat 15, yang artinya: *Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka.* Sangatlah jelas bahwa dalam setiap jiwa terdapat hak prinsipil untuk bisa hidup sebagaimana mestinya. Prinsip kemanusiaan ini juga menjadi basis dari relasi sosial dalam kehidupan manusia. Itu sebabnya seseorang tidak boleh bertindak zalim terhadap yang lain. Sebaliknya setiap orang harus saling berbuat baik dan membantu satu sama lain.

b. Hak Pengakuan Silsilah dan Keturunan

Setiap anak yang lahir ke dunia ini pada dasarnya ingin mendapatkan hak yang sama, yaitu pengakuan dalam silsilah dan keturunan. Selain hak keberlangsungan untuk hidup⁹, hak memperoleh pengakuan dalam silsilah merupakan hal yang sangat penting karena akan berpengaruh besar bagi kehidupan selanjutnya. Seorang anak yang dinisbatkan kepada bapaknya

⁷ Kamil Musa, *Anak Perempuan dalam Konsep Islam*, (Jakarta: CV. Firdaus, 1994), h. 14

⁸ Abdurrazaq Husein, *Hak Anak dalam Islam...*, h. 22

⁹ Islam menyuruh seluruh umat manusia agar senantiasa menjaga hak hidup anak kecil atau bayi, baik yang orang tuanya muslim ataupun non muslim, makanya dalam setiap pertempuran, Islam melarang seluruh kaum muslim membunuh kaum hawa dan anak-anak. Lihat Abdurrazaq Husein, *Hak Anak dalam Islam*, h. 22



akan menciptakan legalitas¹⁰ akan sebuah pengakuan dari masyarakat. Hal ini akan berdampak pada jiwa (psikis) seorang anak tentang rasa aman dan tenang¹¹ di dalam lingkungannya. Berkaitan dengan legitimasi nasab, silsilah dan keturunan telah di tegaskan oleh Allah swt dalam firman Allah yang artinya: *Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*¹²

Secara legal, ayat tersebut dapat dijadikan landasan hukum untuk memberikan penguatan kepada orangtua, masyarakat, bangsa dan negara untuk mengakui hak silsilah dan keturunan dari seorang anak. Merespon hal tersebut, tidak mengherankan jika pada akhirnya negara mewujudkan dan membuktikannya dengan pemberian akta kelahiran sebagai bukti pengakuan negara terhadap status kewarganegaraannya. Selain itu, dengan menggunakan akta kelahiran anak akan mendapatkan kepastian hukum tentang keberadaan orang tuanya. Selebar surat ini akan terus diperlukan sampai ia dewasa kelak.¹³

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengakuan silsilah dan keturunan dari seorang anak sangatlah penting untuk keberlangsungan kehidupan anak di lingkungan, masyarakat

¹⁰ Pengakuan dalam silsilah dan keturunan disebut juga dengan keabsahan. Keabsahan adalah sentral bagi pembentukan keluarga dalam Islam. Setiap anak muslim mempunyai hak atas legitimasi (keabsahan), yakni dipanggil menurut nama ayah yang diketahui. Lebih lengkap lihat Ahmad Abdullah Assegaf, *Islam dan KB*, (Jakarta: Lentera Basritama, 1997), h. 38

¹¹ Abdurrazaq Husein, *Hak Anak dalam Islam...*, h. 24. Lihat juga dalam Abu Hadiyan Safiyarrahman, *Hak-Hak Anak dalam Syari'at Islam...*, h. 48

¹² Lihat QS. Al-Ahzab ayat 5.

¹³ Marfu'ah Panji Astuti, "Pelanggaran Hak-Hak Anak Di Sekitar Kita", dalam *Nakita*, 26 Juli 2003, h. VII



dan negara. Sebelum negara mengaplikasikan hak anak tentang silsilah dan keturunan, Islam telah lebih dulu menegaskan jika silsilah dan keturunan sangat penting dalam kehidupan untuk sebuah legalitas dan kedudukan seorang anak.

c. Hak Mendapat Nama yang Baik

Berkaitan dengan nama, seorang anak berhak menerima nama yang baik dari orang tuanya. Pemberian nama yang baik terhadap anak pada dasarnya berkaitan erat dengan pendidikan dan sebuah pengharapan dari kedua orang tuanya. Selain itu, nama adalah identitas dari seseorang yang akan selalu melekat dan berhubungan erat dengan dirinya, baik semasa dia hidup maupun sesudah mati. Nama itu, sendiri juga merupakan tali pengikat yang amat kuat dengan semua tali keturunannya.¹⁴

Dalam konteks Islam, pemberian nama yang baik adalah kewajiban bagi orang tuanya. Sebab, nama dalam perspektif Islam memiliki pengaruh besar dan arti penting bagi si empunya nama. Hal ini sesuai dengan sabda nabi yang artinya: “*Sesungguhnya kamu sekalian (kelak) pada hari kiamat akan dipanggil dengan nama kalian dan nama bapak-bapak kalian. Maka perbaguslah nama-nama kalian.*” (HR. Abu Dawud).¹⁵ Dalam Islam sangat jelas, jika nama (baca; pemberian nama) akan menjadi abadi. Tidak hanya berlaku di dunia, namun sampai kelak di akherat.

Sementara itu dalam perspektif psikolog, nama akan memberikan kebanggaan dan pengaruh yang kuat terhadap anak. Sehingga, anak akan tersugesti untuk berperilaku sesuai dengan makna yang melekat dan menyatu dalam dirinya.¹⁶ Melihat hal demikian, mestinya orang tua memberikan nama-nama yang baik kepada anak-anaknya. Sebab hal ini akan berpengaruh dan menentukan kepribadian anak dimasa

¹⁴ Abdurrazaq Husein, *Hak Anak dalam Islam...*, h.27

¹⁵ Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut, Libanon: al-Kutub al-Islamiyah, 1996), Juz. 03, cet.I, h. 292. Hadits Ke 4948.

¹⁶ Wahjoetomo, *Perguruan Tinggi Pesantren; Pendidikan Alternatif Masa Depan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 32-33



depan. Berdasarkan teori *labelling* (penamaan), maka nama seseorang berpengaruh terhadap perilaku. Menurut teori ini, memiliki pengaruh kemungkinan seorang menjadi jahat karena masyarakat menamainya sebagai penjahat.¹⁷

Dari sinilah timbul persepsi bahwa nama dapat membentuk konsep diri—sadar atau tidak sadar orang akan didorong untuk memenuhi *image* yang melekat dalam namanya. Oleh sebab itu, menurut ajaran Islam nama adalah doa¹⁸ yang akan memberikan rasa kebanggaan, rasa sosial dan rasa penghormatan. Karenanya Islam menganjurkan untuk menghindari pemberian nama yang tidak baik kepada anak-anaknya¹⁹.

Dengan kata lain, nama yang melekat pada anak-anak akan menjadi sebuah identitas dari kepribadian orang tua dan keluarganya—melalui nama tersebut seseorang akan dapat mengidentifikasi tipe keluarganya. Pemberian nama yang baik akan mewarnai kehidupannya kelak kemudian hari. Seorang anak Ketika memiliki nama yang baik dengan arti yang baik pula, tentu akan menjadikan seorang anak percaya diri. Nama adalah juga menjadi doa bagi kepribadian anak. Sebagai orang tua harus teliti dan seksama dalam memberi nama untuk anaknya.

Wajib bagi orang tua memberikan nama yang baik kepada anaknya yang akan berpengaruh kepada pemilik nama. Ketika seorang anak memiliki nama memiliki nama yang tidak baik artinya, dapat dipastikan mempengaruhi psikisnya, dan

¹⁷ Jalaluddin Rahmad, *Islam Aktual : Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, (Bandung: Mizan, 2001), Cet.XIII, h. 185. Lihat juga dalam M.A Asyhari dan Ummu Khoiroh, *Kupinang Engkau Secara Islami*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2001), Cet. I, h. 175

¹⁸ Ramayulis dkk, *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Kalam Mulia, Cet. IV, 2001), h. 117

¹⁹ Dalam hal ini Ibnul Qayyim al Jauziyyah dalam Adnan Hasan Shalih mengemukakan bahwa, pemberian nama yang baik akan mendorong yang mempunyai nama untuk berbuat yang baik sesuai dengan makna yang terdapat didalam namanya. Hal ini terjadi karena ia merasa malu terhadap nama yang di sandangnya bila perbuatannya tidak sesuai dengan namanya demikian. Lebih lengkap lihat Adnan Hasan Shalih Baharist, *Tanggung Jawab Ayah terhadap Anak Laki-Laki*, (Gema Insani Press,1996), h.57



cenderung merasa rendah diri. Oleh sebab itu, Hukum Islam memberikan tuntunan untuk memberikan nama yang baik, sesuai dengan nama-nama yang memiliki arti benar sesuai tuntunan agama. Contoh, nama “Maghfirah”, sebagai doa semoga mendapatkan ampunan dari Allah SWT.

d. Hak menerima Aqiqah (tebusan)

Seiring dengan hak mendapatkan nama yang baik, seorang anak di dalam syariat Islam berhak untuk menerima tebusan dari orang tuanya—yang populer dengan nama *aqiqah*. Aqiqah merupakan penyembelihan binatang atas dasar kelahiran anak, di hari ke-7 pasaca lahirnya. Pada dasarnya syariat ini menggambarkan rasa syukur dan pengungkapan rasa suka cita atas lahirnya seorang anak. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum mengeluarkan *tebusan*. Ada yang mengatakan sunah²⁰, *mustahab* (dianjurkan)—namun adajuga ulama yang “mewajibkannya”.²¹ Oleh sebab itu, bagi orang tua yang mampu tidak ada alasan lagi untuk meng-aqiqahkan kelahiran anak-anaknya. Sebab, pada satu sisi aqiqah memiliki manfaat bagi hubungan batin antara orang tua dan anak, yaitu berupa wujud keihlasan.

Dalam dimensi akidah dan perspektif Islam, pada dasarnya berkaitan dengan hak anak meliputi banyak hal. Adapun hak-hak anak yang dibahas oleh Imran Siswandi adalah: (1) Hak melindungi anak ketika di dalam Rahim (Kandungan) Ibu;(2) Hak untuk disusui selama dua tahun;(3) Hak untuk diberi pendidikan, ajaran, pembinaan, tuntutan dan akhlak yang benar; (4) Hak untuk mewarisi harta kekayaan milik kedua orang tuanya; (5) Hak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya; (6) Hak untuk mempertahankan agama dan aqidahnya.²²Sementara itu, dalam pendapat lain,

²⁰ Abu suja', *Fathul Qorib Mujib (Taqrif)*, (Bandung: Ma'arif, tt), h. 63

²¹ Salah satu ulama yang mewajibkan adalah Adh-Dhahiriyyah dan Abu al Hasan al- Basri. Lebih lengkap lihat Kamil Musa, *Op.Cit*, hlm. 37

²² Iman Jauhari, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Keluarga Poligami*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003), h. 87



lebih detail disebutkan jika hak-hak anak meliputi banyak hal, yaitu: (1) Hak untuk hidup; (2) Hak mendapat nama yang baik; (3) Hak disembelihkan Aqiqahnya; (4) Hak untuk mendapatkan ASI (dua tahun); (5) Hak makan dan minum yang baik; (6) Hak diberi rizki yang baik; (7) Hak mendapatkan pendidikan agama; (8) Hak mendapatkan pendidikan sholat; (9) Hak mendapat tempat tidur terpisah antara laki-laki dan perempuan; (10) Hak mendapatkan pendidikan dengan pendidikan adab yang baik; (11) Hak mendapat pengajaran yang baik; (12) Hak mendapat pengajaran alquran; (13) Hak mendapat pendidikan dan pengajaran baca tulis; (14) Hak mendapat perawatan dan pendidikan kesehatan; (15) Hak mendapat pengajaran keterampilan Islam memberantas penaganguran; (16) Hak mendapat tempat yang baik dalam hati orang tua; (17) Hak mendapat kasih sayang.²³

Berdasarkan pada uraian di atas, dapat dikatakan jika Islam benar-benar meletakkan hak anak dalam posisi yang sangat mulia. Hal ini tentu saja menggambarkan bahwa perlindungan atas hak anak dalam hukum Islam memiliki tujuan dasar untuk membangun kehidupan umat manusia yang memagah teguh ajaran Islam. Dengan kata lain, perlindungan terhadap hak-hak anak dalam perspektif hukum Islam lebih bersifat komprehensif, yaitu mengatur dan melakukan perlindungan anak sejak dalam kandungan hingga tumbuh menjadi dewasa.

Jika hukum Islam telah “berpihak” terhadap perlindungan hak-hak anak, maka harus direspon secara positif oleh negara dan bangsa ini. Sebab, mayoritas penduduk bangsa ini adalah pemeluk Islam—sehingga tidak ada alasan untuk menunda-nunda merealisasikan dan mengaplikasikan hak-hak anak. Berkenaan dengan hal tersebut ada dua konsep²⁴ kebijakan yang perlu dikembangkan oleh pemerintah

²³ Imran Siswandi, “Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Ham”, dalam *Jurnal Al-Mawarid*, (Vol. XI, No. 2, Sept – Jan 2011), h.228 -232

²⁴ Sugianto, “Menghindari Kekerasan Terhadap Anak Menurut Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak, dalam *Jurnal de Jure*, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 4 No. 1, Juli 2012, hlm. 67-68



dalam pembangunan yang berpihak terhadap kepentingan anak. *Pertama*, kebijakan pembangunan yang memberikan perhatian penting terhadap kesejahteraan²⁵ dan perlindungan anak atau disebut "*Child Mainstreaming Policy*". *Kedua*, kebijakan pembangunan yang bersahabat dengan anak atau disebut "*Child Friendly Policy*" demi keutuhan tumbuh kembang anak dalam menghadapi masa depan bangsa dan negara. Karena apa yang kita lakukan terhadap anak sekarang ini akan kita lihat hasilnya dalam jangka waktu 20-30 tahun yang akan datang.

Hukum Islam salah satu norma yang dianut oleh masyarakat di Indonesia perlu diintensifkan untuk dijadikan salah satu piranti oleh negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari bentuk-bentuk kekerasan dan tindak eksploitasi. Sebab, di dalam norma hukum Islam terdapat nilai transendental yang hakiki dan memiliki keunggulan dan kelebihan tersendiri. Hal ini menyebabkan para penganutnya lebih yakin jika ajaran agama dipahami dengan baik, maka akan muncul jika agama tidak menghendaki terjadinya eksploitasi sesama manusia. Selanjutnya, elastisitas hukum Islam dengan prinsip "*Shalih li Kulli Zaman wa Makan*" dan prinsip "*al-Hukmu Yadurru ma'al Illati Wujudan wa 'Adaman*" menghendaki dilakukannya analogi dan interpretasi baru sesuai dengan konteks fenomena kejahatan yang terjadi pada anak saat ini. Nilai-nilai penegakan keadilan, pencegahan kezaliman, dan perlunya kerjasama dalam mengatasi masalah-masalah sosial merupakan misi kemanusiaan yang dibawa agama. Namun demikian, nilai-nilai tersebut perlu senantiasa diaktualkan dan diinterpretasikan kembali sesuai dengan perkembangan terbaru modus kejahatan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa hukum Islam sangat berpihak terhadap perlindungan anak. Anak ditempatkan pada posisi yang sangat mulia. Perlindungan atas hak anak dalam hukum Islam memiliki tujuan dasar untuk membangun kehidupan

²⁵ Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Lihat Pasal 1 angka 1 huruf a Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak



umat manusia yang memagang teguh ajaran Islam. Hukum Islam memiliki prinsip dan nilai dasar yang sangat istimewa. Hukum Islam menaruh perhatian yang sangat ekstra terhadap hak-hak manusia—tidak memandang, kecil, besar, dewasa maupun tua—hukum Islam lebih bersifat komprehensif dan kompleks.

Adapun hak-hak anak yang perlu dilindungi secara berasama-sama oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara, di antaranya adalah: hak anak sebelum lahir dan hak anak sesudah lahir yang meliputi banyak hal, diantaranya hak untuk hidup, hak mendapat nama yang baik, hak disembelihkan Aqiqahnya, hak untuk mendapatkan ASI (dua tahun), hak makan dan minum yang baik, hak diberi rizki yang baik, hak mendapatkan pendidikan agama, hak mendapatkan pendidikan sholat, hak mendapat tempat tidur terpisah antara laki-laki dan perempuan, hak mendapatkan pendidikan dengan pendidikan adab yang baik, hak mendapat pengajaran yang baik, hak mendapat pengajaran alquran, hak mendapat pendidikan dan pengajaran baca tulis, hak mendapat perawatan dan pendidikan kesehatan, hak mendapat pengajaran keterampilan Islam memberantas penaganguran, hak mendapat tempat yang baik dalam hati orang tua, hak mendapat kasih sayang.

Hukum Islam dalam konteks perlindungan anak, memiliki perspektif lebih mendalam, detail dan komprehensif sehingga hal tersebut dapat dijadikan solusi “final” dalam memecahkan kebuntuan persoalan kasus-kasus anak yang terdapat di negara Indonesia.

Dalam Al-Quran terdapat larangan tindakan diskriminatif pada anak, seperti diceritakan dalam surah Yusuf ayat 8: (Yaitu) ketika mereka berkata: “Sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya (Bunyamin) lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri, padahal kita (ini) adalah satu golongan (yang kuat). Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata.”²⁶

Selain itu, dalam hadis riwayat Athabrani, Rasulullah saw. bersabda: “Sama ratakan pemberianmu kepada anak-anakmu. Jika aku

²⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 349



akan mengutamakan pemberian kepada yang perempuan.”²⁷ Hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga menyatakan bahwa: “Bertaqwalah kepada Allah dan berlaku adillah terhadap anak-anakmu”²⁸

Maka janganlah dibunuh anak-anak itu karena takut lapar atau tidak mendapatkan makanan untuk mereka, karena Allah swt. menyertai lahirnya seseorang dengan memberikannya rezeki.²⁹ Hukum Islam memiliki prinsip dan nilai dasar yang sangat istimewa. Hukum Islam menaruh perhatian yang sangat ekstra terhadap hak-hak manusia—tidak memandang, kecil, besar, dewasa maupun tua—hukum Islam lebih bersifat komprehensif dan kompleks. Dalam konteks perlindungan anak, hukum Islam memiliki perspektif lebih mendalam “*ketimbang*” hukum konvensional pada umumnya. Dalam hal perlindungan anak, hukum positif, terutama yang berlaku di Indonesia, hanya mengatur seputar pemeliharaan orang tua (*alimentasi*) terhadap anak, pengakuan anak, pengesahan anak.³⁰ Mengenai indikator tentang hak dan kewajiban anak dalam hukum positif tidak diejawantahkan secara detail. Berbeda dengan urusan perlindungan anak dalam konteks Islam.

Berkaitan dengan indikator tentang perlindungan terhadap hak-hak anak, hukum Islam telah membahasnya dengan detail. Pembahasan mengenai perlindungan terhadap anak, diawali dengan cara mempersiapkan anak sejak dalam kandungan hingga dewasa. Bahkan, untuk mengantisipasi perilaku-perilaku yang dapat berakibat

²⁷ Muhammad Faiz Almath, ..., h. 244.

²⁸ *Ibid*

²⁹ Muhammad Faiz Almath, *Ibid*

³⁰ Isyana K. Konoras, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Diluar Nikah Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol.I, No.2, April-Juni 2013, Edisi Khusus, h. 44; Bandingkan dengan Instrumen Internasional HAM yakni *Universal Declaration of Human Right* (Deklarasi Universal HAM/DUHAM) yang mengatur sejumlah ketentuan mengenai hak untuk hidup dan hak anak. Di dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa “*All human being are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood*”. Dalam Pasal 3 bahwa “*Everyone has the right to life, liberty and security of person*”. Dalam Pasal 25 ayat (2) bahwa “*Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or wedlock, shall enjoy the same social protection*”. Lebih lengkap lihat *Universal Declaration of Human Right* dalam <http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=inz>



pada hukum, terdapat anjuran dan nasehat tentang kriteria memilih pasangan hidup yang lebih baik. Selain itu, mengungkapkan juga jaminan keberlangsungan hidup, jaminan kesehatan dan tuntunan penyambutan kelahiran *jabang* bayi³¹, pensyariatan *al-hadlanah* (pengasuhan anak), jaminan beragama dan mendapatkan pendidikan, anjuran menyusui dengan air susu ibu kandung, kewajiban nafkah ayah bagi anak dan melindungi anak dari perilaku tercela dan perlakuan salah.

Berbicara mengenai prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap anak, maka ada baiknya dibicarakan dahulu prinsip-prinsip hukum Islam yang menjadi dasarnya, sehingga saling berkaitpaut antara kedua persoalan tersebut. Adapun prinsip-prinsip dalam Hukum Islam meliputi:

a. Meniadakan Kepingan dan Tidak Memberatkan

Watak dan tabiat manusia tidak menyukai beban yang membatasi kemerdekaannya. Selain itu manusia juga senantiasa memperhatikan beban hukum dengan sangat hati-hati. Manusia tidak bergerak mengikuti perintah terkecuali kalau perintah-perintah itu dapat menawan hatinya, mempunyai daya dinamika, atau perintah yang dikerjakan dengan keterpaksaan. Syariat Islam dapat menarik manusia dengan cepat sehingga

³¹ Berupa anjuran mengadzani anak yang baru lahir, meski masalah adzan di telinga bayi ini adalah masalah *khilafiyah*, ada sebagian yang memandangnya mustahab dan sunnah, dimana sebenarnya cukup banyak ulama yang berpendapat sunnahnya adzan di telinga bayi. Berkaitan dengan adzan di telinga bayi, Wahbah Az-Zuhaili, seorang ulama ahli fiqh kontemporer abad 20 mengatakan bahwa selain digunakan untuk shalat, adzan juga dikumandangkan pada beberapa even kejadian lainnya. Lebih lengkap lihat Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillathu*, Daar al-Fikr. Adapun hadis yang menguatkan adzan di telinga bayi adalah *Abu Rafi meriwayatkan: Aku melihat Rasulullah SAW mengadzani telinga Al-Hasan ketika dilahirkan oleh Fatimah.* (HR. Abu Daud, At-Tirmizy dan Al-Hakim). Mengenai hadis ini, Al-Imam Al-Hakim menyebutkan hadis shahih. Selain itu, Al-Imam An-Nawawi juga termasuk menshahihkan hadits ini sebagaimana tertuang di dalam kitab *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*. Lebih lengkap lihat Al-Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, jilid 9, h. 348. Sementara itu, berkaitan dengan anjuran memberikan nama yang baik juga telah diatur. Hal ini dapat dilihat dalam hadis nabi yang berbunyi: "Sesungguhnya mereka memberikan nama (pada anak-anak mereka) dengan nama-nama para nabi dan orang-orang sholih" (HR. Muslim). Begitu juga dengan anjuran khitan dan mencukur rambut kepala.



mereka dapat menerimanya dengan penuh ketetapan hati. Hal ini dikarenakan Islam menghadapkan pembicaraannya kepada akal, dan mendesak manusia bergerak dan berusaha serta memenuhi kehendak fitrah yang sejahtera. Hukum Islam menuju kepada toleransi, persamaan, kemerdekaan, menyuruh yang ma'rif dan mencegah yang mungkar.³²

Hukum Islam juga senantiasa memberikan kemudahan dan menjauhi kesulitan, semua hukumnya dapat dilaksanakan oleh umat manusia. Karena itu dalam hukum Islam dikenal istilah *rukhsah* (peringanan hukum). Adapun contoh *rukhsah* adalah kebolehan berbuka bagi musafir yang mereka tidak kuat berpuasa. Selain itu, dalam hukum Islam juga dikenal istilah *dharurah* (hukum yang berlaku pada saat keterpaksaan). Adapun contoh *dharurah* adalah kebolehan memakan makanan yang diharamkan apabila terpaksa. Penetapan ini berlandaskan pada kaidah fiqh yang menyatakan bahwa, keadaan yang terpaksa menjadikan apa yang semula terlarang dibolehkan.³³ Dan diperkuat dengan ayat-ayat al-Qur'an yang menunjukkan bahwa beban kewajiban bagi manusia tidak pernah bersifat memberatkan.³⁴

b. Menyedikitkan Beban

Pada dasarnya Nabi melarang para sahabat memperbanyak pertanyaan tentang hukum yang belum ada, sehingga nantinya akan memberatkan mereka sendiri. Dalam hal ini Nabi saw. Justru menganjurkan agar mereka mentaati dari kaedah-kaedah umum. Kita ingat bahwa ayat-ayat al-Qur'an tentang hukum hanya sedikit. Yang sedikit tersebut justeru memberikan lapangan yang luas bagi manusia untuk berijtihad. Dengan demikian hukum Islam tidalah kaku, keras, dan berat bagi manusia. Dugaan-dugaan atau sangkaan-sangkaan tidak boleh dijadikan dasar dalam penetapan

³² Hasbi Ash-Shiddieqy, *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam...*, hlm. 24. Lihat pula Surat Ar-Rum 30

³³ Anwar Harjono, *Hukum Islam, Keluwesan dan Keadilannya...*, hlm. 119.

³⁴ Anwar Harjono, *Hukum Islam, Keluwesan dan Keadilannya...*, hlm. 114.



hukum.³⁵ Islam mengajarkan umatnya agar bersifat realistik. Ketika Nabi ditanya apakah kewajiban haji itu tiap tahun, Nabi saw menjawab: sungguh telah rusak beberapa (kaum) yang sebelum kamu ini karena (terlalu) membanyak pertanyaan dan perselisihan mengenai Nabi-Nabi mereka.

c. Ditetapkan Secara Bertahap

Tiap-tiap masyarakat tentu mempunyai adat kebiasaan atau tradisi adat, baik tradisi tersebut merupakan tradisi yang baik maupun tradisi yang membahayakan mereka sendiri. Tradisi tersebut ada yang berurat dan berakar secara mendalam dalam darah daging mereka dan ada yang sifatnya hanya dangkal. Seperti halnya Bangsa Arab, ketika Islam datang, mempunyai tradisi dan kesenangan yang sukar dihilangkan dalam sekejap. Apabila dihilangkan sekaligus, akan menyebabkan timbulnya konflik, kesulitan dan ketegangan batin.³⁶

Berdasarkan pada sosiologi Ibnu khaldun disebutkan bahwa “suatu masyarakat (tradisional atau yang tingkat intelektualnya masih rendah) akan menentang apabila ada sesuatu yang baru atau sesuatu yang datang kemudian dalam kehidupannya, lebih-lebih apabila sesuatu yang baru tersebut bertentangan dengan tradisi yang ada”. Masyarakat akan senantiasa memberikan respon apabila timbul sesuatu di tengah-tengah mereka.

Berkaitan dengan faktor tradisi dan tindak kesenangan manusia untuk menghadapi perpindahan sekaligus dari suatu keadaan kepada keadaan lain yang asing sama sekali bagi mereka, oleh sebab itu al-Qur’an diturunkan berangsur-angsur, surat demi surat dan ayat demi ayat sesuai dengan peristiwa, kondisi, dan situasi yang terjadi. Dengan demikian, hukum yang diturunkannya lebih disenangi oleh jiwa dan lebih mendorong

³⁵ A. Salim *Tarikh Tasyri* cet. I, (Solo: CV. Rahmadhani, 1988), hlm. 41-42

³⁶ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, cet.VI, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm. 29.



ke arah mentaatinya, serta bersiap-siap meninggalkan ketentuan lama dan menerima ketentuan baru.³⁷

Salah satu contohnya adalah tentang perjudian dan minuman keras telah berurat serta berakar dalam tradisi arab, bahkan menjadi kebanggaan sehingga diungkapkan dalam syair-syairnya, maka dalam menghapusnya Islam tidak berlaku ceroboh. Hukum Islam mengharamkan minuman keras dengan berangsur-angsur (berevolusi). Semula Islam belum memberikan suatu larangan yang tegas bagi peminum khamar, tetapi baru memberitakan bahwa kerugiannya lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian setelah jiwa mereka dapat mempertimbangkan untung ruginya minuman dan khamar, selanjutnya Allah menurunkan ayat tersebut Allah menurunkan ayat yang dengan tegas mengharamkan minuman keras.

d. **Memperhatikan Kemaslahatan Manusia**

Hubungan manusia antar sesamanya merupakan manifestasi dari hubungan dengan Sang Pencipta, jika baik hubungan dengan manusia lain, maka baik pula hubungan dengan penciptanya. Karena itu, hukum Islam sangat menekankan nilai-nilai kemanusiaan. Ayat-ayat yang berhubungan dengan penetapan hukum tidak pernah meninggalkan masyarakat sebagai bahan pertimbangan.³⁸ Dalam penetapan hukum senantiasa didasarkan pada tiga sendi pokok, yaitu;

1. Hukum-hukum ditetapkan sesudah masyarakat membutuhkan hukum-hukum itu.
2. Hukum-hukum ditetapkan oleh sesuatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan menundukkan masyarakat dibawah ketetapannya.
3. Hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat.³⁹

³⁷ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam...* hlm. 29-30

³⁸ Anwar Harjono, *Hukum Islam, Keluwesan dan Keadilannya...*, hlm. 19.

³⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam...*, hlm. 19.



Dalam hal ini Ibn Qayyim berkata; “sekiranya hukum-hukum yang diterangkan ‘illatnya hanya sepuluh, hanya seratus, atau hanya dua ratus, tentulah saya menerangkan satu persatunya. Akan tetapi karena beratus-ratus, baik dalam bidang akidah, dalam khabar dan bidang hukum, kami pun tidak menerangkan satu persatunya secara lengkap dalam kitab ini.”⁴⁰ Maka oleh sebab itu, terbentuknya hukum Islam disamping didorong oleh kebutuhan-kebutuhan praktis, ia juga dicari dari kata hati untuk mengetahui yang dibolehkan dan yang dilarang.⁴¹

Adapun tujuan syara’ dalam menetapkan hukum diantaranya: (a) Memelihara kemaslahatan agama; (b) Memelihara jiwa; (c) Memelihara akal; (d) Memelihara keturunan; dan (e) Memelihara harta benda dan kehormatan. Sebagai bekal agar dapat menetapkan hukum berdasarkan tujuan ditetapkannya syari’ah.

e. Mewujudkan Keadilan yang Merata

Menurut syariat Islam, semua orang sama. Tidak ada kelebihan seorang manusia dari yang lain dihadapan hukum. Penguasa tidak terlindung oleh kekuasaannya ketika ia berbuat kezaliman. Orang kaya dan orang berpangkat tidak terlindung oleh harta dan pangkat ketika yang bersangkutan berhadapan dengan pengadilan.⁴² Dalam Khutbah haji Wada’ yang pengikutnya hampir seluruhnya orang berkebangsaan arab. Rasul bersabda: “tidak ada perbedaan antara orang arab dan orang ‘ajam”.

Pada suatu ketika, orang-orang Quraisy disibukkan oleh peristiwa seorang wanita yang hendak dijalanakan hukuman potong tangan atasnya lantaran mencuri. Orang Quraisy berkehendak untuk membebaskan hukuman bagi wanita tersebut. Mereka menyampaikan maksud tersebut melalui pemuda kesayangan Rasul yaitu Usamah bin Zaid. Ketika

⁴⁰ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam...*, hlm. 21

⁴¹ Lihat Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam...*, hlm. 270

⁴² Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam...*, hlm. 34



mendengar pengaduan Usamah, Nabi saw. menjadi marah dan bersabda: “*Apakah engkau memberi syafaat (dispensasi) terhadap seseorang dalam menjalankan sesuatu had dari had-had Allah? Sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kamu lantaran mereka jika mencuri diantara mereka orang yang berpangkat, mereka biarkan (tidak dihukum), dan jika yang mencuri itu orang rendah mereka laksanakan had itu. Demi Allah, andaikan Fatimah putri Muhammad mencuri, pastilah Muhammad memotong tangannya.*”⁴³

Sementara itu, kaidah hukum dalam Islam juga akan dipaparkan dalam penulisan ini. Secara etimologis, kaidah berarti asas. Dalam istilah ahli gramatika bahasa Arab, ia bermakna *Dlabith* yang mempunyai makna hukum kulli yang mencakup bagian-bagiannya (partikular).

Sebagian ahli hukum merumuskan kaidah dengan suatu hukum dominan yang mencakup seluruh bagiannya.⁴⁴ Kaidah-kaidah *kulliyah* sering diistilahkan dengan *al-asybah wa al-nazhair*.⁴⁵ Pengambilan istilah ini menurut Hasbi ash Syiddieqy dimungkinkan bersumber dari perkataan Umar kepada Abu Hasan al-Asy’ari: *Kenalilah segala sesuatu itu dengan yang serupa dengannya, dan qiaskanlah segala problematika kepada yang sejnisyanya. Qiaskanlah perkara-perkara yang ada disisimu dan tujulah kepada yang lebih disukai Allah dan lebih menyerupai kebenaran menurut pendapatmu.*⁴⁶

Penyusun pemula *Kitab Qawa’id* (kaidah-kaidah) diperkirakan adalah Abu Thair al-Dabbas, seorang ulama yang hidup pada abad III dan IV Hijriyah. Dia mengumpulkan

⁴³ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-sunnah*, jilid III, (Beirut: Dar al- fiqr, 1983), hlm. 413.

⁴⁴ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet.V (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 443.

⁴⁵ Dalam istilah sekarang ini sering pula disebut dengan istilah prinsip-prinsip undang-undang.

⁴⁶ Pendapat ini diambil oleh Habsi Ash-Shiddieqy dari *Mukaddimah ibn Khaldun*, 129; *Al-Ahkam al-Sulth aniyah*, 68; *Ilhamal-Muaqi’in*, I: *Al-Mabsuth*, 16: 20; *Al-Iqdhl-Farid* I: 74; ‘*Uyun al-Akhbar* I: 26; *Al-Ihkam 1 al-Amidi* 3 : 18. lihat Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam...*, hlm. 437.



sebanyak 17 buah kaidah yang terpenting dari mazhab Hanafi. Diantaranya adalah lima kaidah yang menurut al-Qadhi Husein merupakan kaidah induk, adalah:

1. Segala sesuatu itu bergantung kepada maksud pelakunya.
2. Kemudharatan itu harus dihilangkan.
3. Adat kebiasaan itu menjadi hakim.
4. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan lantaran munculnya keraguan
5. Kesukaran itu mendatangkan kemadharatan.

Zainul Abidin Ibn Nujair dalam kitabnya yang berjudul *Al-Asybah wa Al-Nazhair*, menspesifikasikan kaidah menjadi dua bagian, yaitu: kaidah-kaidah *asasyiah* dan kaidah-kaidah *ghair asasyiah*.⁴⁷ Kaidah-kaidah ini bertujuan untuk memelihara ruh Islam dalam membina hukum dan mewujudkan ide-ide yang tinggi, baik mengenai hak, keadilan, persamaan, maupun dalam memelihara maslahat, menlak mafsadat,serta memperhatikan keadaan dan susasana.

Sementara itu, menurut Abd Al-Wahab Khallaf dalam kitab *Ushul Fiqhnya*,⁴⁸ menjelaskan bahwa kaidah-kaidah *ushuliah* ini sangat penting karena banyak *nash* yang hanya menetapkan prinsip-prinsip umum dan aturan *tasyiri* yang *kully*. Dengan adanya kaidah-kaidah *ushuliyah* ini, maka hukum-hukum cabang perdata, pidana, ekonomi dan lain-lain menjadi sempurna. Prinsip-prinsip umum dan aturan-aturan *kully* tersebut memang dibuat sebagai petunjuk bagi *mujtahid* dalam menetapkan hukum dan menjadi pelita untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan umat. Karena al-Qur'an hanya menerangkan dasar-dasar yang menjadi sendi-sendi hukum saja, maka tampak keluasan dan elastisitas hukum Islam tersebut.

⁴⁷ Koleksi kaidah teertua yang sampai ketangan kita adalah *Qawa'id al-Qarafi* yang diberi contoh-contoh oleh Rajmuddin Abu Hafash (wafat 530 H). setelah itu datanglah Abu Zaid Ubaidullah Al-Dabusi, pengarang kitab *Tta'sir al-Nadhar*. Lihat Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam...* hlm. 437.

⁴⁸ Lihat Abd al-Wahhab al-Khallaaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, cet. XII, (Kuwait: Dar al-Qalam), hlm. 197-199



Didalam kaidah-kaidah, ditemukan gambaran yang indah tentang prinsip-prinsip pokok yang umum. Kaidah-kaidah itu mengikat cabang-cabang hukum *amaliah* dengan beberapa *dhabit* yang menjelaskan bahwa setiap kelompok cabang mempunyai satu ikatan, dan berhubungan satu sama lain walaupun *maudhu'* (tema) dan bab-babnya berbeda. Kaidah-kaidah itu juga menyingkapkan jalan-jalan yang ditempuh oleh para ahli fiqih, sehingga dapat dicontoh metode yang mereka tempuh. Andai kata kaidah-kaidah itu tidak ada, tentulah hukum-hukum fiqih merupakan cabang-cabang yang berserak-serak tanpa ikatan dasar yang mengarahkan, dan membuka jalan bagi usaha mengadakan perbandingan.

Berangkat dari prinsip-prinsip hukum Islam tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa sesungguhnya Islam sangat memperhatikan dan bahkan mengutamakan keberadaan seorang anak. Anak tidak boleh disia-siakan, hak hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi dalam kehidupannya menjadi hal yang harus diperhatikan untuk kelangsungan hidup seorang anak. Dalam al-Qur'an Allah swt berfirman : "Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir (terhadap kesejahteraannya). Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan berbicara dengan tutur kata yang benar". (QS. Annisa": 9)

Ayat tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa harus ada rasa kekhawatiran akan meninggalkan generasi yang lemah. Lemah dalam hal pemahamn agama, fisik, psikis, ekonomi, kesehatan, intelektual, moral, dan sebagainya. Itu artinya bahwa anak harus dilindungi baik sebelum lahir maupun sesudah lahir. Aturan hukum Islam jelas memberikan tuntunan bahwa bagi perempuan yang sedang hamil, jika dikhawatirkan janin yang ada dalam kandungannya akan mengalami kelainan, maka sang ibu boleh meninggalkan puasanya di bulan ramadhan dan menggantinya pada hari



yang lain sesudah ramadhan. Itulah bukti bahwa Islam sangat menganjurkan untuk melindungi anak dari bahaya yang akan mengancam kehidupannya ke depan.

Oleh sebab itu, berkenaan dengan prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak, hukum Islam secara jelas memberikan ajarannya sebagai berikut :

1. Anak harus disayangi sepenuh hati

Kasih sayang merupakan sifat dasar manusia untuk melindungi. Seseorang yang menyayangi sesuatu, maka ia akan dengan sekuat tenaga dan fikirannya mempertahankan dan melindungi apa yang ia sayangi agar tidak terlepas dari genggamannya. Tidak beda dengan perlakuan terhadap anak, maka ia harus disayangi dengan sepenuh hati dan segenap jiwa raga. Nabi saw adalah orang yang sangat penyayang kepada anak, maka beliau perintahkan kepada orang tua agar menyayangi anaknya atau orang muda yang ada dalam pengawasan dan bahkan di sekitarnya atau lingkungannya. Sebagaimana sabda Nabi saw: “Tidaklah termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi kaum muda dan tidak menghormati kaum tua”. (HR. Tirmidzi). Kemudian dalam hadis lain: “Siapa yang tidak menyayangi maka tidak disayangi”. (HR. Bukhari).

Suatu riwayat menceritakan bahwa Nabi saw pernah mempercepat shalatnya ketika mendengar suara tangisan seorang bayi dan khawatir membuat gelisah ibunya sehingga terganggu shalatnya. Dalam riwayat lain, Nabi saw pernah ketika shalat dan sujudnya agak lama. Ternyata ada cucunya Hasan dan Husain sedang menunggangi punggungnya. Nabi saw tidak tega untuk segera bangun karena khawatir ketika bangun cucunya akan terjatuh.⁴⁹ Peristiwa tersebut membuktikan bahwa Nabi saw sangat penyayang dan pelindung bagi anak-anak.

⁴⁹ Jamal Abdurrahman, *Tahapan Mendidik Anak: Teladan Rasulullah*, terjemahan oleh Bahrun Abu Bakar, judul asli “*Athfalul Muslimin Kaifa Rabbahumunnabiyyul Amin*”, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2005), h. 200



Selanjutnya dalam riwayat lain dikisahkan, bahwa Nabi saw juga sayang kepada anak meski anak hasil zina. Dikisahkan bahwa suatu saat datanglah seorang wanita Bani Al-Ghamidiyah dengan mengadukan kasus bahwa ia telah hamil karena hasil perzinaan dan meminta keputusan hukum. Nabi bersabda: “Pulanglah dsampai engkau melahirkan”. Setelah melahirkan ia datang lagi kepada Rasulullah saw dengan membawa bayinya. Lalu Nabi saw bersabda: “Pergilah, dan susui anakmu sampai engkau menyapihnya”. Setelah selesai masa menyusui dan sudah disapih bayinya, ia datang lagi ke hadapan Nabi saw dengan membawa bayinya. Apa yang dilakukan oleh Nabi saw ?, ternyata beliau menyerahkan bayi tersebut kepada seorang laki-laki muslim untuk merawatnya, kemudian barulah wanita tersebut dijatuhi hukuman rajam (HR. Muslim).

Kedua riwayat tersebut membuktikan bahwa Nabi saw sangat melindungi harkat dan martabat seorang anak, karena sebuah kemaslahatan. Contoh pertama menggambarkan bahwa dalam persoalan ibadah sekalipun tidak boleh mengabaikan kepentingan anak. Lalu contoh kedua, memberikan gambaran bahwa, hukum harus ditegakkan dan tetap dilaksanakan, namun kepentingan anak tidak boleh diabaikan, yakni ibu diberikan kesempatan untuk memberikan kepentingan terbaik dan layak bagi anak berupa pemberian ASI sebagai asupan gizi yang tak tergantikan dengan susu lainnya, dimasa pertumbuhan dan perkembangannya. Meski setelah selesai memberikan hak anak, sang ibu harus menjalani hukuman sesuai dengan perbuatannya melanggar hukum karena berbuat zina. Artinya bahwa anak harus tetap dilindungi baik sejak masih dalam kandungan, maupun sesudah dilahirkan sampai ia menjelang dewasa.

2. Berlaku adil dalam pemberian

Keadilan menjadi suatu hal yang sangat diperhatikan dalam hukum Islam, termasuk ketika berbicara tentang anak, maka



rasa adil harus menjadi hal penting yang harus dilakukan kepada anak. Adil dalam memperlakukan anak dapat berdampak pada masa depan mereka. Kata adil banyak disebutkan dalam al-Qur'an, antara lain :

Pertama, 'adl dalam arti seimbang. Sebuah keseimbangan di temukan pada kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju tertentu. Syaratnya kadar masing masing unsur harus terpenuhi. Allah Azza Wajalla berfirman :

يٰٓاَيُّهَا الْاِنْسٰنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ﴿٦﴾ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾

Artinya : "Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Rabb Yang Maha Pemurah? Yang menjadikan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan (susunan tubuhmu) seimbang." (Surat Al Infithar : 6-7)

Seandainya ada salah satu anggota tubuh manusia berlebihan atau berkurang dari ukuran, maka pasti tidak akan terjadi *keseimbangan* keadilan. Contoh lainnya, seperti atom yang tersusun dari inti (nuklir) dengan sejumlah elektron yang mengimbangi jumlah inti tersebut. Perimbangan kedua unsur tersebut mesti sesuai. Jika sebagian elektronnya tidak seimbang atau salah satunya di hancurkan, maka meledaklah atom tersebut dengan sangat dahsyat (seperti bom atom). Dan penyebab utama ledakan tersebut adalah hilangnya keseimbangan keadilan dari salah satu unsur inti nuklir tersebut.

Dalam kehidupan sehari hari, keadilan seperti ini bisa di lihat dalam bentuk keseimbangan antara siang dan malam, hak dan kewajiban, bekerja dan istirahat, suami dan istri, orang tua dan anak, kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat, penguasa dan rakyat serta sederet contoh lain. Namun perlu di ingat keseimbangan tidak mengharuskan kesamaan. Penguasa yang terlalu kuat akan cenderung menindas. Sedangkan rakyat terlalu lemah akan cenderung menghamba. Sebaliknya, ketika rakyat terlalu kuat dan penguasanya terlalu lemah, pemerintah akan kacau balau. Tidak ada kestabilan.



Kedua, arti adil dalam arti sama. Dalam keadaan tertentu, keadilan mesti di artikan persamaan. Disini, setiap perbedaan di nafikan. Misalnya, «Fulan adalah orang adil.» Arti adil disini adalah, dia memandang sama setiap individu tanpa *diskriminasi*. Allah Azza Wajalla berfirman ;

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, maka hendaklah kamu sekalian menetapkan keadilan." (Al-Qur'an, Surat An Nisa : 58)

Dalam ayat ini, sikap keadilan di maksud terhadap perlaku seorang hakim yang memandang sama antara *penggugat* dan *terpidana* dalam proses persidangan. Di hadapan hukum semua orang adalah sama (*equality before the law*). Karena itu, dalam persidangan keadilan tidak boleh menyamakan hukum terdakwa dan terpidana. Justru, mempersamaan putusan saat itu adalah wujud nyata dari sebuah kezaliman.

Ketiga, adil dalam menempatkan sesuatu pada tempatnya. Pengertian ini merupakan salah satu bagian dari definisi adil yang *multak* baku. Seseorang di katakan adil mampu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, termasuk dirinya (*wad'u syaiin fi mahallihi*) atau memberikan kepada setiap orang hak hak mereka.

Lawannya adalah pelanggaran terhadap hak hak orang lain. Allah Azza Wajalla berfirman ;

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan dan memberi kepada kaum kerabat. Allah melarang perbuatan keji (lagi) mungkar dan permusuhan. Dia (Allah) memberikan pengajaran kepadamu agar kamu (sekalian) dapat mengambil pelajaran." (Al-Qur'an, Surat An Nahl : 90)



Pengertian keadilan menurut definisi Imam Al-Khasim adalah mengambil hak dari orang yang wajib memberikannya dan memberikannya kepada orang yang berhak menerimanya.

Dengan demikian dari berbagai uraian di atas dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa keadilan berarti perlakuan kepada setiap manusia secara seimbang, sesuai dengan hak dan kewajibannya serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berangkat dari penjelasan tentang keadilan di atas, dalam hal harus berlaku adil dalam pemberian terhadap anak adalah perintah untuk berlaku adil terhadap anak atas suku, agama, golongan, pendapat, latar belakang orang tua, jenis kelamin ataupun hal lainnya yang dianggap memungkinkan untuk dilakukan kepada anak yang dianggap lemah dan tidak mandiri. Padahal label seperti itu tidak seharusnya diberikan kepada anak yang juga memiliki kemerdekaan untuk berpendapat, berpartisipasi dalam hal positif untuk mengembangkan kepribadiannya. Dalam hal jenis kelamin tidak boleh ada perbedaan dalam pemberian, baik itu dalam hal pendidikan, kasih sayang, kesempatan bermain, pemberian makanan bergizi, dan lain-lain. Anak laki-laki dan anak perempuan harus mendapatkan kesempatan yang sama sebagai anak dari orang tuanya, sebagai anggota masyarakat dan sebagai warga negara dalam sebuah pemerintahan.

Perintah untuk tidak membeda-bedakan perlakuan kepada anak laki-laki dan perempuan dijelaskan dalam beberapa hadis, diantaranya: “Berbuat adillah diantara anak-anakmu, berbuat adillah diantara anak-anakmu, berbuat adillah diantara anak-anakmu”. (HR. Ashabus Sunan, Imam Ahmad dan Ibnu Hibban). Dalam hal pemberian harta maupun kasih sayang juga diperintahkan harus adil sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw: “Samakanlah diantara anak-anak kalian dalam pemberian” (HR. Thabrani). Bahkan Nabi



saw tidak mau menjadi saksi atas perkara Nu'man bin Basyir pada saat menghibahkan harta kepada salah satu anak laki-lakinya dari seorang istri bernama Ammarah binti Rawahah. Akhirnya Nu'man mencabut kembali hibahnya.⁵⁰

Pemberian kasih sayang (immateri), Nabi Muhammad saw sangat menganjurkan kepada orang tua agar berlaku adil sebagaimana diriwayatkan oleh Anas RA, bahwa seorang laik-laki berada di sisi Rasulullah saw kemudian datanglah seorang anak laki-lakinya, lalu ia mencium dan mendudukkannya di atas pangkuannya. Setelah itu datanglah putrinya, tidak dipangku sebagaimana anak laki-lakinya, hanya didudukkan di depan Rasulullah saw. Melihat peristiwa tersebut, lalu Rasulullah saw bersabda: "Mengapa engkau tidak menyamakan keduanya?" (HR. Al-Bazzar). Perlakuan adil dalam memberikan kasih sayang kepada anak sangat diperhatikan oleh Rasulullah, sebagai wujud cinta orang tua kepada anak.

3. Menjaga nama baik anak

Meskipun sebagai anak, kehormatan dan nama baiknya tetap harus dijaga dengan baik, agar ia tetap menjadi manusia normal yang baik di tengah-tengah lingkungannya. Nabi Muhammad saw sangat menghargai dan menganjurkan kepada umat muslim agar menghargai dan menjaga nama baik anak. Tdaiik boleh mencela dan berkata kasar. Pengakuan Anak bin Malik, seorang sahabat yang ikut membantu rumah tangga Nabi saw selama sepuluh tahun, Nabi saw tidak pernah mengahrdik dan mengeluarkan kata-kata kasar. (HR. Muslim)

Imam al-Ghazali sangat mencela orang tua yang mengahardik atau merendahkan anak. Jika anak terbiasa direndahkan dan dihardik, maka ia akan tidak menghiraukan lagi apa yang dikatakan oleh orang tuanya, karena baginya itu sudah kebiasaan yang tidak perlu didengarkan. Kebiasaan buruk itu justru akan berdampak negatif terhadap

⁵⁰ Ibid, h. 148



perkembangan kepribadian anak, karena bisa menyebabkan menjadi orang bodoh dan lemah.⁵¹

Oleh sebab itu, dalam kondisi seperti apapun anak harus dihargai dan dijaga nama baiknya, sehingga akan terbangun kepribadiannya yang baik dan penuh percaya diri. Tidak menjadi anak yang merasa rendah diri di hadapan orang lain. Anak adalah generasi penerus bangsa yang akan mengelola peradaban di masa mendatang, meneruskan perjuangan para pendahulunya, baik orang tua, masyarakat, bangsa dan negara yang menaungi kehidupannya.

4. Menjaga dan mengawasi anak dengan baik

Anak adalah amanah Allah SWT yang harus dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Pengawasan yang ketat bukan berarti mendikte anak setiap saat, tetapi paling tidak ada komunikasi yang aktif antara anak dan orang tua sehingga terjalin komunikasi dan saling memahami dengan baik. Oleh sebab itu, anak pun harus selalu mengabarkan kepada orang tua tentang aktifitas yang dilaksanakan dalam kesehariannya, sehingga orang tua dapat mengontrol dengan cara yang baik.

Kisah yang terjadi pada Ummu Aiman berdasarkan riwayat Salman Al-Farisi mengatakan: “Ketika kami sedang duduk di sekitar Nabi saw, tiba-tiba datanglah Ummu Aiman dengan langkah bergegas melaporkan: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami telah kehilangan Al-Hasan dan Al-Husain. Nabi saw segera memerintahkan: “Bangkitlah kalian semua, carilah kedua anakku itu! Tiap-tiap orang pun seger pergi ke segala arah, sedangkan aku pergi bersama Rasulullah saw dan beliau terus mencari hingga sampai ke sebuah lereng bukit. Ternyata al-Hasan dan al-Husain ada disana sedang berpelukan erat ketakutan karena di sampingnya ada seekor ular. Dengan segera Rasulullah saw mengusir ular itu sehingga menghilang ke dalam celah-celah bebatuan.⁵²

⁵¹ Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, Terjemahan, (Semarang: Asy-Syifa, 1992), Jilid 5, h. 178

⁵² Ibid, h. 102



Peristiwa tersebut di atas mengajarkan bahwa penjagaan dan pengawasan kepada anak harus dilakukan secara maksimal. Anak harus diajarkan untuk selalu meminta izin dan sekaligus memberi tahu kepada orang tua jika akan meninggalkan rumah, sehingga diketahui arah bepergiannya. Kemudian jika sampai waktu yang disediakan belum kembali ke rumah, maka orang tua harus mencari tahu keberadaannya dan menanyakan kepulangannya ke rumah. Tentu memberi tahu kepada anak juga harus dengan cara-cara yang baik dan bijaksana sebagai orang tua, karena anak juga perlu dihargai layaknya orang dewasa.

5. Melindungi anak agar tidak salah dalam bergaul

Ajaran Islam tentang anak dapat dikatakan sebagai fitnah dan cobaan Allah swt. kepada orang tuanya, kekayaan dan keluarga yang besar adalah suatu ujian dan percobaan, semuanya dapat berbalik menjadi sumber keruntuhan jika salah ditangani atau jika kecintaan kepadanya justru menyisihkan kecintaan kepada Tuhan. Anak disebut cobaan karena ia menjadi tolok ukur kualitas hidup dan kepribadian orang tuanya yang tercermin dari perlakuannya terhadap anak apakah membawa pada kebaikan atau keburukan. Kecintaan sejati seseorang kepada anak merupakan konsistensi kecintaan kepada Tuhan untuk menjaga dan memelihara diri dan keluarganya dari kesengsaraan di akhirat, sebagaimana firman Allah yang menyuruh orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka.

Kegagalan orang tua dalam mendidik anak-anaknya, maka tidak mustahil jika anak-anak itu akan berubah menjadi musuhnya, sebagaimana pernyataan al-Qur'an kepada orang-orang beriman bahwa isteri-isteri dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Oleh sebab itu, tanggung jawab orang tua tidak hanya terbatas pada segi fisik semata, akan tetapi yang lebih penting adalah usaha peningkatan potensi positif agar



menjadi manusia berkualitas. Orang tua bertanggung jawab agar anak tidak menyimpang dari potensi kebaikannya karena setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu, artinya para ibu sangat berperan dalam menentukan nasib anak sehingga surga bagi anak sepenuhnya berada di bawah kekuasaan mereka, karena kuatnya hubungan emosional seorang ibu dapat membentuk jiwa anak sepenuhnya.

Berkaitan dengan pergaulan anak, Nabi saw berpesan agar orang tua mencarikan teman bergaul yang baik, jangan sampai salah mendapatkan teman, sehingga justru akan merusak akhlak anak, sebagaimana dalam sabdanya: “Seseorang itu mengikuti agama teman dekatnya, oleh sebab itu, hendaklah seseorang memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya” (HR. Abu Dawud)

Hadis tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa, harus berhati-hati dalam memilih kawan atau orang tua dalam memilihkan teman untuk anaknya. Bahaya teman duduk yang berakhlak buruk akan berdampak pada buruknya akhlak sang anak. Agama yang dimaksud di atas adalah cara hidup atau tingkah laku sehari-hari. Jika ingin memiliki anak yang baik, maka harus dicarikan teman yang baik dan memiliki tingkah laku yang baik pula.

Dalam hal ini pondasi agama sangat penting untuk diutamakan, dalam rangka membentuk kepribadian seorang anak agar memiliki etika dalam bergaul dan mendapatkan teman yang beretika pula, sehingga dapat menyeimbangkan kehidupannya dalam bergaul. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Sina, bahwa hendaknya seorang anak itu ketika bergaul akan lebih baik jika bergaul dengan anak-anak sebayanya yang beretika baik dan kebiasaan yang baik pula. Karena pengaruh seorang anak dengan anak lainnya yang sebaya akan lebih mendalam, lebih berkesan, dan lebih dekat dengannya, yang akan membentuk karakter kepribadiannya.⁵³

⁵³ Ibid, h. 212



Pergaulan anak menjadi hal yang penting diperhatikan oleh orang tua dalam keluarga. Karena keluarga adalah bentuk masyarakat kecil yang sangat berpengaruh terhadap pembentukan masyarakat sesungguhnya yang lebih luas. Kemudian dari bentuk masyarakat yang ada itu akan mewarnai kondisi sebuah negara. Anak harus menjadi prioritas perhatian orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Anak yang beretika dan berperilaku baik akan menjadikan kesejukan bagi lingkungannya. Sebaliknya anak yang tidak beretika dan berkepribadian baik, akan selalu meresahkan keluarga dan masyarakat lingkungannya.

6. Melindungi anak dari kekerasan

Kekerasan merupakan perbuatan tercela dalam Islam, maka itu tidak boleh dilakukan kepada siapapun tanpa terkecuali kepada anak. Sesulit apapun sikap seorang anak, tetap harus diperingatkan dengan cara yang baik dan bijaksana. Nabi saw telah mencontohkan bahwa beliau tidak pernah memukul kepada anak, istri dan pembantu sekalipun, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah RA, bahwa Rasulullah saw tidak pernah memukul dengan tangannya terhadap istri atau pelayan, kecuali jika berjihad di jalan Allah SWT. (HR. Muslim)

Adanya hadis yang memberikan tuntunan membolehkan pemukulan kepada anak adalah dalam rang untuk mendidiknya agar menunaikan ibadah shalat wajib jika telah mencapai usia sepuluh (10) tahun. Pukulan itupun bukan pukulan yang membabi buta sehingga anak menjadi cidera. Tetapi lebih kepada pukulan yang bersifat mendidik, sehingga anak tersebut menyadari akan kewajibannya melaksanakan ibadah shalat wajib. Jamal Abdurrahman mengatakan bahwa, kebolehan pemukulan terhadap anak yang telah beranjak usia 10 tahun dapat dilakukan jika telah memenuhi syarat; 1) Kebolehan memukul jika anak telah mencapai usia 10 tahun ke atas, ketika anak lalai dalam menjalankan ibadah shalat wajib bukan yang lain, 2) pukulan tidak boleh dilakukan



secara berlebihan sehingga berakibat pada cedera baik fisik maupun non fisik (sampai kepada pelemahan mental). Nabi saw membolehkan pukulan tidak lebih dari 10 kali pukulan. Umar bin Abdul Aziz menginstruksikan kepada gubernur untuk diteruskan kepada para pengajar (mu'allim) agar tidak memukul muridnya lebih dari tiga kali berturut-turut. 3) Sarana yang digunakan adalah bahan yang tidak membahayakan dan bagian anggota badan yang dipukul bukan anggota fisik yang vital yang akan membuat anak celaka fisik dan mental. 4) Pemukulan dilakukan dengan hati-hati, tidak keras, menggunakan hati dan fikiran dengan tujuan untuk mendidik, sehingga jangan sampai mengakat ketiak.⁵⁴

Namun harus dipahami bahwa meskipun pemukulan dibolehkan, maka ia harus tetap menjadi pilihan terakhir, sebagai tujuan mendidik agar anak tidak mengulangi kesalahan yang sama atau agar anak menjadi paham akan kesalahannya sehingga ia berusaha untuk memperbaikinya. Apalagi bila menengok Undang-Undang yang diberlakukan sekarang di Indonesia, bahwa kekerasan yang mengakibatkan cedera fisik sudah tergolong pada kejahatan karena telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap anak dan akan diberikan sanksi sesuai perbuatannya.

7. Menjaga anak dari penelantaran dengan jaminan nafkah

Anak harus diperhatikan dengan baik, sehingga kebutuhannya dapat terpenuhi. Anak tidak boleh diterlantarkan baik sandang, pangan maupun papan. Ayah mempunyai tanggung jawab sepenuhnya terhadap nafkah anak dan istrinya, sungguh suatu hal yang sangat disayangkan sekali, jika ada orang tua yang tega menelantarkan anaknya dengan tidak memberikan kesempatan pendidikan, tidak memberika kecukupan pangan dan sandang yang layak sesuai kemampuan ekonominya. Allah SWT berfirman: “dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”. (QS. Al-Baqarah: 233). Ini artinya bahwa seorang ayah wajib memberikan nafkah

⁵⁴ Ibid, h. 180-182



kepada anak-anaknya dengan cara yang baik dan patut sesuai kemampuannya, sehingga anak tidak terlantar. Orang tua yang menelantarkan anak, maka ia telah berbuat dosa, karena tidak menunaikan amanah yang telah dititipkan Allah kepadanya.

Oleh sebab itu, orang tua sebagai penanggungjawab langsung dalam keluarga wajib memenuhi pemberian nafkah kepada anak dan tidak boleh diterlantarkan. Peristiwa yang memilukan adalah ketika secara realita, masih banyak anak-anak yang tidak semestinya mencari uang, namun ia harus menghabiskan waktunya di jalan dengan meminta-minta, mengamen, atau bahkan menjadi kuli pasar.

Sehingga kesempatan belajar, bermain, bersenang-senang pada usianya terabaikan. Dimana letak hati nurani orang tuanya yang telah tega menelantarkan anaknya dan tidak memberikan jaminan nafkah yang semestinya harus diterimanya dimasa usia pertumbuhan yang membutuhkan asupan gizi baik untuk pertumbuhan jaman dan rohaninya.

8. Hak Agama (*Hifdz al-Din*)

Pemeliharaan hak agama dalam islam disebut *hifdzud dien* (pemeliharaan atas hak beragama). Pemeliharaan hak agama bagi anak dalam islam pertama kali harus dilakukan kedua orangtua terutama ibu, sebagai orangtua yang mengandung dan membesarkan anak. Agama anak mengikuti agama orangtuanya, sampai anak dapat menentukan sendiri agama yang terbaik bagi dirinya. Dari Abu Hurairah ra, dia berkata, rasulullah SAW bersabda : “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (perasaannya percaya kepada Allah) maka kedua orangtuanyalah yang menjadikan anak tersebut beragama yahudi atau nasrani atau majusi.” (HR. Bukhari)

Tidak dapat diragukan lagi, berdasarkan hadist diatas, orangtua adalah inti dari keluarga.ia mempunyai pengaruh yang besara terhadap diri anak, baik dengan perkataan, keteladanan, cinta dan kasih sayang. Anak senantiasa banyak meniru orangtuanya. Jika orang tuanya menegakkan hukum-



hukum Allah dan mentaatinya, berpegang pada akhlak akhlak Islam yang terpuji, anak tentu akan tumbuh dengan memiliki akhlak-akhlak tersebut. Sebaliknya, jika akhlak orangtuanya buruk, tidak menegakkan hukum-hukum Allah dan buruk pergaulannya, anak tentu akan tumbuh dengan memiliki sifat-sifat buruk pula.

Pada periode awal dari kehidupan anak, orangtua bertanggungjawab mengarahkan anak kepada kepentingan terbaik bagi anak melalui pembinaan keagamaan sesuai dengan perkembangan kejiwaannya. Pembinaan keagamaan pada anak dapat dimulai ketika anak masih didalam kandungan dengan membiasakan anak mendengarkan bunyianbunyian thoyyibah seperti solawat, bacaan al-Quran dan lain-lainnya. Anak yang dibiasakan mendengarkan kalimat thoyyibah sejak berada dalam kandungan, ia lebih mudah tanggap apa yang diajarkannya selama pertumbuhannya.

Hal ini terbukti dari beberapa kajian, misalnya F. Rene Van dengan Carr,dkk, yang mengatakan bahwa *The Prenatal Enrichment Unit i di Hua Chiew general Hosital*, di Bangkok Thailand yang dipimpin Dr. C. Panthuraamphorn, telah melakukan penulisan terhadap bayi pralahir, dan hasilnya disimpulkan bahwa bayi yang diberi stimulasi cepat mahir berbicara, menirukan suara, menyebutkan kata pertama, tersenyum secara spontan, mampu menoleh kearah suara orangtuanya, lebih tanggap terhadap musik, dan juga mengembangkan pola sosial lebih baik saat ia dewasa dalam hubungan ini Allah SWT berfirman : “kemudian ia menyempurnakan kejadiannya, serta meniupkan padanya: roh ciptaanNya dan Ia mengaruniakan kepada kamu pendengaran dan penglihatan serta hati (akal fikiran), (supaya kamu bersukur, tetap) amatlah sedikit kamu bersyukur.” (QS. AS-Sajadah, 23)

Setelah anak lahir ke dunia, orangtua wajib melakukan pembinaan keagamaan terhadap anaknya. Masing-masing, yaitu



dalam bentuk penanaman keimanan, latihan beribadah, dan pembelajaran hukum agama. Dalam konteks ini, orangtua wajib mengajarkan dasar-dasar agama kepada anaknya, yaitu dengan memantapkan penanaman iman didalam benaknya dengan mengumandangkan adzan dan ikamat ditelinga anak ketika baru lahir. Akan hal ini Rasulullah telah memeberikan contoh : “Aku melihat rasulullah SAW mengumandangkan adzan pada telinga Al- Hasan bin Ali, ketika fatiman melahirkannya.” (HR. Abu daud dan tirmidzi) Rasulullah bersabda : “Siapa yang baru mendapatkan bayi, kemudian ia mengumandangkan adzan pada telinga kanannya dan iqamat pada telinga kirinya maka anak yang baru lahir tidak akan terkena bhaya Ummush Syihyah.” (HR, baihaqi dan Ibnu Sunni) Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a : “Bahwa nabi SAW telah mengumandangkan azan ditelinga Al-Hasan bin Ali (yang sebelah kanan) ketika ia baru dilahirkan dan mengumandangkan ikamat pada telinga kirinya.” (HR. Ibnu Abbas).

Hikmah adzan dan iqamat disini, menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah didalam kitabnya, tuhfatul Maudud, agar suara yang pertama kali diterima pendengaran manusia adalah kalimat-kalimat kebesaran Tuhan, dan meresap didalam hatinya, juga syahadat sebagai kalimat pertama-tama masuk islam. Hal ini merupakan pengajaran baginya tentang syariat Islam ketika anak baru memasuki dunia, dan dengan azan itu anak terlindungi ari godaan setan yang selalu berusaha mengajak anak jauh dari agam Allah.

Ketentuan tersebut memberikan kejelasan bahwa hak agama anak selama anak belum dewasa berada dalam bimbingan orangtua. Rasulullah SAW besabda : “Perintahkan anak-anakmu menjalankan ibadah shalat jika mereka sudah berusia tujuhtahun. Dan jika mereka sudah berusia sepuluhthahun, maka pukullah merekajika tidak mau melaksanakannya dan pisahkanlah tempat tidur mereka.” (HR. Al-hakim dan Abu daud)



Ibnu Jarir dan Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. bahwa ia berkata : “Ajarkanlah mereka untuk taat kepada Allah dan takut berbuat maksiat kepada Allah serta suruhlah anak-anak kamu untuk menaati perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Karena hal itu akan memelihara mereka dann kamu dari api neraka.”

Nass tersebut: mengajarkan pada kita dua hal. *Pertama*, agar ketika anak beranjak dewasa memasuki usia baligh telah mengenal perintah dan larangan Allah memahami hukum halal dan haram serta terikat dengan hukum syariat sehingga mampu melaksanakan perintahnya, dan menjauhi larangannya, serta tidak mudah tergelincir kejalan yang tidak diridhai-Nya.

Pembiasaan itu biasanya dimulai dalam sholat dan puasa, tujuannya adalah untuk membiasakan dan mendorong anak untuk terbiasa sholat dan puasa sehingga ketika anak mencapai usia baligh anak sudah dalam keadaan siap secara jiwa dan raga untuk melakukan sholat dan puasa. *Kedua*, agar anak terbiasa melakukan dan terdidik untuk mentaati Allah, melaksanakan hak-Nya, bersyukur kepada-Nya, kembali kepada-Nya, berpegang teguh kepada-Nya, bersandar kepada-Nya, dan berserah diri kepadanya sehingga kesucian rohani, kebaikan akhlak dan perilaku sosialnya terjamin sejak dini sebagai bagian dari pemenuhan hak agama anak.

9. Hak Sipil (*Hifdz al -'Ird / Nasb*)

Salah satu bentuk dari hak sipil yang paling mendasar yang dimiliki oleh setiap anak yang terlahir kemuka bumi adalah hak untuk mendapatkan pengakuan akan jalidirinya yang terpatri dalam nama dan keturunan (*nasab*).

Dalam legislasi nasional nama dan keturunan wajib tertuang dalam akte kelahiran sebagaimana telah ditegaskan dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan CipiL Penghargaan Islam terhadap hak sipil atau jati seorang anak -nama dan keturunan-



dapat dilihat dalam konsep *hifdzul'ird* (pemeliharaan atas kehormatan) dan *hifdzun nasb* (keturunan/ nasab).

Begitu pentingnya identitas bagi seorang anak dalam agama Islam sehingga sejak masa awal kelahirannya anak dianjurkan untuk segera diberi nama oleh orangtuanya. Pemberian nama tersebut dapat dilakukan tepat pada hari kelahirannya. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah Hadist Bukhari dan Muslim bahwa Sahal bin Sa'ad As Sa'idi berkata, "Al-Mundzir Ibnu Abi Usaid dibawa ke Rasulullah SAW ketika baru dilahirkan, kemudian Rasulullah meletakkannya dipangkium beliau, sedangkan Abi Usaid duduk." Lalu Rasulullah bersenda gurau. Kemudian Abi Usaid menyuruh agar anaknya itu diambil dari Rasulullah, Lalu Nabi S.AW bertanya, 'Dimana anak itu?' Abi Usaid menjawab, 'Sudah kupulangkan, wahai Rasulullah.' Rasulullah bertanya lagi, 'Siapa namanya?' Abi Usaid menjawab, 'Si fulan.' Maka Rasulullah bersabda, "Jangan, tetapi namakanlah ia dengan Mundzir"

Sifat segera pemberian nama pada anak berkisar antara pada hari pertama hingga hari ketujuh. Nabi bersabda bahwa nama dapat diberikan beberapa saat setelah kelahiran anak sebagaimana dijelaskan dalam sebuah Hadist yang diriwayatkan oleh Sulaiman bin Al-Mughirah, dari Tsabit dari Anas ra. menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tadi malam anakku lahir. Kemudian aku menamakannya Abu Ibrahim. "(HR Muslim), atau pada hari ketujuh dari kelahirannya, Rasulullah SAW bersabda: "Setiap anak itu digadaikan dengan akikahnya. Disembelih (binatang) baginya pada hari ketujuh (dari kelahiran)nya, diberi nama dan dicukur kepalanya pada hari itu pula. "

Dalam syariat Islam, dianjurkan mencukur rambut bayi pada hari ketujuh dan mengeluarkan shodaqah kepada orang-orang fakir dan orang-orang yang berhak, berupa emas dan perak seberat timbangan rambutnya. Hal tersebut



mempunyai dua hikmah; kesehatan dan sosial. Hikmah kesehatan, dengan mencukur rambut bayi dapat memperkuat kepala, membuka pori-pori disamping memperkuat indera penglihatan, pendengaran, dan penciuman. Hikmah sosial, dengan bersedekah dengan perak sebanyak berat timbangan rambut anak merupakan salah satu sumber stabilitas sosial, yaitu memenuhi kebutuhan orang-orang miskin, mewujudkan fenomena saling tolong-menolong, kasih sayang dan jaminan ditengah masyarakat.

Dalam sebuah hadist dijelaskan: “Fatimah r.a. telah menimbang rambut kepala Hasan, Husain, Zainab dan Ummu Kultsum. Seberatimbangan rambut itulah ia menyedekahkan perak (HR. Imam Malik).” Dalam Hadist yang lain dikatakan: “Rasulullah SAW telah memerintahkan mencukur kepala Al-Hasan dan Al-Husein pada hari ketujuh kelahiran mereka. Mereka dicukur dan menyedekahkan perak sesuai dengan berat timbangan rambutnya itu (HR.Yahya bin Bakir).”

Selain pemberian nama, yang termasuk hak sipil anak yang lain adalah hak untuk mencatatkan silsilah keturunan dari orangluanya. Islam melarang adopsi yang menyebabkan anak kehilangan nasab orangtua kandungnya. Jika seorang anak diangkat oleh orang lain, pengangkatan tersebut tidak boleh sampai menyebabkan anak tersebut kehilangan nama ayah kandungnya. Dicontohkan oleh Nabi SAW yang ketika itu mengangkat Zaid bin Haritsah. Pada awalnya orang menyebut Zaid sebagai Zaid bin Muhammad. Kemudian Allah SWT menegurnya: “Panggillah (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama-nama bapak mereka, itulah yang lebih ada disisi Allah. ” (QS. Al-Ahzab:5). Setelah mendapat teguran tersebut, Zaid disebut sebagai Zaid Maulana Muhammad.

Berdasarkan *nass* tersebut dapat ditarik pemikiran bahwa hak sipil bapak dalam pandangan Islam meliputi beberapa hal. *Pertama*, demi menjaga hak dan martabat anak,



nama ayah kandung anak tidak boleh diganti dengan nama orang lain walaupun anak tersebut menjadi anak angkat.

Untuk itu, Islam mengajarkan anak diberi nama dan menyebut nama orang tuanya pada hari ketujuh sambil bersedekah pada orang banyak- Peristiwa ini bila dilihat dari sudut pemerintahan kontemporer dapat dimaknai pentingnya memberikan akte kelahiran sebagai hak yang wajib diberikan pada anak. *Kedua*, hak dan kehormatan terkait pula dengan kejiwaan anak, sebab jika anak dikenal sebagai anak tak berbakat atau keturunan tidak jelas, maka ia akan mengalami masalah besar dalam pertumbuhan kepribadiannya kelak. Kedua hal tersebut terkait dengan *muharramat* yaitu aturan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi (dianggap incest/ menikah seketurunan). *Muharramat* akan menjadi masalah bila anak tidak memiliki akte kelahiran. Jadi jelaslah bahwa dalam pandangan Islam demi kepentingan terbaik bagi anak, maka pemberian akte kelahiran adalah wajib hukumnya.

10. Hak Sosial (*Hifdz al-Mal*)

Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hak sosial setiap orang khususnya bagi kelompok rentan, yaitu orang miskin, perempuan dan anak dengan cara memberlakukan dasar-dasar jaminan sosial. Seperti dapat kita lihat dalam ajaran Islam bahwa Islam telah mempelopori dunia dalam penanggulangan problema kemiskinan di dalam masyarakat dengan cara menyediakan Baitul Mal dan Zakat.

Islam telah mensyariatkan untuk memelihara Baitul Mal (Kas Negara) bagi zakat yang diurus oleh negara Islam dan membagikan zakat itu kepada orang-orang yang berhak menerimanya, seperti: orang fakir, miskin, musafir, orang yang berhutang dan untuk membebaskan budak-budak. Allah berfirman;

Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang



berhutang, untuk berjuang dijalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS.At-Taubah:60).

Sabda Rasulullah SAW: “Sesungguhnya Allah telah meletakkan bagi orang-orang Muslim kaya dalam harta-harta mereka sebesar apa yang dapat melapangkan orang-orang miskin mereka. Orang-orang fakir itu tidak akan susah ketika merasa lapar dan telanjang kecuafi karena apa yang diperbuat oleh-oleh orang-orang kaya diantara mereka. Ketahudah bahwa Allah pasti akan memperhitungkan mereka dengan perhitungan yang keras dan mengazab mereka dengan azab yang sangat pedih (HR. Thabrani).”

Islam menganggap pemberian bantuan kepada orang lapar dan miskin pada saat sulit dan susah, sebagai salah satu kewajiban terpenting. Rasulullah bersabda: “Barangsiapa mempunyai ‘kelebihan punggung (kendaraan), maka hendaklah ia kembali kepada orang yang tidak mempunyai punggung. Dan barangsiapa yang mempunyai kelebihan bekal, maka hendaklah ia kembali kepada orang yang tidak mempunyai bekal. Kemudian Rasulullah SAW menyebuikan golongan orang-orang yang mendapatkan bagian harta, sehingga kami berpendapat bahwa tidak .seorang pun diantara kami yang hendak memiliki kelebihan (11 R. Muslim).”

Oleh karena itu, Islam tidak pernah memandang seorang muslim sebagai muslim, apabila ia bermalam dalam keadaan kenyang, sedang tetangga dekatnya dalam keadaan lapar, padahal ia numgetahui keadaan itu. Rasulullah bersabda; “Tidaklah seseorang itu beriman kepadaku apabila ia bermalam dalam keadaan kenyang, sedang tetangga dekatnya dalam keadaan lapar padahal ia mengetahuinya (HR. Bazzar dan Thabrani).”

Islam memberlakukan undang-undang jaminan keluarga bagi setiap anak yang hihir dan seorang muslim, baik itu anak



seorang pejabat pemerintah, pegawai, pekerja, maupun rakyat biasa. Menurut Abu Ubaid dalam Ulwan meriwayatkan: dari Umar r. a. bahwa ia menetapkan pemberian bantuan bagi setiap anak yang lahir yang jumlahnya kira-kira seratus dirham. Dan setiap anak itu tumbuh, maka bantuan itu bertambah Undang-undang seperti ini juga telah dijalankan oleh orang-orang setelahnya, seperti Usman. Ali dan khalifah lainnya. Jaminan keluarga baik pangan maupun sandang bagi setiap anak ada dipundak seorang ayah sebagaimana firman Allah; “Dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf” (QS.Al-baqarah: 233).

Dalam sebuah Hadits disebutkan bahwa: “Satu dinar engkau nafkahkan di jalan Allah, satu dinar engkau nafkahkan untuk memerdekakan hamba, satu dinar engkau nafkahkan kepada seorang miskin dan satu dinar engkau nafkahkan untuk keluargamu. Pahala yang paling besar adalah yang engkau nafkahkan untuk keluargamu (HR. Muslim)”.

Begitu pentingnya orangtua dalam menanggung beban sosial ekonomi anak, maka Allah memberikan pahala yang besar bagi seorang ayah karena memberikan nafkah kepada keluarga, sebaliknya jika ia tidak mau memberi nafkah kepada anak-anak dan keluarga, padahal ia mampu, ia akan memperoleh dosa yang besar. Untuk itulah Islam mewajibkan kepada pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi setiap orang yang mempunyai kemampuan. Abu Dawud, Nasai dan T’irmidzi meriwayatkan, bahwa seorang laki-laki dari kaum Anshar telah datang kepada Nabi SAW untuk meminta pemberian dari beliau. Beliau bertanya, “Apakah tidak ada sesuatu dirumahmu?” Laki-laki itu menjawab, “Tentu ada wahai Rasulullah, yaitu sehelai kain yang sebagiannya kami pakai dan sebagian lainnya kami hamparkan, serta sebuah gelas besar tempat kami minum air.” Beliau bersabda, “bawalah keduanya padaku.” Kemudian laki-laki Anshar itu membawa keduanya dan bersabda, “siapa yang akan membeli kedua barang ini dariku?” seorang laki-laki



berkata,” aku berani dengan harga satu dirham. Rasulullah SAW bersabda, ‘siapa yang akan menambah lebih dari satu dirham?’ Seorang laki-laki berkata,”Aku mengambilnya dengan harga dua dirham.” Kemudian beliau memberikan dua barang itu kepada laki-laki itu dan mengambil dua dirhamnya lalu memberikannya kepada laki-laki Anshar. Beliau bersabda,”Belikan makanan dengan salah satu dari dua dirham ini lalu berikan kepada keluargamu, dan belikan sebuah kapak dengan satu dirham lainnya kemudian bawalah kepadaku.” Kemudian laki-laki Anshar itu membawanya kepada Nabi. Setelah itu, Rasulullah mengikatkan sebatang tongkat ditangannya, lalu bersabda,” Pergilah dan carilah kayu bakar, kemudian juallah. Aku tidak ingin sama sekali melihatmu selama lima belas hari.” Setelah mengerjakan perintah Rasul itu, datanglah laki-laki Anshar itu dengan membawa hasil sebesar sepuluh dirham, kemudian membeli makanan dengan sebagian uang itu. Rasulullah SAW Bersabda,”Ini lebih baik daripada kamu meminta-minta, karena akan menjadikan noda di wajahmu pada hari kiamat nanti.”

Dari uraian di atas diketahui bahwa Agama Islam telah mengajarkan etos kerja, kerja keras terhadap orangtua untuk menghidupi anaknya. Jika orangtua tidak mampu melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya pemeliharaan terhadap anak-anak yang hidupnya kurang beruntung bergeser pada masyarakat, pemerintah dan negara. Islam menyadari betul bahwa kemiskinan dapat menyebabkan penyimpangan pada kejiwaan anak. Kalau melihat realita saat ini, betapa kemiskinan dapat menyebabkan anak terperosok kepada perilaku menyimpang seperti: menjadi pelacur, anak jalanan, terlantar dan lain-lainnya, yang menyebabkan masa depan anak-anak menjadi suram.

11. Hak Kesehatan (*Hifdz al-Nafs*)

Penyelenggaraan hak kesehatan di dalam Islam disebut *hifdzun nafs* (pemeliharaan atas jiwa). Menjaga kesehatan anak adalah suatu kewajiban, baik secara fisik maupun mental, agar anak dapat tumbuh kembang secara



Memelihara kesehatan anak pertama kali diberikan oleh orangtua, terutama ibu sebagai orangtua yang mengandungnya. Pemenuhan kebutuhan gizi dan vitamin yang cukup dan seimbang saat berada dalam kandungan merupakan salah satu hak kesehatan yang harus diberikan kepada anak. Disamping pemenuhan gizi, menghindari kekerasan terhadap anak, ketika anak berada dalam kandungan juga merupakan kewajiban. Kekerasan yang dialami anak meski ia berada dalam kandungan sangat berbahaya bagi perkembangan anak. Rasulullah bersabda: “Anak yang celaka adalah anak yang telah mendapatkan kesempitan di masa dalam perut ibunya (HR. Imam Muslim)”.

Perhatian Islam pada kesehatan anak, tidak saja diberikan pada saat pra-lahir, tetapi juga diberikan pada saat pasca-lahir. Pada pasca-lahir, pemeliharaan hak kesehatan anak diarahkan pada upaya pertumbuhan sehat, pencegahan dan penyembuhan. Pada level pertumbuhan, diantara upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh orangtua agar anak dapat hidup sehat diantaranya melalui: *radha'ah* (penyusuan), khitan, upaya pencegahan dan penyembuhan. *Radha'ah* (Penyusuan). Hal pertama yang harus dilakukan seorang ibu untuk menjaga pertumbuhan anak secara alami, terlepas dari berbagai penyakit ialah mengikuti aturan menyusui (*radha'ah*) secara alami. Dengan kata lain, seorang ibu harus, menyusui anaknya secara langsung dari payudaranya, yang telah dipersiapkan Allah untuk mengemban tugas ini. Allah berfirman:

Dan, Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orangtuamu, hanya kepadaKu lah engkau kembali (QS. Luqman: 14).

Dalam ayat yang lain Allah berfirman; “Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada



kedua orangtuanya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan (QS.Al-Ahqaf: 15)”.

Ayat di atas memberikan gambaran bahwa penyusuan anak merupakan tanggung jawab yang diserahkan ke pundak ibu, sementara ayah berkewajiban memberikan nafkah dan perlindungan kepada ibu dan anak. Allah berfirman: “Para ibu hendaknya, menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yakni bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya, sementara kewajiban ayah adalah memberi nafkah dan perlindungan kepada ibu anak-anaknya dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya, seorang ibu jangan sampai menderita karena anaknya, demikian juga seorang ayah tidak perlu menderita karena anaknya” (OS. Al-Hujurah:233)

Ayat di atas memberikan anjuran pada ibu agar menyempurnakan penyusuannya selama dua tahun, mengingat ASI adalah sebaik-baik makanan bagi bayi. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Muhammad As-Sayyid dalam bukunya, *Al-Umunudh bil-Qur’an An Ahummiyalir Rudha uh alh Thahi ‘ahj’* Para peneliti dalam bidang medis menetapkan pentingnya seorang ibu menyusui bayinya. Sebab gizi yang terkandung di dalam ASI tidak ada dalam air minuman maupun makanan yang lain. Yang dimaksud ASI tidak selain berarti air susu ibunya sendiri. Bisa saja air susu dari ibu susuan, sebagaimana di tegaskan dalam firman Allah: “Jika kalian mengalami kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan anak kalian sebagai pengganti ibunya” (QS.Al-Thalaq: 6).

Dalam ayat yang lain, “Dan jika kalian menghendaki menyusukan anak kalian kepada orang lain maka tidak ada dosa bagi kalian selama memberikan bayaran yang patut” (QS. Al-Baqarah:233). Dalam sejarah Islam, praktek menyusukan anak kepada orang lain sudah populer dikalangan masyarakat



Arab. Bahkan Rasulullah sendiri sewaktu kecil disusui oleh ibu susuan, yaitu Halimah Al Sa'diyyah, Apabila pilihan itu yang diambil, maka wajib atas bapak sang anak mencarikan ibu susuan dan membayar honorinya.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa betapa Islam sangat melindungi kesehatan anak dengan menganjurkan para wanita memberikan ASI pada bayi, Pemenuhan hak dasar kesehatan dalam Islam tidak saja dalam bentuk radhaah dan khitan, tetapi juga melalui pendekatan perlindungan yang berkelanjutan, yaitu dalam bentuk pencegahan dan pengobatan dari penyakit. Dalam Islam mencegah anak dari penyakit adalah wajib. Diantara cara untuk mencegah penyakit adalah: makan, minum secara teratur dan tidak berlebihan. Orang tua hendaklah membiasakan anak untuk makan, minum dan tidur berdasarkan aturan-aturan yang sehat. Diantara petunjuk Rasulullah berkaitan dengan masalah makan: "Tidak ada suatu tempat yang lebih buruk yang dipenuhi oleh anak adam dari perutnya. Cukuplah anak adam beberapa suap saja, asal dapat menegakkan tulang rusuknya. Tetapi, apabila ia terpaksa melakukannya, maka hendaklah perutnya diisi dengan makanan, sepertiga dengan minuman dan sepertiganya lagi untuk pernafasan" (HR.Imam Ahmad dan Tirmidzi dan lainnya)

Perhatian Rasulullah SAW dalam melindungi anak dari penyakit dapat ditunjukkan dalam sabdanya: "Janganlah .sekali-kali orang yang sakit mendatangi orang yang sehat" (HR. Bukhari dan Muslim) Sabda Nabi ini mengandung maksud bahwa orangtua berkewajiban mencegah anak dari penyakit menular dengan mengasingkan anak yang terkena penyakit. sehingga penyakit tidak menular kepada lainnya, Lebih daripada itu, apabila anak terkena penyakit, orangtua diwajibkan mengupayakan pengobatan demi kesembuhan anak. Dalam sebuah Hadist dijelaskan, Usamah bin Syarik berkata; "Pernah ketika aku bersama Nabi SAW, datang orang-orang Arab Badmvi. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah,



apakah kami harus berobat?” Beliau menjawab, “Ya, wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla belum pernah menciptakan suatu penyakit kecuali Dia juga menciptakan obatnya”.

Disamping upaya pencegahan, Rasulullah juga memerintahkan para orangtua untuk mengupayakan kesembuhan bagi anak-anak yang sakit. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad : “Setiap penyakit itu ada obatnya. Apabila obat itu mengenai penyakit, dengan izin Allah Yang Maha Agung lagi Maha Perkasa akan sembuh. “ (HR. Muslim dan Ahmad)

Dalam Hadist yang lain yang diriwayatkan dari Usamah bin Syarik bahwa ia berkata: “Pernah ketika aku bersama Nabi SAW, datang orang-orang Arah Daduwi: mereka berkata. Wahai Rasulullah, apakah Kami harus berobat? Beliau menjawab, “Ya, wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian. Karena sesungguhnya Allah dizza Wa Jalla belum pernah menciptakan suatu penyaku kecuali Dia juga menciptakan obatnya, kecuali hauva satu penyakit. ”mereka bertanya,” Penyakit apa itu?” Beliau menjawab, “Penyakit pikun”.

Demikianlah Islam menghormati dan menyelenggarakan hak kesehatan anak, baik fisik maupun mental. Jika orangtua sudah memberikan perhatian dan tanggungjawab dalam kesehatan anak, maka generasi yang terbina akan mempunyai kekuatan fisik dan mental, bergairah dan bersemangat, sehingga ia akan menjadi generasi muda yang mengemban amanat manusia sebagai *khalifah fil ardhi*. Upaya-upaya penyelenggaraan kesehatan di atas menunjukkan bahwa dalam Islam, penyelenggaraan kesehatan dilaksanakan secara komprehensif yaitu bersifat preventif, kuratif dan rehabilitatif

12. Hak Pendidikan (*Hifdz al-'Aql*)

Penyelenggaraan hak pendidikan anak merupakan pilar penting bagi upaya peningkatan derajat kemanusiaan dan pemajuan peradaban manusia yang dalam islam dikenai dengan istilah



hifdzul aql (pemeliharaan atas akal. Pendidikan sebagai hak anak mengandung pengertian bahwa kewajiban pertama ada di pundak keluarga, khususnya orangtua, dan seluruh komponen orang-orang yang beriman. Allah berfirman: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dinkalian dan keluarga kalian dari api neraka” (QS.At-Tahrim:6).

Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajarkanmu dengan perantara kalam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. (QS. Al-Alaq 1-5)

Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. (QS- Al-Mujadalah :11) Katakanlah, “apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?” (QS. Az-Zumar:9) Disamping ayat-ayat al-qur’an ditemukan pula sejumlah hadist yang menggambarkan pentingnya penyelenggaraan hak pendidikan anak. Diantaranya Rasulullah SAW bersabda : “Dan barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkannya jalan surga. Dunia ini terkutuk dan terkutuklah yang ada didalamnya, kecuali orang-orang yang mengingat Allah dan yang taat kepada-Nya serta orang-orang yang alim dan terpelajar”. (HR. Tirmidzi) “Apabila anak adam elah meninggal dunia, maka putuslah segala amal perbuatannya, kecuali tiga hal : sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan.” (HR. Muslim) “Seorang laki-laki (suami) adalah pemimpin didalam keluarganya dan ia bertanggungjawab terhadap yang dipimpinnyaitu. Dan seorang wanita (istri) adalah pemimpin didalam rumah suaminya dan ia bertanggungjawab terhadap yang dipimpinnya itu” (HR. Bukhari dan Muslim)



Nass yang disebutkan di atas memberikan pelajaran bahwa pada dasarnya pendidikan merupakan hak anak yang harus diberikan sejak dalam kandungan sebagai bagian integral dari upaya orangtua menjaga anaknya terjaga dari api neraka. Dalam hal ini kedudukan orangtua adalah pemangku kewajiban yang pertama. Apabila orangtua atau keluarga tidak mampu melaksanakan kewajibannya, maka masyarakat dan pemerintahlah yang mengambil tanggungjawab dan kewajiban tersebut. Dalam pengertian bahwa pemerintah sebagai pemangku kewajiban wajib mendorong dan memfasilitasi terselenggaranya pendidikan anak, karena dengan pendidikanlah derajat manusia ditinggikan oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat.

Peningkatan derajat manusia melalui pendidikan bisa terwujud apabila konsepsi pendidikan anak tidak hanya diarahkan untuk kemampuan intelektual saja, tetapi juga harus mengembangkan kemampuan mental dan spiritual anak. Dengan ini Rasulullah menganjurkan dengan sangat agar anak diajak untuk berakhlak mulia dengan cara mengembangkan amalan spritualitas yaitu untuk senantiasa memuji Allah setiap saat.⁹ Pendidikan spiritual ini terkait dengan pengembangan mental anak, karena dengan pendidikan spritual yang baik maka pada gilirannya dapat menampilkan anak sebagai sosok yang memiliki mental yang baik pula. Ada hubungan simbiosis antara spiritualis dan perilaku mental, dalam arti perilaku sosial seseorang merupakan cerminan olah spiritualnya. Dengan kata lain sikap sosial akan kermg dan cenderung pragmatis bila tidak dibimbing oleh spritualitasnya. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memberikan perlindungan terhadap akidah tauhid dan keimanan seorang anak sedini mungkin melalui pendidikan agama. Dalam hubungan inilahi Al-Ghazali menganjurkan pendidikan anak melalui pembiasaan sjiritual dan akhlak yang baik dalam kehidupan sosial sejak dini.



Pendidikan dalam kehidupan sosial, Rasulullah menunjukkan pentingnya mendidik anak untuk mampu.. maka bertasbihlah kamu kepada Allah diwaktu kamu berada di petang dan dawaktu kamu berada di waklu subuh, dan bagi-Nyalah segala puji dilangit dan dibumi dan diwaklu kamu berada di petang hari dan diwaktu kamu berada diwaktu duhur”(QS ,Arruum;l7-18)

Mengendalikan emosi amarah, kemandirian dan keberanian diri.” Marah adalah gejala jiwa yang menyebabkan naikjiya nafsu amarah. Ada dua bentuk amarah yaitu, amarah positif dan amarah negatif .\marah positif adalah amarah untuk memelihara diri, kehormatan, negara dan agama. Hal ini sebagaimana telah dilakukan Rasulullah ketika beliau di datangi seseorang yang meminta perlindungan hukum, karena telah melanggar batas-batas hukum Allah. Wajah beliau menampilkan tanda-tanda kemarahan, lalu Rasulullah S/IW bersabda: “Sesungguhnya yang mencelakakan orang-orang sebelum kalian adalah, apabila orang mulia mencuri, maka mereka membiarkannya. Tetapi apabila orang lemah mencuri, maka mereka nienjatuhkan hukuman kepadanya. Dan aku bersumpah kepada Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku akan memotong tangannya” (HR. Bukhari dan Muslim). Dan “Nabi SAW berkata kepadaku:”Wahai anakku, jika engkau ingin mengetahui pagi dan soremu untuk tidak memiliki nilai menipu kepada seseorang dihatmiu. Maka lakukanlah,” kemudian Nabi berkata kepadaku:”Wahai anakku, ini termasuk dalam sunnahku, siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia sungguh mencintaiku, dan siapa yang mencintaiku maka ia bersamaku di surga.”(HR.Turmudzi).

Amarah negatif adalah amarah yang menimbulkan dampak tidak terpuji, seperti nafsu angkara dan marah untuk kepentingan individu dan motif egois. Amarah inilah yang dilarang oleh Rasulullah sebagaimana sabdanya: “Berilah aku wasiat. ” Beliau bersabda, “Janganlah marah. “ Laki-laki itu



mengulanginya berkali-kali dan beliau bersabda, “Janganlah marahi “(HR. Bukhori)

Disamping pendidikan pengendalian emosi, yang penting juga adalah bagaimana mendidik anak untuk hidup realistik, memiliki etos dan kemandirian. Yang dimaksud hidup realistik adalah membiasakan anak untuk hidup sederhana dan tidak larut dalam kenikmatan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadist: “Janganlah kalian terlalu larut dalam kesenangan (kemewahan). Karena sesungguhnya hamba Allah itu bukanlah orang-orang yang larut dalam kesenangan (kemewahan) (HR. Imam Ahmad dan Abu Na'im).

Imam al-Ghazali berkata dalam kitab *ai-Ihya'*: “Seorang bapak janganlah membiasakan anaknya hidup dalam kenikmatan dan membuat anak itu cinta pada perhiasan dan kemegahan. Sebab dengan begitu biasanya anak itu akan menyia-nyiaikan usianya hanya untuk mencari kemegahan, sehingga ia menjadi rusak selamanya.” Dari Jabir ra, ia berkata: Ketika Ka'bah dibangun, Muhammad ketika masih muda bersama Abbas berpartisipasi mengangkut batu membangun Ka'bah. bahkan pada saat mengangkut batu ia jatuh (HR. Bukhari). Dijelaskan pula, bahwa Nabi SAW juga adalah seorang pengembala domba. Beliau berkata: “Allah tidak mengutus seorang Nabi, kecuali mengembala domba.” Maka para sahabatnya beitanya: “Engkau juga begitu?” Nabi menjawab: “Ya,; aku mengembala kambing milik penduduk Makkah dengan imbalan dinar.” (HR. Bukhari).

Hadist di atas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memberikan contoh kongkrit agar umat Islam membiasakan diri untuk hidup mandiri, dengan tidak membiasakan hidup bermewah-mewahan. Sikap kemandirian harus diikuti sikap ikutan, diantaranya keberanian diri. Bersikap berani merupakan salah satu tabiat terpuji bagi anak-anak. Tabiat ini hendaknya diajarkan oleh orangtua sejak dini. Hal ini



sebagaimana di contohkan oleh Rasulullah SAW: “adalah Rasulullah SA W membuat barisan kepada Abdullah. Ubaidillah dan Kutsair, dari keluarga pamannya yaitu Abbas ra, kemudian Nabi berkata: “Siapa yang lebih dulu kepadaku, maka ia akan dapat demikian dan demikian. “ Maka mereka berlomba- lomba untuk cepat menuju Nabi, sehingga mereka sampai pada punggung dan dada Nabi, kemudian Nabi mencium mereka dan menepati janji mereka. “(HR.Ahmad).

Tuntunan pendidikan anak yang harus berani, jugadilakukan oleh Umar r.a.: “Ajarkanlah anak-anak kalian berenang dan memanah. Dan suruhlah mereka melompat ke atas punggung kuda dengan sekali lomaalan” (HR.Baihaqi). Hadist di atas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW penidikan keberanian anak-anak dengan meminta anak- anak mengikuti perlombaan, karena perlombaan dapat menjadikan akal anak menjadi bersemangat dan mengembangkan, bakat serta keberanian anak untuk berpacu meraih kemenangan. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan anak dalam pandangan Islam pada dasarnya merupakan hak anak yang harus dipenuhi sejak anak dalam kandungan. Oleh karena itu, orangtua adalah pemangku kewajiban yang pertama, setelah itu baru masyarakat dan pemerintah. Dalam pandangan Islam, pendikan anak berbasis hak dan bersifat komprehensif, yaitu tidak saja dalam bentuk pemenuhan kongnitif, tetapi juga pemenuhan hak pembinaan akhlak dan spiritual sehingga anak bisa tumbuh kembang secara utuh dan optimal.

Memperhatikan hak-hak anak secara umum tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa, kedudukan anak angkat dalam hukum Islam juga perlu ditelusuri secara serius dalam rangka melindungi hak-haknya. Anak angkat juga merupakan warga negara yang perlu dilindungi hak-haknya. Mereka layaknya juga anak- anak dalam kategori yang lain, yakni harus mendapatkan perlindungan, pengawasan, pembinaan, pendidikan, serta keberlangsungan hidupnya hingga ia mencapai usia dewasa. Hanya memang, Islam



membedakan hak anak angkat pada persoalan nasabnya, dengan tidak memutuskan hubungan nasabnya dengan orang tua kandungnya.

Dalam Islam, nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad perkawinan yang sah. Hukum Islam telah menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua dengan anak asuh yang diperluas, dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Akibat pengangkatan anak dalam Islam hanyalah terciptanya hubungan kasih sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia. Karena tidak ada hubungan nasab, maka konsekuensi lainnya adalah antara orang tua angkat dengan anak angkat harus menjaga mahram, dan karena tidak ada hubungan nasab maka keduanya dapat melangsungkan perkawinan. Rasulullah diperintahkan mengawini janda Zaid Bin Haritsah anak angkatnya, hal ini menunjukkan bahwa antara Rasulullah dan Zaid bin Haritsah tidak ada hubungan nasab, kecuali hanya hubungan kasih sayang sebagai orang tua angkat dengan anaknya.⁵⁵ Syariat Islam telah mengharamkan tabanni yang menisbatkan seorang anak angkat kepada yang bukan bapaknya, dan hal tersebut termasuk dosa besar.

Sebagaimana sabda Rasulullah dengan arti sebagai berikut : “Barangsiapa yang memanggil (mendakwakan) dirinya sebagai anak dari seseorang yang bukan ayahnya, maka kepadanya ditimpakan laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. kelak pada hari kiamat Allah tidak menerima darinya amalan-amalannya dan kesaksiannya.” (HR.Muslim)⁵⁶

Aspek hukum menasabkan anak angkat kepada orang tua angkatnya, atau yang memutuskan hubungan nasab dengan orang tuanya untuk kemudian dimasukkan kedalam klan

⁵⁵ Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003) h. 87

⁵⁶ Sahih Muslim hadits No 2433



nasab orang tua angkatnya, adalah yang paling mendapatkan kritikan dari Islam karena sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Rasulullah bersabda dengan arti sebagai berikut :

Dari Abu Dzar r.a. bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW. bersabda: “tidak seorang pun yang mengakui (membanggakan diri) kepada orang yang bukan bapak yang sebenarnya, sedangkan ia mengetahui benar bahwa orang itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur. Dan barangsiapa yang telah melakukan hal itu maka bukan dari golongan kami (kalangan kaum muslimin), dan hendaklah dia menyimpan sendiri tempatnya dalam api neraka.”(HR. Bukhori Muslim)⁵⁷

Islam menekankan larangan menasabkan anak angkat kepada orang tua angkat sebab hal tersebut berhubungan dengan warisan dan perkawinan. Alasan tersebut merupakan alasan yang sangat logis, sebab jika kita mengatakan anak angkat sebagai anak sendiri yaitu yang lahir dari tetesan darah orang tua. Maka jelas hal tersebut merupakan suatu pengingkaran yang nyata baik terhadap Allah maupun terhadap manusia. Apabila anak angkat dikatakan tetap dikatakan sebagai anak angkat yang berarti statusnya bukan sebagai anak kandung, tentunya hal tersebut berpengaruh pula terhadap status warisan dan perkawinannya. Maka hal semacam ini tidak dilarang dalam Islam, bahkan Islam menganjurkan dan memperbolehkan.

Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalah pengangkatan anak yang bersumber pada Al-Quran dan sunah serta hasil ijtihad yang berlaku di Indonesia yang diformulasikan dalam berbagai produk pemikiran hukum Islam, baik dalam bentuk fikih, fatwa, putusan pengadilan maupun perundang-undangan.⁵⁸

Dalam kaitannya dengan pengangkatan anak tentunya tidak luput dari yang namanya kejelasan status hubungan

⁵⁷ Sahih Bukhari hadits No 3246

⁵⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-fikr, 1997) juz VII. 196



anak dengan orang tunya, baik orang tuanya kandung maupun orang tua angkatnya. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan status adalah mengenai hubungan anak angkat dengan orang tua angkat hanya sebatas peralihan tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. tanggung jawab tersebut yaitu tanggung jawab mengenai biaya kehidupan atau pemeliharaan untuk hidup anak sehari-hari, biaya pendidikan dan ⁵⁹sebagainya. Selain dari pada itu status anak tetap kepada orang tua angkatnya.

Selanjutnya tidak memutuskan hubungan nasab, wali nikah bagi perempuan dan hak saling mewarisi dengan orang tua kandungnya. Adapun nasab berasal dari bahasa arab "an-nasab" yang artinya keturunan, kerabat. Nasab juga dipahami sebagai pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah. Secara terminologis nasab adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya), ke bawah (anak, cucu, dan seterusnya) maupun kesamping (saudara, paman, dan lain-lain)⁶⁰ Penetapan nasab memiliki dampak yang sangat besar terhadap individu, keluarga dan masyarakat sehingga setiap individu berkewajiban merefleksikannya dalam masyarakat, maka dari itu diharapkan nasab (asal-usul) nya menjadi jelas. Sebab ketidak jelasan nasab dikhawatirkan akan terjadi perkawinan dengan mahram. Untuk itulah Islam sangat melarang menisbatkan nasab seseorang kepada orang lain yang bukan ayah kandungnya, dan sebaliknya.

Perkawinan merupakan jalan untuk menentukan dan menjaga asal usul (nasab) seseorang. Dalam pengertian, nasab seseorang hanya dapat dinisbatkan kepada orang tuanya jika anak dilahirkan dari perkawinan yang sah. Sedangkan nasab

⁵⁹ Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004) 172.

⁶⁰ Mukti Arto, *Garis Batas Kekuasaan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri*, dalam *Varia Peradilan Tahun XXI No. 52*, MA RI, Jakarta, 2006.



anak yang lahir dari perempuan yang dinikahi pada waktu hamil, sebagai akibat dari zina, maka nasab anak tersebut hanya dihubungkan dengan ibu yang melahirkannya dan dengan orang-orang yang berhubungan nasab dengan ibunya. Adapun sebab anak tidak dinasabkan kepada ayahnya atau laki-laki yang menghamili ibunya yaitu karena hal tersebut tidak terjadi dalam perkawinan yang sah (*al-firasy*).

Dalam perspektif hukum Islam nasab anak terhadap ayah bisa terjadi karena tiga hal :⁶¹ (1) Melalui perkawinan yang sah Ulama fikih sepakat bahwa anak yang lahir dari seorang wanita dalam suatu perkawinan yang sah dinasabkan kepada suami wanita tersebut. (2) Nasab melalui perkawinan yang fasid Perkawinan fasid adalah perkawinan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan syarat, baik keseluruhan atau sebagian. Seperti tidak ada wali (bagi madzhab Hambali wali tidak menjadi syarat sahnya perkawinan) dan tidak saksi atau saksinya itu adalah saksi palsu. (3) Nasab anak dari perkawinan syubhat⁶² Kata *as-syubhat* berarti kemiripan, keserupaan, persamaan dan ketidakjelasan. Dalam kaitannya dengan kajian hukum, istilah syubhat dapat diinterpretasikan sebagai suatu situasi dan kondisi adanya ketidakjelasan dalam suatu peristiwa hukum, karenanya ketentuan hukumnya tidak dapat diketahui secara pasti, apakah dalam wilayah halal dan haram. Oleh karena tidak termasuk nasab maka dalam hal hubungan mahram anak angkat tetap bukan sebagai mahram orang tua angkatnya.

Terkait dengan waris, pengangkatan anak dalam hukum Islam tidak membawa akibat hukum dalam hubungan darah dan tidak bisa menjadi dasar dan sebab mewaris, karena prinsip dasar dan sebab mewaris adalah memiliki hubungan

⁶¹ Ensiklopedi Indonesia. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), cet. 1, Jilid 4, 2337.

⁶² Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008) 179



darah.⁶³ Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan tetap memakai nama dari ayah kandungnya.

Sesungguhnya permasalahan mengenai waris dalam Islam telah dijelaskan oleh Allah dan RasulNya secara rinci dari mulai saat seseorang itu akan meninggal, persiapan sampai pembagian harta warisannya. Sehingga tidak ada sedikitpun celah yang tersembunyi padanya. Namun sebagai bagian dari ilmu fiqh, tidak sedikit permasalahan yang muncul yang belum pernah terjadi pada masa Nabi, atau bisa jadi ada ijtihad tersendiri ketika seorang mujtahid menghadapi sebuah permasalahan yang dipandang memerlukan adanya istidlal (pengambilan hukum) karena berkaitan dengan maslahat ummat.

Pengangkatan anak angkat pada dasarnya sudah ada sejak masa Nabi, bahkan sebelum Islam itu berkembang, dimana beliau juga mempunyai seorang anak angkat yang bernama Zaid bin Haritsah, demikian juga Hudzaifah yang mempunyai anak angkat bernama Salim.

Seperti disebutkan oleh Muhammad Ali As-Shabuni bahwa sebab menerima wasiat ada tiga :

- a. Kerabat Hakiki (ikatan nasab).
- b. Nikah, yaitu akad pernikahan yang sah antara suami dan istri.
- c. *Al-Walaa'*, yaitu kerabat berdasarkan hukum karena memerdekakannya dari perbudakan.⁶⁴

Berdasarkan sebab-sebab di atas maka anak angkat bukan termasuk dari ahli waris, karena tidak ada ikatan nasab, pernikahan ataupun hak wala. Namun Islam tidak begitu saja membiarkan seorang anak angkat terlunta-lunta tanpa ada jaminan hidup, Allah ta'ala begitu memahami hal ini sehingga syari'at wasiat menjawab kegundahan ini, disyari'atkannya wasiat adalah bagi orang-orang yang

⁶³ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Edisi Revisi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 38.

⁶⁴ Muhammad Ali As-Shabuni (Zaid Husein AlHamid : Penerjemah), *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*, Mutiara Ilmu, Surabaya, hal. 31.



tidak mendapatkan wasiat seperti dzawil arham juga anak angkat seperti yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Peristiwa yang terkait dengan anak angkat tersebut di atas, memberikan pemahaman bahwa kedudukan orang tua angkat adalah layaknya orang tua kandungnya dalam semua proses kehidupan anak angkat tersebut, sehingga amanah agama dan amanat Undang-Undang terkait dengan anak dapat terlaksana secara maksimal . namun dalam hal kewarisan anak angkat tidak dapat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya, namun dapat menerima wasia wajibah dengan ketentuan tidak melebihi sepertiga (1/3) harta yang dimiliki oleh orang tua angkatnya

C. Kesimpulan

Kesimpulan dari bab ini memberikan sebuah kaidah terhadap orang tua yaitu berlaku adil dalam pemberian terhadap anak adalah perintah untuk berlaku adil terhadap anak atas suku, agama, golongan, pendapat, latar belakang orang tua, jenis kelamin ataupun hal lainnya yang dianggap memungkinkan untuk dilakukan kepada anak yang dianggap lemah dan tidak mandiri. Dengan kata lain, tidak ada hal-hal dalam hukum Islam maupun Undang-Undang yang mendeskripsikan keberadaan anak angkat dalam keluarga maupun masyarakat. Secara sosial dan psikologis, anak angkat memiliki hak yang sama dengan anak kandung.

BAB 8

KORELASI HUKUM ISLAM DENGAN KHI DAN UU NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Pendahuluan

Menemukan hubungan antar hukum menjadikan sebuah hukum semakin kuat. Karena dilihat dari beberapa sumber yang komparatif dan dapat ditarik sebuah benang merah terhadap suatu permasalahan. Pada bab ini akan disajikan pengetahuan landasan-landasan hukum mengenai perlindungan anak. Setiap landasan tersebut akan dijelaskan mengenai korelasinya masing-masing. Perlindungan terhadap anak diperlukan sekali untuk menganalisis kasus-kasus yang terjadi pada anak, terutama anak angkat.

B. Fenomena Anak Angkat

Anak adalah amanat tuhan yang harus senantiasa dipelihara. Apapun statusnya, pada dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Namun, pada kenyataannya betapa banyak anak yang terlantar, tidak mendapatkan pendidikan karena tidak mampu, bahkan menjadi korban tindak kekerasan. Hidupnya tidak menentu, masa depan tidak jelas, dan rentan terhadap berbagai upaya eksploitasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Untuk mengatasi hal ini, banyak upaya dilakukan. Salah satunya adalah mengangkat anak. Langkah ini sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan saling tolong dalam kebaikan dan memelihara anak yatim. Tidak terkecuali di Indonesia yang



berpenduduk mayoritas muslim. Fenomena ini tentu memerlukan perangkat hukum yang terkait dengan pengangkatan anak. Untuk mengatasi hal ini, banyak upaya dilakukan. Salah satunya adalah mengangkat anak. Langkah ini sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan saling tolong dalam kebaikan dan memelihara anak yatim. Tidak terkecuali di Indonesia yang berpenduduk mayoritas muslim, yang menentang keras dan memberikan kritik mendasar terhadap konsepsi hukum pengangkatan anak versi barat. Mereka memandang sama kedudukan hukum dan hak antara anak angkat dengan anak kandung, baik hak waris, hak perwalian, hak hubungan nasab, karena pengangkatan anak menyebabkan putusannya hubungan nasab dengan orang tua kandung, dan sepenuhnya masuk sebagai anak kandung orang tua angkat. Undang-Undang Perlindungan dan Pengangkatan Anak pun dikeluarkan. Kemudian terus mengalami revisi dan penyempurnaan seiring dengan perkembangan waktu yang secara dinamis memunculkan banyak persoalan baru. Sejak disahkan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan jawaban. Pengadilan agama telah diberikan kewenangan untuk menangani perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Hal ini merupakan pemantapan hukum sosiologis yang selama ini menguat di kalangan masyarakat muslim Indonesia.

C. Korelasi Hukum Islam, KHI, dan UU No. 34 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak

Peran Agama sangat di perlukan dalam mengenai Perlindungan Anak di Indonesia, Anak menjadi salah satu kepedulian dalam agama. Dalam Islam Misalnya, al-Quran telah menyuratkan dan mengajarkan bahwa anak harus dipelihara dengan baik yang karenanya dilarang membunuh anak sendiri dalam keadaan apa pun apalagi karena takut sengsara (Miskin). Seperti yang disebutkan dalam Surat Al-An'am ayat 151: "Katakanlah! "Marilah kubacakan apa-apa yang telah diharamkan Tuhan kepadamu, yaitu: Janganlah kamu mempersekutukan Dia dengan sesuatupun, berbaktilah kepada kepada kedua orang tuamu. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan kepada mereka juga. Janganlah kamu mendekati perbuatan keji yang terang maupun yang



tersembunyi. Dan janganlah kamu bunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali karena sebab-sebab yang dibenarkan oleh syariat. Begitulah yang diperintahkan Tuhan kepadamu, supaya kamu memikirkannya”. Dari segi pemeliharaan, umat Islam diperintahkan untuk memberikan hak ASI Pada anak hingga sempurna QS. Al-Maaidah (Al-Maidah) (5) : ayat 116. [5:116] Dan (ingatlah) ketika Allah berfirman: “Hai ‘Isa putera Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia: “Jadikanlah aku dan ibuku dua orang tuhan selain Allah?”. ‘Isa menjawab: “Maha Suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku (mengatakannya). Jika aku pernah mengatakan maka tentulah Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri Engkau. Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui perkara yang ghaib-ghaib”. Tentang anak yang telantar dan yatim, Islam menganjurkan untuk memelihara anak yatim QS. Al-Baqarah (Al-Baqarah) (2) : Ayat 220. [2:220] Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: “Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Menafkahkan Harta untuk anak yatim Qs. An-Nisaa’ (4): Ayat 2-10, Serta melarang menghukum anak yatim yang jika dilakukan maka pelakunya sama dengan telah mendustakan agama QS. Al-Maa’uun (Al-Ma’un) (107) Ayat :1-2.

Komitmen perlindungan terhadap anak-anak dan perempuan dalam ajaran Islam, tertera di berbagai literatur, kodifikasi hukum dan kitab suci Al-Qur’an. Setiap anak Adam dipandang suci dan mulia dalam Islam. Banyak ayat yang menyatakan demikian.

Diantaranya QS. Al-Isra (17) Ayat: 70. Setiap anak yang lahir dijamin kesuciannya, ia berhak mendapat pengasuhan dan pendidikan dari orang tua atau walinya. Setiap anak memiliki hak fisik dan moral. Hak fisik itu antara lain hak kepemilikan, warisan, disumbang, dan disokong. Hak moral antara lain: diberikan nama



yang baik, mengetahui siapa orangtuanya, mengetahui asal leluhurnya dan mendapat bimbingan dalam bidang agama dan moral.

Diantara hak anak dalam hal pengasuhan yang diatur dalam ajaran Islam QS. Al-Baqarah (2) Ayat: 233 adalah mendapatkan air susu ibu (ASI) sejak lahir idealnya hingga usia dua tahun penuh. Dua tahun penuh sebagai durasi ideal seorang bayi mendapat ASI, tanpa harus membebani Ibunya secara berlebihan, apalagi hingga membuat sang Ibu sengsara karenanya Islam juga memberi solusi bagi ibu yang kurang sehat boleh menitipkan penyusuan kepada perempuan lain, atas kesepakatan bersama suami. Penyusuan boleh dihentikan sebelum dua tahun, tapi terlebih dahulu kedua orang tua harus bermusyawarah untuk melihat baik buruknya penghentian penyusuan tersebut. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran: “Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan musyawarah, maka tidak ada dosa bagi keduanya.” QS. Al-An’am (6) Ayat: 151.

Ayah bayi harus membantu agar air susu ibu terus tersedia cukup dengan cara menyediakan makanan yang cukup bagi ibu dan suasana yang tentram dan damai. Hal ini menjadi suatu pertanda bahwa sebenarnya Islam menganggap menyusui anak sebagai satu kewajiban utama bagi ibu sehingga ia tidak bisa dibebani pekerjaan yang bisa mengganggu proses penyusuan itu.

Islam mengatur dan menjamin konsep hak kesehatan dan hak pengasuhan serta pendidikan anak. Sebab seperti diketahui, ASI ternyata berperan besar dalam membentuk ketahanan tubuh seorang bayi dari penyakit, juga berperan dalam pembentukan karakter dan kecerdasan seorang bayi. Pemerintah juga bertanggung jawab dalam kelangsungan hidup dan tanggung jawab setiap warganya. Maka kelangsungan hidup dan kenyamanan setiap anak dalam menikmati ASI juga seharusnya dijamin oleh pemerintah.

Hak pengasuhan yang harus diperoleh setiap anak juga mencakup hak mendapatkan nama, Aqiqah dan pengenalan terhadap lingkungan dan penanaman ideologi serta pendidikan. Rasulullah S.A.W. bersabda; “Tiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci (fithrah Islamy). Ayah dan Ibunya lah kelak yang menjadikannya Yahudi,



Nashrany, atau Majusyī.” HR Bukhary ; 1100; 243/15. dalam hadist lain juga diungkap “Barang siapa mempunyai dua anak perempuan dan dia asuh dengan baik maka mereka akan menyebabkannya masuk surga. HR. Al Bukhary 1100; 244/20. Belakangan ini, berbagai teori pendidikan dan metodenya semakin berkembang. Ukuran kecerdasan seseorang juga kian beragam. Orang tua modern saat ini tidak lagi melihat kecerdasan anak secara konvensional, tidak dari sisi prestasi akademis belaka. Pendidikan anak menggunakan beragam metode yang sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan psikologinya.

Di lingkungan keluarga, pendidikan anak diarahkan dalam rangka penanaman keagamaan, sebagai contoh pendidikan tentang shalat sebagaimana yang anjurkan oleh Rasulullah dalam sabdanya: ”Perintahlah anak-anakmu untuk melaksanakan shalat ketika mereka berusia tujuh tahun. Pukullah mereka jika sampai berusia sepuluh tahun mereka tetap enggan mengerjakan shalat”. (HR. Abu Daud dan al-Hakim). Dalam hadits ini Rasulullah menggunakan ungkapan *murrū* (perintahlah) untuk usia anak di bawah 10 tahun dan *idhribū* (pukullah) untuk usia 10 tahun. Dengan demikian, sebelum seorang anak menginjak usia 10 tahun, tidak diperkenankan menggunakan kekerasan dalam masalah shalat, apalagi dalam masalah selain shalat.

Masa depan dan pendidikan anak menjadi kewajiban utama orang tuanya. “Tidak ada pemberian seorang ayah yang lebih baik, selain dari budi pekerti yang luhur”. (HR. Tirmidzi). Islam juga meminta komitmen pemerintah dan masyarakat dalam memperhatikan hak anak yatim. Seorang anak yatim, anak yang terbuang, terlantar, korban perang dan semacamnya memiliki hak yang sama seperti anak-anak yang lain. Mengabaikan pendidikan anak merupakan dosa sosial yang berdampak sangat buruk bagi masa depan sebuah komunitas, termasuk agama dan negara itu sendiri.

Allah SWT bahkan mengingatkan umatnya untuk tidak berbohong atas nama agama, dan tidak mengeksploitasi anak yatim; terlantar; dan sejenisnya, dan melarang terampasnya hak mereka. Eksploitasi anak dapat terjadi dalam suatu pekerjaan atau dengan



alasan pembelajaran. Semua hal tersebut dapat berakibat langsung pada fisik, mental psikologi mereka. Islam jelas melarang hal ini.

Sebuah hadist yang masyhur tentang pendidikan Anak mengurai kewajiban orang tua untuk mendidik anaknya tanpa harus memaksakan kehendak diri orang tua. Tanpa harus mengeksploitasi anak. “Didiklah Anak-anakmu, karena mereka diciptakan untuk menghadapi jaman yang berbeda dengan jamanmu,” Pesan Nabi itu menegaskan karakter pendidikan haruslah futuristik dan membebaskan setiap anak untuk berkreasi sesuai minat dan bakat untuk peranya, tanpa harus keindahan dan kenyamanan mereka untuk menikmati masa kanak-kanak dengan indah Anak adalah kelompok masyarakat yang sangat rentan untuk menjadi korban suatu tindak pidana. Kerentanan itu diakibatkan oleh berbagai keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki oleh anak-anak.

Lemahnya fisik, keterbatasan pemikiran dan pengetahuan, rendahnya posisi tawar dalam ruang interaksi sosial, keluarga yang tidak utuh, dan lemahnya ekonomi keluarga membuat anak-anak menjadi pihak yang sangat mudah dan rentan dihampiri oleh tindak pidana, atau dengan kata lain menjadi korban tindak pidana. Padahal, dalam hal hubungan dengan anak, Rasulullah mengajarkan orang tua melakukan pendekatan dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Tuntunan Rasulullah ini kerap kali terabaikan, lalu muncullah apa yang disebut kekerasan terhadap anak. Begitu banyak kasus kekerasan terhadap anak muncul dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat.

Optimalisasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Perlindungan Anak perlu didukung dan ditingkatkan, agar masa depan anak-anak Indonesia terjamin, yang dengan sendirinya dapat menjamin masa depan bangsa ini. Tak heran jika Nabi mengungkapkan “Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan,” dan untuk membentuk mental tangguh seorang pemuda, harus dididik oleh seorang ibu yang tangguh dan kompeten, tak heran jika Nabi juga bersabda “Ibu adalah tiang negara” sebab dari Ibu yang mampu mendidiknya, lahir para pemimpin muda yang tangguh.



Berkenaan dengan kedudukan anak di atas, maka secara khusus terkait dengan kedudukan anak angkat dalam hukum Islam harus dipahami bahwa, Islam sebagai agama yang sesuai dengan fitrah manusia selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Apa lagi jika manusia tersebut adalah seorang muslim maka darah, harta dan kehormatannya haram untuk dilanggar sebagaimana sabda Nabi :

لا يجل دم امرئ مسلم ششهد ان لا إله الا الله وأني رسول الله إلا بإحدى
ثلاث : الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة
رواه البخاري و مسلم

Tidak dihalalkan darah (membunuh) seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada Ilah yang berhak disembah selain Allah dan aku utusan Allah, kecuali disebabkan salah satu dari tiga sebab : seorang yang telah menikah berbuat zina, membunuh orang lain, murtad keluar dari agamanya serta memisahkan diri dari jama'ah. HR Bukhary dan Muslim.

Dan inilah salah satu asas dalam Islam di antara asas-asas yang lainnya yaitu *hifdz al-nafs* (memelihara jiwa). Sebuah amal yang amat mulia jika seseorang dapat membantu orang lain, Bukankah Allah berfirman dalam QS Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong -menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong - menolonglah dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya

Saling tolong menolong dan memberikan manfaat bagi orang lain adalah sendi dari sendi-sendi Islam, yang berarti memudharatkan orang lain berarti sebuah amal tercela, Allah berfirman dalam QS Al-Ahzab ayat 58 :

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ
أَحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٨﴾

Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.



Dalam ayat ini secara gamblang menunjukkan bahwa sebuah dosa yang nyata ketika kita membuat sebuah kemudharatan / kesusahan bagi orang lain padahal orang lain tersebut tidak berbuat jahat kepada kita, atau bisa disebutkan juga bahwa sebuah dosa ketika kita membiarkan orang lain yang berada di sekeliling kita susah atau sengsara dan kita membiarkannya tanpa mau membantunya padahal kita mampu untuk menolongnya.

Jika hal ini dikaitkan dengan pemeliharaan seorang anak yang terlantar maka Islam sangat memperhatikannya. Dan Rasul sendiri telah melaksanakannya, dimana beliau mengangkat Zaid bin Al-Haritsah sebagai anak angkatnya. Seorang Ulama besar Ibnu Hazm mengatakan dalam kitab Al-Muhallā :

إِنْ وُجِدَ صَغِيرٌ مَنبُودٌ فَفَرِّضْ عَلَى مَنْ بِحَضْرَتِهِ أَنْ يَقُومَ بِهِ وَلَا بُدَّ لِقَوْلِ
اللهِ تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان
واتقوا المائدة ولقول الله تعالى ومن أحيائها فكأنها أحياء الناس جميعا المائدة
ولا إثم أعظم من إثم من أضرع نسمة مولودة على الإسلام صغيرة لا
ذنب لها حتى تموت جوعا وبردا أو تأكله الكلاب هو قاتل نفس عمدا
بلا شك وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس
لا يرحمه الله

Apabila ditemukan seorang anak kecil yang terbuang maka wajib bagi orang yang menemukannya untuk merawatnya Sebagaimana firman Allah ta'ala ...dan tolong menolonglah kalian dan hal kebaikan dan ketakwaan dan jangan kalian tolong menolong dalam hal dosa dan kemurkaan dan juga firman-Nya ...barang siapa yang menghidupkannya, maka seolah-olah dia telah menghidupkan semua manusia tidak ada dosa yang lebih besar melainkan seseorang yang membiarkan hilangnya nyawa seorang anak kecil yang dilahirkan dalam Islam yang tidak ada dosa padanya kemudian dia meninggal karena kelaparan dan kedinginan atau meniggal dimakan anjing, itu berarti dia telah membunuh anak itu dengan sengaja tanpa ada keraguan, karena telah datang hadits dari Rasulullah sabdanya. Barang siapa yang tidak menyayangi manusia maka dia tidak akan disayangi Allah.¹

¹ Ibnu Hazm Adz-Dzahiri, *Al-Muhalla'*, hal. 231



Ucapan Ibnu Hazm di atas benar-benar membawa ruh Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, dan begitulah Islam memandang anak yang dibuang ataupun yang terlantar, dimana tidak ada yang menanggung biaya hidupnya.

Membahas tentang kedudukan anak angkat dalam Islam maka tidak bisa lepas dari sejarah pada awal-awal Islam. Pada awalnya kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung termasuk dalam masalah waris, dimana anak angkat mendapatkan bagian dari harta waris, sebagaimana disebutkan oleh Ahmad Rafiq yang mengatakan bahwa anak angkat pada masa jahiliyah sama hukumnya dengan anak kandung sehingga berhak untuk mendapatkan warisan, hal ini terus berlanjut sampai pada masa awal-awal Islam.² Dan hukum ini segera terhapus dengan turunnya ayat dalam QS Al-Ahzab ayat 4 – 5 :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ النِّسَى تَظَاهِرُونَ
مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۖ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ
الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٥﴾

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ
فِي الدِّينِ وَمَوْلَاهُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا
تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

² Ahmad Rafiq, *Fiqh MAwaris*, hal. 14.



Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam *Taisir Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Manan* mengatakan mengenai ayat ini bahwa: ...Allah menghendaki untuk membatalkan dan menghapuskannya (hukum anak angkat), dan telah jelas bagi kita yang demikian bahwa hal itu (panggilan anak angkat dengan nasab kepada ayah angkatnya) adalah sebuah kebatilan dan kebohongan dan setiap yang batil dan kebohongan tidak terdapat dalam Syariat Allah, juga tidak menjadi sifat bagi hamba-hambaNya.³

Imam Ibnu Katsir mengomentari ayat ini katanya :

وقوله عز وجل: «ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله» هذا أمر ناسخ لما كان في ابتداء الإسلام من جواز ادعاء الأبناء الأجانب وهم الأدياء فأمر تبارك وتعالى برد نسبهم إلى آبائهم في الحقيقة وأن هذا هو العدل والقسط والبر

Adapun firman Allah "Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah" hal ini adalah sebuah perintah yang menghapuskan sebuah hukum yang ada pada awal Islam, mengenai bolehnya memanggil anak-anak orang lain (anak angkat) dengan panggilan ayah angkatnya. Maka Allah ta'ala mengembalikan nasab mereka kepada bapak-bapak mereka, dan inilah hakikat sebenarnya keadilan, keseimbangan dan kebaikan sejati.⁴

Dari dua tafsir di atas menunjukkan bahwa ayat ini menghapuskan adanya pengangkatan anak angkat secara mutlak dalam Islam, sehingga anak angkat dalam Islam tidak menjadi anak kandung bagi orang tua angkatnya. Adapun hadits yang berbicara mengenai hal ini adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhary dalam kitab Shahihnya:

قال البخاري رحمه الله حدثنا يعلى بن أسد حدثنا عبد العزيز بن المختار عن موسى بن عقبة قال حدثني سالم عن عبد الله بن عمر قال إن زيد بن حارثة رضي الله عنه «مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن» ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله

³ Abdurrahman Bin Nasir As-Sa'di, *Taisir Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan*, Jam'iyyah Ihya At-Turats Al-Islamy, Kuwait, 2000, hal. 907.

⁴ Isma'il bin katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, Jam'iyyah Ihya At-Turats Al-Islamy, Kuwait, 1994, hal.



Dari Abdullah bin 'Umar dia berkata : Sesungguhnya Zaid bin Haritsah r.a. maula Rasulullah, kami memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad hingga turnlah ayat dalam QS Al-Ahzab : 5.

Ayat lain yang menjelaskan kedudukan anak angkat dalam Islam adalah firman-Nya dalam QS Al-Ahzab 37 :

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.

Ayat ini, seperti disebutkan para *mufassirin* adalah berkenaan dengan hukum dibolehkannya menikah dengan bekas istri dari anak angkat, hal ini terjadi karena anak angkat bukanlah anak kandung. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa kedudukan anak angkat dalam Islam adalah bukan sebagai anak kandung dan tidak terkena padanya hukum-hukum anak kandung. Namun dia tetap mendapatkan tempat yang mulia dalam Islam baik dari segi kasih sayang, biaya hidup perlindungan dan lain sebagainya dari orang tua angkatnya, dan hak-haknya sama seperti seorang muslim lainnya karena dia adalah seorang yang merdeka, sebagaimana disebutkan oleh A.Hassan mengutip ucapan Umar bin Khatab bahwa Anak yang dapat dipungut itu hukumnya merdeka.⁵

⁵ A. Hassan, *Al-faraid Ilmu pembagian waris*, hal. 20.



Mengenai pengangkatan anak (*tabanni*) hanyalah merupakan salah satu pengabdian kepada Allah tentang adanya karunia Allah yang telah memberikan anugerah yang begitu banyak. Sehingga pengangkatan anak itupun tidak dimaksudkan untuk menjadi ahli waris.

Sewaktu Islam datang yang membawa penjelasan tentang jumlah para ahli waris laki-laki dan perempuan dan sebab-sebab mempusakai, maka gugurlah hak anak angkat mendapatkan hak mewarisi itu hanya berdasarkan keturunan, sebab tak mewarisi itu hanya berdasarkan keturunannya. Sedangkan unsur pengangkatan anak tidak dapat memaksakan menjadi adanya sebab penilaian nasab.

Namun ada solusi yang diberikan dalam hukum Islam terkait posisi anak angkat dalam hal mendapatkan harta bagian dari orang tua angkatnya ketika sudah meninggal dunia, sehingga dia tidak menjadi anak terlantar, baik saat masih kanak-kanak ataupun sudah dewasa. Konsep *washiyyat* wajibah menjadi kunci pembuka masalah yang terjadi pada anak angkat yang ditinggal wafat kedua orang tua angkatnya. Dengan ketentuan tidak lebih dari sepertiga harta kedua orang tuanya setelah dikurangi dengan tanggungan yang harus diselesaikan sudah terselesaikan. Hutang piutang, keperluan pemakaman, pembagian untuk anak kandungnya. Jika hal ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka akan memperkecil kemungkinan terjadinya keributan dalam keluarga.

Anak angkat juga sebagai asset bangsa yang tidak boleh disia-siakan. Negara juga punya kewajiban untuk menjaganya. Yaitu melalui keluarga yang menaunginya, dia akan mendapatkan hak-haknya. Maka undang-undang yang berlaku di Indonesia harus selalu mengakomodir kebutuhan anak dalam berbagai sebutan, termasuk anak angkat.

Anak angkat juga sebagai generasi penerus bangsa yang wajib dilindungi hak-haknya. Negara bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidupnya. Bagus pendidikan dan akhlak yang ditanamkan kepadanya akan berdampak pada kelangsungan kondisi bangsa dan Negara. Artinya bahwa anak angkat juga harus



mendapatkan hak yang sama dengan anak-anak lainnya dalam hal agama, pendidikan, kecukupan harta, kasih sayang, perhatian dari orang tua angkat dan lingkungan sekitar. Keluarga, masyarakat dan negara memiliki kewajiban menyelenggarakannya untuk anak angkat. Kebahagiaaan sudah selayaknya didapatkan anak angkat, sehingga secara psikologi mereka tidak merasa terasing dengan keluarga angkatnya. Jaminan hidup layak baginya tentu menjadi dambaannya.

Pengangkatan anak menurut hukum Islam. Seperti yang telah penulis sebutkan dalam syarat-syarat pengangkatan anak dalam Islam, dikemukakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandung, dan anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, tetapi ahli waris dari orang tua kandung, demikian juga sebaliknya, orang tua angkat tidak menjadi ahli waris dari anak angkat. Selanjutnya, anak angkat tidak diperkenankan memakai nama orang tua angkatnya secara langsung sebagai tanda pengenal atau alamatnya, dan juga orang tua kandung tidak bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya.

Pengangkatan anak dalam Islam bersumber langsung pada Firman Allah Swt dalam Surat al-Ahzab ayat 4 dan 5 seperti yang telah ditulis sebelumnya. Berdasarkan kedua ayat di atas, jumhur ulama menyatakan bahwa hubungan antara ayah atau ibu angkat dan anak angkatnya tidak lebih dari sekedar hubungan kasih sayang. Hubungan antara ayah atau ibu dan anak angkatnya tidak memberikan akibat hukum yang berkaitan dengan warisan, nasab dan tidak saling mengharamkan perkawinan. Apabila ayah atau ibu angkat meninggal dunia, anak angkat tidak termasuk sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan.

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa Hukum Islam tidak mengakui lembaga pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti yang pernah dipraktikkan masyarakat jahiliyah dalam arti terlepasnya ia dari hukum kekerabatan orang tua kandungnya dan masuknya ia ke dalam hukum kekerabatan orang tua angkatnya. Hukum Islam hanya mengakui, bahkan menganjurkan, pengangkatan



anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak, dalam artian status kekerabatannya tetap berada di luar lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum apa-apa. Ia tetap anak dan kerabat orang tua kan Unifikasi Hukum Keluarga dungnya, berikut dengan segala akibat hukumnya.

Para Ulama Fikih sepakat menyatakan bahwa Hukum Islam melarang praktik pengangkatan anak yang memiliki implikasi yuridis seperti pengangkatan anak yang dikenal oleh hukum Barat/ hukum sekuler dan praktik masyarakat jahiliah dalam pengertian pengangkatan anak yang menjadikan anak angkat menjadi anak kandung, bahwa anak angkat terputus hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, anak angkat memiliki hak waris sama dengan hak waris anak kandung, orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. Dalam Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya kewajiban untuk memberikan nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara, dan lain-lain, dalam konteks beribadah kepada Allah Swt.

Hukum Islam menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas, dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Akibat yuridis dari pengangkatan anak dalam Islam hanyalah terciptanya hubungan kasih dan sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia. Karena tidak ada hubungan nasab, maka konsekwensi yuridis lainnya adalah antara orang tua angkat dengan anak angkat harus menjaga mahram, dan karena tidak ada hubungan nasab, maka keduanya dapat melangsungkan perkawinan. Rasulullah Muhammad saw. diperintahkan untuk mengawini janda Zaid Bin Haritsah anak angkatnya, hal ini menunjukkan bahwa antara Nabi Muhammad dan Zaid Bin Haritsah tidak ada hubungan nasab, kecuali hanya hubungan kasih sayang sebagai orang tua angkat dengan anak angkatnya.⁶

Berbicara sekelumit tentang sejarah perlindungan terhadap anak, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan

⁶ Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), h. 87.



Anak (UUD perlindungan anak ditetapkan oleh pemerintah Indonesia setelah ikut meratifikasi konvensi hak anak KHA) melalui keputusan presiden RI nomor 36/1990. Kemudian lahir UU perlindungan anak pada tanggal 22 oktober 2002, yakni UUPA no. 23 tahun 2002.

Kemudian seiring dengan terjadi perkembangan persoalan tentang anak di Indonesia, maka dikeluarkan kembali Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perangkat UUD ini merealisasikan pemenuhan dan perlindungan hak anak di Indonesia. Pemberlakuan konvensi hak anak untuk Negara yang telah meratifikasi.

Kemudian keberadaan UU perlindungan anak (UUPA) harus diketahui oleh semua pihak di masyarakat Indonesia. Keduanya menjadi payung hukum dalam setiap upaya perlindungan anak. Terutama UUPA, tidak saja mengatur pencegahan dan perlindungan, tetapi mengatur pula sanksi dan denda setiap pelanggaran terhadap hak-hak anak. Kewajiban Orangtua Hak anak menjadi hak yang sangat melekat pada diri anak. Perlindungan dan pemenuhan hak anak adalah kewajiban orang tua, orang dewasa, sekolah, masyarakat, dan semua pihak yang akhirnya merujuk kepada pemerintah. Kewajiban ini memiliki tiga kata kunci utama yang harus di perhatikan dan menjadi acuan pelaksanaan kewajiban tersebut, yaitu: Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Anak, dan Penghargaan pada Anak atau respect.

Menyangkut tentang Konvensi Perlindungan Anak Dalam Konvensi Hak Anak (KNA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak, keduanya memiliki prinsip-prinsip umum hak -hak anak. Prinsip umum ini disepakati agar seluruh anak di dunia memiliki hak yang sama. Adapun prinsip umum tersebut sebagai berikut: Kepentingan terbaik bagi anak, Hak tumbuh kembang dan kelangsungan hidup, Non diskriminasi, dan Hak partisipasi dalam masyarakat.

Pertama, Prinsip kepentingan terbaik anak, artinya bahwa setiap usaha dan upaya dalam kegiatan yang bersangkutan dengan anak mengutamakan kepentingan terbaik bagi diri anak. *Kedua*, Prinsip kelangsungan dan perkembangan, terfokus pada hak-hak anak yang berkaitan dengan tumbuh-kembang anak dan keberlangsungan hidup anak untuk tetap bertahan dalam kehidupan



ini. *Ketiga*, Prinsip universalitas atau non diskriminasi, artinya semua hak-hak anak yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam upaya pemenuhan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak berlaku sama untuk semua anak. Tidak ada pemisahan dan perlakuan berbeda pada anak, termasuk dalam kondisi dan situasi apapun. *Keempat*, Partisipasi atau penghargaan terhadap pendapat anak. Anak memiliki hak untuk terlibat dan dilibatkan dalam setiap hal yang berhubungan dengan kehidupan mereka. Pendapat anak patut didengar dan dipertimbangkan. Karena anak lebih mengetahui apa yang dia butuhkan dalam menjalani hidupnya.

Terkait dengan perbedaan konvensi hak anak dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Terdapat perbedaan antara KHA dan UUPA. Ini menjadi ciri khas dari peraturan perlindungan anak di Indonesia. Perbedaan tersebut terdapat dalam tiga pasal, yaitu: pasal tentang kewajiban anak, pasal tentang sanksi untuk pelanggaran, dan yang terakhir adalah pasal perbedaan pendefinisian anak.

Organisasi Perlindungan Anak Indonesia Komisi Nasional Perlindungan Anak terdiri dari: Forum Nasional Perlindungan Anak (Forum Nasional), merupakan badan pemegang kekuasaan tertinggi dan pengambil keputusan tertinggi dalam Komisi Nasional Perlindungan Anak, diselenggarakan berdasarkan ketentuan dan aturan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta aturan lainnya yang ditetapkan dalam pertemuan Forum Nasional Perlindungan Anak.

Forum Nasional Perlindungan Anak diselenggarakan setiap tiga tahun sekali. Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komisi Nasional), dengan anggota sebanyak 11-21 orang yang dipilih oleh Forum Nasional. Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak saat ini adalah Seto Mulyadi, dengan Sekretaris Jenderal Arist Merdeka Sirait.

Kondisi tersebut di atas merupakan perjalanan sejarah pemberlakuan aturan hukum tentang perlindungan anak. Anak yang dimaksud adalah selain anak kandung, maka anak angkat juga mesti harus menjadi pembicaraan dalam aturan yang diberlakukan di Indonesia.



Berkaitan dengan kewarisan, dalam ketentuan hukum Islam anak angkat tidak mewaris, kemudian di lain pihak anak angkat adalah sosok yang mempunyai pertalian hubungan kemanusiaan yang bersifat khusus dalam soal kedekatan dan saling membantu serta penempatan statusnya dalam keluarga orang tua angkatnya sebagaimana layaknya keluarga sendiri.

Dengan demikian anak angkat tidak termasuk golongan ahli waris, maka dengan sendirinya anak angkat tersebut tidak akan memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya yang telah meninggal terlebih dahulu. Oleh karena itu untuk melindungi hak-hak anak angkat dan orang tua angkat Kompilasi Hukum Islam memberi kepastian hukum berupa wasiat wajibah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 209 KHI Ayat (1 dan 2), yaitu:

- 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193, sedangkan terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.
- 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orangtua angkatnya.

Dengan kata lain bahwa peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kawarisan Islam, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang setelah mengangkat anak tersebut. Hal ini, tentunya akan menimbulkan masalah dikemudian hari apabila dalam hal warisan tersebut tidak dipahami oleh anak angkat, dikarenakan menurut hukum Islam, anak angkat tidak berhak mendapatkan pembagian harta warisan dari orang tua angkatnya, maka sebagai solusinya menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan pemberian “Wasiat Wajibah” sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta warisan orang tua angkatnya. Sebagaimana telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat 2 yang berbunyi: “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat maka diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya”.



Ketentuan Hukum Perdata BW pengangkatan anak yang sah mengakibatkan hubungan hukum antara orangtua angkat dan anak angkat yaitu suatu hubungan keluarga yang sama seperti yang ada diantara orang tua dengan anak kandung sendiri termasuk menggunakan nama orang tua angkatnya dan masuk sebagai anak ke dalam perkawinan orang tua angkatnya. Jadi seorang anak angkat mempunyai hak mewaris atas harta waris orangtua angkatnya sesuai *legitieme portie* atas segala bentuk harta waris dan sebagai ahli waris mutlak dari orangtua angkatnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 852 KUHPerduta. Oleh karenanya Pasal 852 KUH Perdata merupakan bentuk hak untuk mewarisi harta waris seorang anak angkat yang telah diakui secara sah menurut hukum sekalipun ia tidak didasarkan atas suatu *testament* tertulis.

Menurut ketentuan umum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.⁷ Atas dasar pengertian tersebut jelaslah bahwa yang dilarang menurut Hukum Islam adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal. Dari sini terlihat adanya titik persilangan menurut ketentuan hukum perdata, yang menghilangkan atau memutuskan kedudukan anak angkat dengan orang tua kandungnya sendiri. Hal ini bersifat prinsip dalam lembaga Adopsi karena adanya ketentuan yang menghilangkan hak-hak ayah kandung dan dapat merombak ketentuan-ketentuan mengenai waris. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah selayaknya apabila ada suatu cara untuk menjembatani masalah anak angkat, sehingga anak angkat dapat dipelihara dengan baik dan dapat terjamin masa depannya khususnya yang berkaitan dengan bagian waris anak angkat yang bersangkutan.

Hal tersebut perlu menjadi perhatian serius, karena keberadaan anak angkat itu pasti hidup dengan keluarga angkatnya. Ketika orang tua angkatnya masih hidup, mungkin tidak mengalami banyak

⁷ Pasal 171 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang *Kompilasi Hukum Islam*



kesulitan dalam hidupnya, sebab kehidupannya di bawah perlindungan dan pengawasan orang tua angkatnya langsung. Namun saat orang tua angkatnya meninggal dunia, maka tanggung jawab terhadap anak angkat tersebut akan beralih kepada saudara angkatnya.

Pengangkatan anak yang digunakan oleh masyarakat Indonesia diantaranya Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 tahun 2002 yang telah di amandemen dengan Undang-Undang No 35 tahun 2014, Undang-undang No 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, peraturan pemerintah No 54 tahun 2007 dan lain sebagainya. Menjelaskan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan antara orang tua kandung dengan anak yang telah diangkat.

Sebaliknya hal tersebut pula berlaku mengenai nasab anak. Nasab anak angkat tetap mengikuti orang tua kandung bukan mengikuti orang tua angkat. Sehingga apabila anak yang diangkat perempuan maka yang menjadi walinya tetap ayah kandungnya. Anak angkat pula hanya dapat mewarisi dan diwarisi dari orang tua kandungnya, ayah kandung pula tetap dapat mewarisi dan diwarisi anak kandung. Terhadap hak dan kewajibannya dengan orang tua telah di tetapkan wasiat wajibah. Yaitu wasiat yang diberikan kepada bukan ahli waris, wasiat tersebut hanya 1/3 bagian harta yang bersangkutan baik itu orang tua angkat maupun anak angkat.

Sebagian besar beranggapan bahwa dengan adanya pengangkatan anak tersebut maka status nasab dari pada anak angkat tersebut menjadi beralih dari orang tua kandungnya menjadi bernasab kepada orang tua angkatnya bahkan sistem kewarisannya pun beralih kepada orang tua angkatnya. Padahal Islam melarang pengangkatan anak yang memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya apalagi untuk mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya.

Anak angkat menjadi bagian dalam kehidupan yang tidak mungkin dihilangkan begitu saja. Bahkan ini sudah terjadi sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Saat beliau mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anak angkatnya dengan berdampak pada kelangsungan hidupnya. Hanya saja yang harus digaris bawahi bahwa



bagaimanapun anak angkat tetaplah menjadi anak angkat yang dalam posisi kewarisan tidak bisa dipaksakan sama seperti anak kandung. Ia tetap menjadi posisi penerima wasiyat wajibah yang mendapatkan haknya tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang dimiliki oleh orang tua angkatnya yang sudah meninggal. Setelah dilakukan penyelenggaraan kepentingan ahlul musibah dalam menyelesaikan urusan duniawi si mayit. Anak angkat harus diberikan haknya, sehingga ia tetap dapat melangsungkan kehidupannya dengan layak.

D. Kesimpulan

Kesimpulan dari bab ini adalah anak angkat tidak termasuk golongan orang yang menerima warisan dari orang tua angkatnya, maka hal ini mereka akan menerima harta warisan melalui wasiat wajibah. Dan sebagai dasar yang bisa digunakan untuk dijadikan aturan mengenai wasiat wajibah terhadap anak angkat atau sebaliknya adalah Kompilasi Hukum Islam yang mana itu hanyalah melalui pertimbangan *maslahah mursalah*. Pengangkatan anak tersebut termasuk perbuatan hukum yang menyangkut gejala sosial dan unsur hukum. Ini berarti suatu kenyataan hukum yang hidup di masyarakat memerlukan ketentuan sendiri untuk mengaturnya, hukum Islam yang bersifat universal mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh, baik yang berupa ibadah *mahdah* maupun *ghoiru mahdah*, diantaranya mengenai pengangkatan anak yang dilarang, namun pengangkatan dapat dibenarkan oleh hukum Islam, jika perbuatan tersebut akan membawa kemaslahatan bagi anak angkat disatu pihak dan orang tua angkat di pihak lain.

BAB 9

UNIFIKASI HUKUM KELUARGA DI INDONESIA TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK ANGKAT KARENA ORANG TUA MENINGGAL DUNIA

A. Pendahuluan

Unifikasi hukum keluarga yang berlaku seluruh penduduk Indonesia penting dilakukan pemerintah, mengingat negara Indonesia bersifat heterogen, maka perlu dirinci lagi produk hukum Undang-Undang perlindungan anak yang sudah ada dengan menjelaskan secara rinci tentang hak-hak anak angkat baik saat orang tuanya masih ada sampai ketika orang tua sudah meninggal, agar tidak terjadi penelantaran anak angkat yang notabene sudah tidak bersama orang tua kandungnya dalam berbagai kondisi apapun.

B. Unifikasi Hukum Perlindungan Anak di Indonesia

Perlindungan dari kata lindung, mendapat awalan *per* dan akhiran *an*. Dalam kamus umum Bahasa Indonesia bahwa perlindungan artinya tempat berlindung.¹ Hukum perlindungan anak menurut para ahli hukum seperti Bismar Siregar adalah:

Aspek hukum perlindungan anak lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur secara hukum (yuridis), anak belum dibebani kewajiban. Dalam pengertian luas, hukum perlindungan anak sebagai segala aturan hidup yang memberi kepada mereka

¹ Dep P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 778



*yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang.*²

Perlindungan anak tersebut berkaitan erat untuk mendapatkan hak asasi mutlak dan mendasar yang tidak boleh dikurangi satupun atau mengorbankan hak mutlak lainnya untuk mendapatkan hak lainnya, sehingga anak tersebut akan mendapatkan hak-haknya sebagai manusia seutuhnya bila ia menginjak dewasa. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah perlindungan anak merupakan

“Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.³

Dengan demikian perlindungan anak menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak. Bagi Indonesia di samping hukum tertulis, berlaku juga hukum yang tidak tertulis, sehingga ruang lingkup perlindungan anak yang bersifat yuridis ini, meliputi pula ketentuan-ketentuan hukum adat.⁴

Teori keadilan⁵ merupakan teori yang menganalisis dan menjelaskan tentang hak mengasuh, merawat, memelihara dan mewujudkan perlindungan hak-hak anak. Dapat dipastikan adanya ketidakadilan apabila anak yang telah hilang orang tuanya tidak mendapat perhatian apapun dari orang lain atau juga tidak adil apabila orang tua yang tidak memperoleh anak tidak mendapat tempat mencurahkan kasih sayangnya.⁶

Keadilan dalam bertindak kepada anak-anak, termasuk anak angkat merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang

² Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h. 15

³ Pasal 1 Undang-Undang 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*

⁴ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak...*, h. 13

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 8, (Bandung, Al-Ma'arif, 1994), h. 160

⁶ Hamid Saaron, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Ringkasan Hasil Penulisan*, (Medan: USU, 2007), h. 9.



tua dan keluarganya. Jangan jadikan mereka anak-anak yang tidak mengerti tentang keadilan, hanya karena tidak mendapatkan keadilan dari lingkungan kehidupannya. Anak angkat jangan dianggap sebagai anak yang seperti melakukan kesalahan di masyarakat, tetapi ia harus dibina, diawasi, dididik dengan baik dan benar berdasarkan aturan agama dan nilai-nilai kemanusiaan. Mereka juga merupakan asset bangsa yang tidak boleh diremehkan. Kesuksesan mendidik mereka akan berdampak pada kesuksesan Negara di masa mendatang saatnya mereka mendapatkan kesempatan untuk berkarya.

Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional. Hakikat pembangunan nasional adalah membangun manusia seutuhnya. Melindungi anak adalah melindungi manusia yaitu membangun manusia seutuhnya. Mengabaikan masalah perlindungan anak tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial, yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan dan pembangunan nasional. Berarti perlindungan anak yang salah satu upayanya melalui pengangkatan anak harus diusahakan apabila ingin mensukseskan pembangunan nasional.

Teori pengayoman dapat juga sebagai teori pendukung lainnya. Hukum melindungi manusia secara aktif dan pasif. Secara aktif, dengan memberikan perlindungan yang meliputi berbagai usaha untuk menciptakan keharmonisan dalam masyarakat dan mendorong manusia untuk melakukan hal-hal yang manusiawi. Melindungi secara pasif adalah memberikan perlindungan dalam berbagai kebutuhan, menjaga ketertiban dan keamanan, taat hukum dan peraturan sehingga manusia yang diayomi dapat hidup damai dan tenteram.⁷

Pada dasarnya sistem kewarisan yang dianut oleh KUHPerdara adalah sistem parental atau bilateral terbatas, dimana setiap anggota keluarga menghubungkan dirinya pada keturunan ayah ibunya. Namun selain pewarisan secara keturunan atau sistem pewarisan *ab*

⁷ Soediman Kartohadiprodo, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pembangunan, 1993), h. 245.



intestato (menurut Undang-Undang/tanpa surat wasiat) sebagaimana ketentuan Pasal 832 KUHPerdara, terdapat juga sistem pewarisan menurut wasiat (*testament*) sebagaimana ketentuan Pasal 875 KUHPerdara yang menyatakan bahwa surat wasiat atau *testament* adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya, terjadi setelah ia meninggal yang dapat dicabut kembali olehnya.⁸

Merujuk kepada ketentuan Pasal 12 Stb. 1917 No. 129, dengan adopsi maka selanjutnya anak angkat atau adopsi menggunakan nama keluarga orangtua angkatnya dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung dari orangtua angkatnya dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung dari orangtua angkatnya serta terputusnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orangtua kandungnya. Dengan pengangkatan demikian, maka si anak angkat mempunyai kedudukan sama dengan ahli waris *ab intestato*. Sehingga seharusnya seorang anak angkat mempunyai hak mewaris dari orangtua angkatnya seperti halnya seorang anak kandung yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah.

Secara perdata, apabila merujuk pada ketentuan Pasal 14 Stb. 1917 No. 129, pengangkatan anak mengakibatkan putusannya hubungan antara anak angkat dengan orangtua kandungnya, dimana melalui pengangkatan anak yang sah maka antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan keluarga yang sama seperti yang ada diantara orangtua dengan anak kandung sendiri dan anak angkat akan menggunakan nama orangtua angkatnya dan masuk sebagai anak ke dalam perkawinan orangtua angkatnya. Dengan kedudukan dan hubungan hukum yang demikian tentunya seorang anak angkat mempunyai hak mewaris atas harta waris orangtua angkatnya dengan memiliki hak waris sesuai *legitieme portie* atas segala bentuk harta waris dan sebagai ahli waris mutlak dari orangtua angkatnya sebagaimana ketentuan Pasal 852 KUHPerdara. Ketentuan Pasal 852 KUH Perdata merupakan bentuk hak untuk mewarisi harta waris seorang anak angkat yang

⁸ Djaja S.Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, (Bandung: Tarsito, 1982), h. 224



telah diakui secara sah menurut hukum sekalipun ia tidak didasarkan atas suatu *testament* tertulis.

Dengan demikian hak mewaris anak angkat yang telah diangkat secara sah menurut hukum terhadap harta waris orangtua kandungnya, harus ditinjau menurut Stb. 1917 No. 129 dan menurut UU No. 23 Tahun 2002. Berdasarkan ketentuan Stb. 1917 No. 129, pengangkatan anak, mengakibatkan putusanya hubungan antara anak angkat dengan orangtua kandungnya. Dengan demikian tentunya anak angkat tidak lagi mewaris terhadap orangtua kandungnya namun mewaris dari orangtua angkatnya. Akan tetapi berdasarkan ketentuan UU No. 23 Tahun 2002 jo Pasal 4 PP No. 54/ 2007, pengangkatan anak tidak mengakibatkan putusanya hubungan darah antara anak angkat dengan orangtua kandungnya. Anak angkat tetap mewaris terhadap orangtua kandungnya dengan kedudukan hak waris sebagaimana menurut ketentuan pasal 852 KUHPperdata.

Melalui Kepres Nomor 36 tahun 1990, Konvensi Hak Anak telah diratifikasi dan berlaku mengikat menjadi hukum Indonesia. Melalui ratifikasi tersebut pemerintah Indonesia melakukan reservasi, yakni penundaan pelaksanaan beberapa pasal Konvensi Hak Anak. Dalam perkembangannya pada tahun 1994, pemerintah Indonesia telah melakukan pencabutan reservasi beberapa pasal, sehingga pasal yang direservasi tinggal pasal yang mengatur masalah hak anak untuk mengakses informasi (Pasal 17), adopsi anak (Pasal 21), perlindungan anak dalam status pengungsi (Pasal 22). Konsekwensi dari suatu negara melakukan ratifikasi perjanjian internasional seperti Konvensi Hak Anak, menurut Syahmin AK adalah: (1) Merumuskan/ menyatakan atau menguatkan kembali aturan hukum internasional yang sudah ada; (2) Mengubah/menyempurnakan ataupun menghapus kaidah-kaidah hukum internasional yang sudah ada, untuk mengatur tindakan-tindakan yang akan datang; (3) Membentuk kaidah-kaidah hukum internasional yang baru sama sekali yang belum ada sebelumnya. Sebagai negara yang telah melakukan ratifikasi Konvensi Hak Anak, Indonesia berkewajiban untuk menjamin terlaksananya hak-hak anak dengan menuangkan dalam sebuah produk perundangundangan. Melalui upaya harmonisasi hukum, BPHN



merekomendasikan, pertama, mengintroduksir hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak ke dalam perundang-undangan hukum nasional, kedua, peninjauan kembali hukum positif yang tidak sesuai dengan Konvensi Hak anak, dan ketiga, melakukan identifikasi kemungkinan perlunya penyusunan peraturan-perundang-undangan.

Konsekwensinya seperti yang disampaikan oleh Erma Syafwan Syukrie, pemerintah Indonesia harus melakukan langkah-langkah harmonisasi hukum, yaitu: (1) Memeriksa dan menganalisis perundang-undang yang ada dan masih sedang dalam perencanaan/pembentukan; (2) Meninjau ulang lembaga-lembaga yang berhubungan dengan pelaksanaan hak anak; (3) Mengusulkan langkah-langkah penyelerasan ketentuan konvensi hak anak dengan perundang-undangan lain; (4) Meninjau ulang bagian perundang-undangan yang masih berlaku, tetapi perlu penyempurnaan atau pelaksanaan yang tepat; (5) Memprioritaskan acara pembuatan undang-undang yang diperlukan untuk mengefektifkan pelaksanaan Konvensi Hak Anak/ penyelerasaan dengan perundang-undangan Indonesia. Instrumen hukum lain yang mengatur ketentuan hukum terkait dengan hak anak, antara lain ketentuan hukum yang berkaitan dengan hak-hak dan perlindungan anak dengan mendsarkan pada Pasal 34 UUD 45 (lama) yang mengatur pakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara. Ketentuan lain ditemukan dalam UU Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan buruh anak di sektor industri formal. Untuk melindungi hak-hak anak yang bekerja telah diatur Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01 tahun 1987, di antaranya mengatur pencegahan pekerja anak dari upaya eksploitasi anak. Terhadap penyanyi cilik, bintang film cilik Depnaker berusaha untuk mengatur jumlah kontrak yang diperbolehkan. Untuk menangani penyelesaian hukum bagi anak yang terlibat perkara hukum dikeluarkan peradilan yang diatur dalam UU Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Terkait dengan itu juga diatur pada beberapa pasal KUHP yang masih dipakai yang mengatur masalah perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana, seperti Pasal 45, 46 dan 47 KUHP. Menurut UU Nomor 3 tahun 1997, yang dimaksud anak adalah orang yang



dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah menikah.

Sementara batas umur anak untuk dapat diajukan ke pengadilan ditetapkan antara 8-18 tahun, dan selanjutnya untuk dapat dipidana minimal berumur 12 tahun. Oleh karena itu, pemberian sanksi dan hukuman bagi anak tidak boleh semena-mena, tetapi harus berdasarkan aturan yang telah ditetapkan, baik dalam Undang-Undang, maupun yang dijelaskan dalam peraturan pemerintah sebagai petunjuk teknis.

Seiring dengan perkembangan zaman dan terjadinya keragaman persoalan yang muncul dalam kenyataan yang banyak terjadi di masyarakat, banyak juga anak angkat yang didapatkan karena berbagai sebab, misalnya anak yang dibuang oleh orang tua kandungnya kemudian ditemukan dan diambil dan diakui sebagai anak angkatnya. Ada juga angkat yang didapat karena orang tua kandungnya dengan ikhlas memberikan kepada kawannya yang kemudian menjadi orang tua angkatnya. Contoh kasus yang pertama jelas tidak bisa diketahui siapa orang tua kandungnya. Kemudian contoh kedua karena orang tua kandungnya sudah secara ikhlas menyerahkan anaknya dan tidak meninggalkan identitas serta alamat tempat tinggalnya, maka secara otomatis tidak bisa terlacak keberadaannya. Kondisi semacam itu menjadi sebuah keniscayaan terjadi di dalam masyarakat, yang barangkali belum pernah terjadi atau luput dari penulisan baik fuqaha maupun para pakar hukum di Indonesia. Sudah barang tentu anak angkat tersebut pasti menggunakan nama orang tua angkatnya untuk kepentingan memudahkan proses pengadministrasiannya sebagai warga negara. Keberlangsungan hidupnya agar mendapatkan perlindungan hukum layaknya anak dalam kategori yang lain seperti layaknya anak kandung diduplikannya. Maka dengan menggunakan prinsip maslahat dengan memberikan kepastian hukum bagi kehidupan anak angkat karena orang tuanya meninggal dunia yang tertuang dalam aturan hukum tetap yang diberlakukan di Indonesia, akan memberikan kenyamanan bagi anak angkat tersebut. Sehingga ketika ditinggal oleh orang tua angkatnya, si anak akan tetap hidup



tenang dan nyaman, karena tidak akan terusik posisinya di tengah keluarga angkatnya.

Demikian juga terkait dengan perlindungan terhadap hak-hak anak angkat karena orang tuanya meninggal dunia harus diperjelas dalam aturan yang diberlakukan di Indonesia dalam rangka menjawab persoalan yang muncul di masyarakat, karena berbagai sebab-sebab yang menjadikan seorang anak harus menjadi anak angkatnya. Apakah anak tersebut diangkat karena kelemahan yang dialami oleh pasangan suami istri yang dipastikan tidak dapat memiliki anak, atau memang pasangan suami istri yang mendapatkan amanah untuk memelihara anak orang lain sebagai anak angkatnya, meski ia sudah memiliki anak sendiri, ini perlu mendapatkan perhatian serius terkait kelangsungan hidup anak angkat tersebut. Agar di kemudian hari tidak menimbulkan persoalan yang justru akan menjadikan sumber permusuhan, percekocan dalam keluarga tersebut. Sebab semua anak harus mendapatkan perlindungan yang sama dalam berbagai segi kehidupannya, agar kelak menjadi orang yang kuat dan mampu berfikir baik untuk kemajuan bangsa dan negara.

Sebagaimana teori maslahat dengan memperhatikan illat hukum dalam melakukan pengangkatan anak tersebut, yang menghendaki kepastian hukum dan kemudian menghendaki adanya perubahan hukum. Hak-hak anak angkat secara umum sudah dikemukakan dalam Undang-Undang. Namun belum tertuang secara lengkap terkait dengan hak-haknya setelah orang tuanya meninggal dunia.

Oleh sebab itu, berkenaan dengan akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut terutama yang menyangkut hubungan orang tua angkat dengan anak angkat, hubungan anak dengan orang tua kandungnya yang berkenaan dengan hak warisannya atau harta peninggalannya benar-benar harus memperhatikan kaidah-kaidah atau norma hukum dalam Islam yang tegas penggarisannya yaitu yang berkenaan dengan masalah nasab, dimana anak angkat memang benar dan tidak dapat diangkat secara logika, bahwa anak angkat bukanlah yang lahir dari orang tua angkatnya. Dengan demikian tidaklah ada hubungan pewarisan dan perkawinan antara anak



angkat dengan orang tua yang mengangkatnya. Hubungan yang ada, baik yang menyangkut masalah hak maupun kewajiban kedua belah pihak timbul dalam kaitannya dengan aspek kemanusiaan.

Jadi sebagai salah satu jalan keluarnya dengan masalah waris, misalnya supaya anak angkat mendapat harta yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya cukup dengan hibah atau membuat surat wasiat sewaktu orang tua angkat masih hidup. Dalam hal yang terakhir inipun masih harus tetap diperhatikan norma-norma yang terdapat dalam hukum Islam, misalnya hibah atau warisan itu tidak boleh melebihi 1/3 bagian dari seluruh harta peninggalannya, sebagaimana dalam KHI No. 1 tahun 1991 pasal 209 ayat 2 yang berbunyi :

“Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, maka hukum Islam tidak melarang memberikan sebagai bentuk bantuan jaminan penghidupan oleh orang tua angkat terhadap anak angkat, antara lain berupa :

- a. Pemberian hibah kepada anak angkat untuk bekal hidupnya di kemudian hari.
- b. Pemberian wasiat kepada anak angkat dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta kekayaan orang tua angkat yang kelak akan diwaris kepada ahli warisnya yang berhak. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan Muhammad Yusuf Qaradhawi sebagaimana dijelaskan oleh Muderis Zaini, bahwa: “Apabila seseorang mengangkat anak yang tidak mempunyai keluarga, kemudian ia bermaksud akan memberikan hartanya itu kepada anak angkatnya tersebut, maka ia menyalurkan melalui hibah sewaktu ia masih hidup atau dengan jalan wasiat dalam batas 1/3 pusaka sebelum meninggal dunia”.
- c. Jenis-jenis Harta Warisan yang Diwariskan kepada anak angkat adalah dapat berupa harta gono-gini dari orang tua angkatnya, sedangkan harta pusaka (barang asli) milik orang tua, maka anak angkat tidak mempunyai hak mewaris, oleh karena itu, barang pusaka harus kembali kepada ahli waris



keturunan sedarah. Hal ini sebagaimana diatur dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 15 Juli 1959 Re.No.182 K/SIP/1959 yang menyatakan bahwa anak angkat hanya berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkat yang tidak merupakan harta yang diwarisi oleh orang tua angkatnya. Jadi, anak angkat hanya mempunyai hak mewarisi harta peninggalan (*gono-gini*) dari orang tua angkat, dan tidak berhak mewarisi barang-barang asal (*warisan*) milik orang tua angkatnya.

Dimuka telah dijelaskan bagaimana pengangkatan anak yang biasa dilakukan oleh orang-orang Jahiliyyah telah dihapuskan oleh Islam melalui Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5. Dengan ketetapan dari ayat Al-Qur'an tersebut, maka berarti lembaga "Adopsi" tidak diakui oleh hukum Islam. Akibat-akibat hukum dari adopsi banyak sekali diantaranya hak mewaris bagi anak angkat. Semua akibat hukum dari adopsi juga tidak diakui oleh hukum Islam.

Apakah dengan demikian berarti Islam mencegah penyantunan terhadap anak-anak yang terlantar? Mengingat bahwa pengangkatan anak pada umumnya dilakukan oleh orang kaya terhadap anak orang lain yang terlantar, atau oleh orang (yang mampu) yang tidak punya anak terhadap anak kerabatnya yang kurang mampu Maka dalam hukum Islam ada suatu ketentuan bahwa pebagian/ pemberian harta sebelum seorang meninggal atau lebih populer disebut wasiat, tidak boleh melebihi 1/3 dari harta warisannya. Hal demikian untuk melindungi para ahli waris lainnya.

Wasiat mencerminkan keinginan terakhir seseorang menyangkut harta yang akan ditinggalkan. Keinginan terakhir pewaris harus didahulukan daripada hak ahli waris.

Para ulama berpendapat bahwa batas dalam wasiat sebanyakbanyaknya 1/3 harta peninggalan (setelah diambil untuk biaya-biaya penyelenggaraan jenazah dan membayar utang-utang) dan ditujukan kepada bukan ahli waris, wajib dilaksanakan tanpa ijin siapapun. Apabila wasiat ternyata melebihi sepertiga harta peninggalan, menurut pendapat kebanyakan ulama (*jumhur*),



dipandang sah, tetapi pelaksanaannya terhadap kelebihan dari 1/3 harta peninggalan tergantung kepada ijin ahli waris, apabila semua ahli waris mengizinkan, selebihnya 1/3 harta peninggalan dapat diluluskan seluruhnya. Apabila sebagian ahli waris mengizinkan dan sebagian ahli waris tidak mengizinkan, maka yang diluluskan hanyalah yang menjadi hak waris yang mengizinkan saja. Menurut pendapat ulama Dhahiriyah, wasiat lebih dari 1/3 harta itu dipandang batal, meskipun ada ijin dari ahli waris; sebab hadits nabi menentukan bahwa berwasiat dengan 1/3 harta itu sudah dipandang banyak. Hal ini didasarkan pada sabda nabi Muhammad SAW, sebagai berikut : Dari Abi Ishak bin Abi Waqqas ra, ia berkata : “Telah datang ke rumahku Rasulullah SAW, pada tahun Haji Wada’ sehubungan dengan sakitku yang agak berat, kataku ya Rasulullah sakitku ini agak berat dan minta pendapat engkau. Aku ini punya harta tidak ada yang mewarisinya selain dari satu-satunya anak perempuanku, apakah aku sedekahkan saja dua pertiga dari hartaku itu? Sabda Rasulullah SAW, “tidak” kataku lagi bagaimana kalau seperduanya? Sabda Rasulullah SAW, “tidak”. Kataku seterusnya bagaimana kalau sepertiganya? Sabda Rasulullah SAW. “sepertiga itu sudah banyak, engkau meninggalkan waris yang kaya lebih baik dari meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada manusia.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Apabila anak angkat tidak menerima wasiat dari orang tua angkatnya, maka anak angkat berhak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tuanya. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam ketentuan KHI pasal 209 ayat 2 yakni yang berbunyi : “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”.

Adapun “wasiat wajibah” adalah wasiat yang wajib dilakukan untuk kerabat-kerabat terdekat yang tidak mendapat harta pusaka. Atas dasar realita diatas, KHI yang merupakan buku hukum bagi masyarakat Islam Indonesia, bersikap aspiratis terhadap nasib anak angkat dan orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, dalam hal penerimaan harta warisan dengan wujud wasiat wajibah.



Wasiat wajibah tersebut, bukan dimaksudkan sebagai warisan tetapi merupakan wasiat yang diambilkan dari harta peninggalan si mayat yang dalam hal pelaksanaannya tidak tergantung pada persetujuan si mayat. Jadi walaupun anak angkat tidak mendapatkan warisan dan wasiat dari si mayat ketika masih hidup, mereka akan tetap mendapatkan harta peninggalan tidak melebihi 1/3 dari harta si mayat dengan jalan wasiat wajibah. Wasiat wajibah yang dimaksud diatas adalah tindakan yang dilakukan oleh hakim sebagai aparat negara untuk memaksa memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia yang diberikan kepada para pihak diatas. Wasiat wajibah itu berfungsi sebagai pengalihan hak kepada orang yang bukan ahli waris (anak angkat dan orang tua angkat) sebagaimana yang ditentukan oleh hukum waris Islam, maka KHI menetapkan batas sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta peninggalan orang tua angkatnya.

Oleh karena wasiat wajibah ini mempunyai titik singgung secara langsung dengan hukum kewarisan Islam, maka pelaksanaannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim dalam menetapkannya dalam proses pemeriksaan perkara waris yang diajukan kepadanya. Wasiat wajibah ini mempunyai tujuan untuk mendistribusikan keadilan, yaitu orang tua angkat dan anak angkat yang mungkin sudah berjasa besar kepada si pewaris tetapi tidak diberi bagian dalam ketentuan hukum waris Islam, maka hal ini dapat dicapai jalan keluar dengan menerapkan wasiat wajibah sehingga mereka dapat menerima bagian dari harta pewaris. Wasiat wajibah ini harus memenuhi dua syarat :

Pertama, yang wajib menerima wasiat, bukan ahli waris. Kalau dia berhak menerima pusaka walaupun sedikit. Tidaklah wajib dibuat wasiat untuknya.

Kedua, orang yang meninggal, baik kakek maupun nenek belum memberikan kepada anak yang wajib dibuat wasiat, jumlah yang diwasiatkan dengan jalan yang lain, seperti hibah umpamanya. Dan jika di telah memberikan kurang daripada jumlah wasiat wajibah, maka wajiblah disempurnakan wasiat itu. Apabila wasiat itu lebih dari sepertiga harta, maka wasiat itu hanya berlaku sejumlah



sepertiga harta tanpa perlu persetujuan seseorang, sedang yang lebih dari sepertiga harta, memerlukan persetujuan para waris.

Wasiat dalam keadaan ini ada tiga bentuk; *pertama*, semua waris membenarkan wasiat yang dilakukan oleh orang yang telah meninggal sedang mereka mengetahui hukum yang mereka lakukan. Dalam keadaan ini, diberilah jumlah wasiat dari harta peninggalan dan sisanyalah yang dibagi antara para waris. *Kedua*, para waris membenarkan yang lebih dari sepertiga. Dalam bentuk ini berlaku wasiat dalam batas sepertiga tanpa perlu persetujuan seseorang dan diambil sepertiga itu dari harta peninggalan diberikan kepada orang yang menerima wasiat, sedang yang dua pertiga dibagi antara para waris. *Ketiga*, sebagian para waris menyetujui wasiat yang lebih dari sepertiga, sedang yang lain tidak menyetujuinya. Dalam hal ini dibagi harta peninggalan dua kali⁹

Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam “wasiat wajibah” tidak boleh lebih dari sepertiga harta peninggalan yang dimiliki oleh orang tua angkatnya yang berasal dari harta gono gini orang tua angkatnya bukan dari harta pusaka yang dimiliki orang tua. Harta pusaka yang ditinggalkan menjadi hak anak dan keluarga kandung dari orang tua angkatnya.

Hal ini menunjukkan bahwa, sesungguhnya hukum Islam sudah sangat memperhatikan dan memperdulikan keberadaan anak angkat. Karena anak angkat adalah juga anak bangsa yang patut diberikan hak-haknya dan tidak untuk diabaikan begitu saja. Wasiat wajibah menjadi solusi yang tepat untuk menjaga dan memelihara kelangsungan hidup anak angkat.

Sebagai penutup dalam pembahasan ini, maka kedudukan anak angkat dalam hukum Islam tidak menimbulkan hubungan nasab, adanya anak angkat hanyalah sebatas hubungan kasih sayang dan tanggung jawab antara orang tua dengan anak asuh. Karena tidak ada hubungan nasab, maka konsekuensi lainnya adalah antara orang tua angkat dengan anak angkat harus menjaga mahram,

⁹ M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 306



karena keduanya dapat melangsungkan perkawinan. Rasulullah diperintahkan mengawini janda Zaid Bin Haritsah anak angkatnya, hal ini menunjukkan bahwa antara Rasulullah dan Zaid bin Haritsah tidak ada hubungan nasab, kecuali hanya hubungan kasih sayang sebagai orang tua angkat dengan anaknya. Islam menekankan larangan menasabkan anak angkat kepada orang tua angkat sebab berimplikasi pada hukum yang lain seperti warisan dan perkawinan. Alasan tersebut merupakan alasan yang sangat logis, sebab jika kita mengatakan anak angkat sebagai anak sendiri yaitu yang lahir dari tetesan darah orang tua. Maka jelas hal tersebut merupakan suatu pengingkaran yang nyata baik terhadap Allah maupun terhadap manusia. Apabila anak angkat dikatakan tetap dikatakan sebagai anak angkat yang berarti statusnya bukan sebagai anak kandung, tentunya hal tersebut berpengaruh pula terhadap status warisan dan perkawinannya. Sedangkan tanggung jawab terhadap anak angkat adalah yang berkaitan dengan biaya kehidupan, biaya pendidikan dan sebagainya. Meskipun adanya anak angkat tidak berakibat hukum saling mewarisi, akan tetapi anak angkat dapat menerima wasiat yang kemudian dalam kompilasi hukum Islam diatur bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkat atau sebaliknya terjadi hubungan wasiat wajibah.

Kemudian Korelasi Hukum Islam KHI dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak di Indonesia yang terkait dengan status anak angkat karena orang tua meninggal dunia sangat berkaitan erat seiring dengan perkembangan hukum keluarga di Indonesia. Hak waris dalam hukum Islam mengatur bahwa anak angkat tidak dapat disamakan dengan anak kandung, sehingga dia tidak dapat menerima harta warisan dari orang tua angkatnya, dan hanya memperoleh wasiat wajibah yaitu wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. Besarnya tidak boleh lebih dari 1/3 bagian dari harta warisan orang tua angkatnya sesuai dengan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perlakuan mengasuh anak angkat karena orang tua meninggal dunia harus disamakan dengan anak kandung baik saat ia masih belum dewasa maupun



sudah dewasa. Hanya saja ketika sudah dewasa dia berhak memilih untuk menentukan hidupnya sesuai dengan kemampuannya. Jika melihat kedua sistem antara hukum Islam dan hukum perdata, maka hukum Islam lebih memberi perlindungan terhadap anak angkat. Karena hukum Islam tidak terdapat lembaga pengangkatan anak tapi terdapat lembaga pemeliharaan anak yang merupakan suatu pengabdian dan rasa syukur terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada setiap hambanya, lembaga pemeliharaan anak sangat melindungi hak-hak dan kewajiban serta menjaga asal usul seseorang anak dan dapat mempererat tali persaudaraan dengan orang tua yang mengangkatnya, meski sudah meninggal dunia.

Selanjutnya reformulasi hukum keluarga terhadap status anak angkat karena orang tua meninggal dunia di Indonesia terkait dengan status anak angkat karena orang tuanya meninggal dunia harus diperjelas dalam aturan yang diberlakukan di Indonesia dalam rangka menjawab persoalan yang muncul di masyarakat. Sebab latar belakang seseorang mengangkat anak bermacam-macam, ada kalanya ditemukan penyakit baik pada istri maupun pada suami yang menyebabkan tidak memiliki keturunan, atau karena adanya amanah untuk mengasuh anak saudara, atau anak tetangga untuk dijadikan anak angkatnya, meski ia sudah memiliki anak sendiri. Kasus seperti ini perlu mendapatkan perhatian serius karena terkait kelangsungan hidup anak angkat tersebut. Agar di kemudian hari tidak menimbulkan persoalan yang justru akan menjadikan sumber permusuhan, perpecahan dalam keluarga tersebut. Sebab semua anak harus mendapatkan perlindungan yang sama dalam berbagai segi kehidupannya, agar kelak menjadi orang yang kuat dan mampu berfikir dengan baik untuk kemajuan bangsa dan negara. Sebagaimana teori maslahat dengan memperhatikan illat hukum dalam melakukan pengangkatan anak tersebut, yang menghendaki kepastian hukum dan kemudian menghendaki adanya perubahan hukum. Hak-hak anak angkat secara umum sudah dikemukakan dalam Undang-Undang, namun belum lengkap disebutkan terkait dengan hak-haknya saat orang tuanya sudah meninggal dunia.



C. Kesimpulan

Pengangkatan anak bukanlah satu-satunya jalan untuk melakukan perlindungan kepada anak, karena pada dasarnya yang berkewajiban melakukan perlindungan anak adalah orang tua kandung si anak, maka dari itu para orang tua perlu diberikan pemahaman mengenai perlindungan anak, dan Komnas perlindungan anak juga perlu mensosialisasi lebih massif undang-undang perlindungan anak tersebut. Hendaknya kepada masyarakat agar dalam pengangkatan anak dapat dilakukan secara tercatat dengan putusan Pengadilan. Dengan dilakukannya hal ini akan menghindari perselisihan di belakang hari, dan juga kepada Pengadilan agar dalam diktum keputusannya bahwa anak angkat itu diminta kepada catatan sipil untuk didaftarkan telah diangkat. Juga perlu adanya unifikasi hukum keluarga yang berlaku seluruh penduduk Indonesia, mengingat negara Indonesia bersifat heterogen, maka perlu dirinci lagi produk hukum Undang-Undang perlindungan anak yang sudah ada dengan menjelaskan secara rinci tentang hak-hak anak angkat baik saat orang tuanya masih ada sampai ketika orang tua sudah meninggal, agar tidak terjadi penelantaran anak angkat yang notabene sudah tidak bersama orang tua kandungnya dalam berbagai kondisi apapun.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- Abdurrahman, Jamal, *Tahapan Mendidik Anak: Teladan Rasulullah*, Terjemahan Oleh Bahrin Abu Bakar, Judul Asli "*Athfalul Muslimin Kaifa Rabbahumunnabiyul Amin*", (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2005)
- Absori, "Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia Pada Era Otonomi Daerah," *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 2, No. 1, (March 2005)
- Abubakar, Alyasa, *Hukum Islam Di Indonesia*, tp, tt
- Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga Dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta :RinekaCipta, 1997)
- Afandi,, Ali *Hukum Keluarga Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 2002
- Alam, Andi Syamsu, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana,2008)
- Al-Ayubi, Aiman Jabarin Juwailis, *Maqashid Al-Syariah*, (Ardan: Dar Al-Nafais, 2010) Al-Buthiy, *Dawabit Al-Maslahat*, (Bairut: Dar Al-Fikr, 2014)
- Al-Ghazali, *Al-Mustasfa*, (Mesir, Makatabah Al-Jundiyah, 1971)
- Al-Ghazali, Abu Hami Muhammad, *Al-Mustasfa Min 'Ilm Al-Ushul, Tahqiq Wa Ta'liq Muhammad Sulaiman Al-Asyqar*, (Bairut: Mu'assasah Al-Risalah, 1417 H/1997 M), Juz. 1
- Al-Ghazali, Abu Hamid, *Al-Mustashfa Min Ilmi Al-Ushul*, (Beirut: Dar Al-Fikr, T.T)



- Ali, Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta: SinarGrafika, 2008)
- Al-Jauziah, Ibnu Al-Qayim, *I'lam Al-Muwaqqi'in An Rabbil 'Alamin*, (Beirut: Dar Al-Qalam, Tt)
- Al-Khafif, Ali, *Ahkam Al-Wasiyah, Buhuts Al-Muqaranah, Tadlammanat Syarh Al-Qanun Al-Wasiyah Al-Wajibah*, (Beirut: Ma'had Al-Dirasat Al-Arabiyah. 1962)
- Al-Khallaf, Abd Al-Wahhab, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Kuwait: Dar Al-Qalam, tt) Cet. XII
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, (Jakarta : Penerbit Toko Gunung Agung, 2002)
- Ali, Muhammad Daud, *Asas-Asas Hukum Islam (Hukum Islam I), Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali, 1990)
- Al-Munawwar, Said Agil Husin, *Dimensi-Dimensi Kehidupan Dalam Perspektif Islam*, (Malang: Unisma, 2001)
- Al-Namilah, Abd. Al-Karim Bin Ali Bin Muhammad, *Syarh Al-Minhaj Li Al-Baidhawi Fi Ilm Al-Ushul*, (Riyadh: Maktabah Al-Rusyd, 1999)
- Al-Raisuni, Akhmad, *Nazariyat Al-Maqashid 'Ida Al-Syitibi*, (Rabath: Dar Al-Aman, 1991)
- Al-Razi Muhammad, *Tafsir Al-Fakhr Al-Razi*, (Beirut, Libanon: Dar Al-Fikr, 1994), Jilid 10, Juz 9
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al -Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1997) Juz VII.
- Amiruddin And Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006)
- An-Nadawi, Ali Ahmad Gulam Muhammad, *Al-Qawa'id Fiqhiyah*, (Damaskus: Dar-Al-Qalam, Th, 1994), Cet 3
- An-Nadawi, Ali Ahmad, *Tahqiq Mustafa Az-Zarqa, Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Damaskus: Dar-Al-Qalam 1994), Cet 13
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002)
- Arto, Mukti, *Garis Batas Kekuasaan Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri*, Dalam Varia Peradilan Tahun XXI No. 52, MA RI, Jakarta, 2006.



- A. Salim, *Tarikh Tasyri, Cet. I*, (Solo: CV. Rahmadhani, 1988)
- Ash Shabuni, M. Ali, *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an Dan Hadits*, (Bandung : Trigenda Karya, 1995)
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam, Cet.V* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993)
- Ash Shiddieqy, M. Hasbi, *Fiqh Mawaris*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1997)
- Ash-Shidieqy, M. Hasbi, *Dinamika Dan Elastisitas Hukum Islam*
- Al-Ghazali, Abu Hamid, *Ihya' Ulum Al-Din*, Terjemahan, (Semarang: Asy-Syifa', 1992), Jilid 5
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993) Cet. V
- Ash Shiddieqy, M. Hasbi, *Fiqh Mawaris*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1997)
- Ash Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997)
- Astuti, Marfu'ah Panji, "Pelanggaran Hak-Hak Anak Di Sekitar Kita", Dalam *Nakita*, 26 Juli 2003
- Assegaf, Ahmad Abdullah, *Islam Dan KB*, (Jakarta: Lentera Basritama, 1997)
- As-Suyuti, Jalaluddin, *Al-Asybah Wa An-Nazair*, (Beirut: Dar-Al-Fikr, T.T.)
- Azhari, Ahmad, *Hukum Kewarisan Islam*, (Pontianak: FH. Intan Press, 2008)
- Azhim, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)
- Asyhari, M. Ahmad Dan Ummu Khoiroh, *Kupinang Engkau Secara Islami*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2001), Cet. I
- A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, tt)
- Baharist, Adnan Hasan Shalih, *Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Laki-Laki*, (Gema Insani Press, 1996)
- Baki, Rohi Baal, *Al-Mawrid A Modern Arabic-English Dictionary*, (Beirut: Dar El Ilm Lil Malayin, 1993), Cet. 15
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 1995)
- Beik, Muhammad Al-Khudari, *Ushul Al-Fiqh*,



- Budiarto M., *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1991)
- Budiono, A Rachmad, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Bandung: PT. Citraaditya Bakti, 1999)
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007)
- CstKansil, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng Dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta: Tp, 2009)
- Dahlan, A. Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT Ichtibar Baru Van Hoeve, 1996) Jilid I
- Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtibar Baru Van Hoeve, 1996), Jilid VI
- Damrah Khair, *Hukum Kewarisan Islam Menurut Ajaran Sunni*, (Fak. Syari'ah: IAIN RadenIntan Lampung, 2011)
- Dep P Dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1997)
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pembinaan Dan Perkembangan Bahasa, Dan Balai Pustaka, 1998)
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Filsafat Peradilan Pidana Dan Perbandingan Hukum*, (Bandung: CV. Armico, 1984)
- Echols, John M. dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2000)
- Efendi, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004)
- Ensiklopedi Indonesia. (Jakarta: Ichtibar Baru Van Hoeve, 1994), Cet. 1, Jilid 4
- Fakhrurrazi Dan NoufaIstianah, *AL-QADHA Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* Vol. 4 No. 1 Tahun 2017.
- F.J. Monks, *Psikologi Perkembangan*, (Yogyakarta: UGM Press, 1985)
- Gautama, Sudargo, *Soal-Soal Aktual Hukum Perdata Internasional*, Jilid 2, (Bandung: Alumni, 1981)
- Gosita, Aris *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1989)
- H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010)



- H. A. Djadzuli, *Fikih Jinayat: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja GrafiNdoPersada, 1997)
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung : Alumni, 1982)
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung : Alumni, , 1991)
- Hadikusuma, Hilman, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992)
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Adat Waris*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. VII, 2003
- Halim, M Niphan Abdul, *Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005)
- Halim, Abdul, *Politik Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama RI, 2008)
- Hanafi, Ahmad, *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam*, Cet. VI, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991)
- Harjono, *Hukum Islam, Keluwesan Dan Keadilannya*
- Harun, Nasroen, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996)
- Hurlock, Elizabeth B, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Erlangga, Tth)
- Husaini, Adian, "RUU Kesetaraan Gender Perspektif Islam", *Islamia: Jurnal Pemikiran Islam Republika*, Kamis, 22 Maret 2012
- Husein, Abdul Rozak, *Hak-Hak Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Fikahati, Aneska, 1992)
- Husein, Abdurrazaq, *Hak Anak Dalam Islam*, (Bandung: Putaka, 2001), Cet. I,
- Ibrahim, Jhonny, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006)
- Irfan, Fuad, Munjid Al-Tullab, (Bairut: Dar Al-Fikr, Tt)
- Islamic Legal Philosophy; A Study Of Ishak Al-Syatibi's Life And Thaght*, (Delhi; International Islamic Plubishr, 1989)
- Jauhari, Iman, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003)
- Jauhari, Iman, *Advokasi Hak-Hak Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan*, (Medan: Pusataka Bangsa, 2008)
- Kamali, Muhammad Hasyim, *Principles Of Islamic Jurispurdence*, (Geneva: Dar Al-Mal Al-Islami, 1997)



- Kartohadiprodo, Soediman, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pembangunan, 1993)
- Kartono, Kartini, *Psikologi Anak*, (Bandung : Mandar Maju, 1995), Cet. V
- K. Lubis, Suhrawardi Dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, , 1995)
- Konoras, Isyana K., “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di luar Nikah Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol.I, No.2, April-Juni 2013, Edisi Khusus
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006)
- Lopa, Baharuddin, *Al-Qur'an Dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996)
- Lubis, Wardah, “Memahami Perkembangan Psikologi Anak Dalam Rangka Implementasi Perlindungan Anak”, *Majalah Konvensi*, (Vol. II No. 1 Maret 1998, LAAI, Medan)
- Ma'arif, Syafi'i , *Islam Dan Masalah-Masalah Kenegaraan* (Jakarta: L.P3S 1985)
- Mahjuddin, *MasailulFiqhiyyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003)
- Mahmashani, Shubhi, *Filsafatu Al-Tasyri' Fi Al-Islam*, (Tt.: Dar Al-Kasyayaf, 1952)
- Manzhur Ibnu, *Lisan Al-Arabi*, (Mesir: DarulMa'ruf ,Tth), Jilid VI
- Mandzur Ibnu, *Lisan Al-'Arab*, (Beirut Libanon: DarulHaya Al-Turats al-'Arabi, 1999)
- Martosedono, Amir, *Tanya Jawab Pengangkatan Anak Dan Masalahnya*, (Semarang :Effhar Offset Dan Dahara Prize, 1990)
- Maruzi, Muslich, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), .Cet, Ke-1
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Mas'adi, Ghufroon, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)
- Mas, Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor :Ghalia Indonesia, 2011)
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2000)



- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004)
- Mujibatun, Siti, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Lembaga Studi Sosial Dan Agama, 2012)
- Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, (Jakarta: Referensi, 2013)
- Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, (Jogjakarta: TERAS, 2009)
- Musa, Kamil, *Anak Perempuan Dalam Konsep Islam*, (Jakarta: CV. Firdaus, 1994)
- Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana. 2008)
- Pandika, Rusli, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta :SinarGrafika, 2012)
- Prinst, Darwin, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997)
- Pujosewoyo. Kusumadi, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UGM, 1961)
- Pradjodikoro, Wirjono, *Hukum Waris Di Indonesia*, (Bandung :Sumur, 1983)
- Purwadi, Imam Dalam Muhammad Zaki, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam," *Jurnal ASAS*, Vol. 6, No. 2, (Juli 2014)
- Putra, Hedy Adhitiya, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Memberikan Keterangan Di Pengadilan," *Jurnal Ilmiah, FH Universitas Mataram*, 2012.
- Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di bawah Naungan al-Qur'an*, alih bahasa Rafiq Shaleh Tamhid, (Jakarta: Robbani Press, 2001), Cet. I
- Radhie, Teuku Muhammad, *Pembaharuan Dan Politik Hukum I Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Prisma, Desember, 1973)
- Rahajoe Kusumah, Djaje, *-Inggris*, (Jakarta :Rineka Cipta, 1980)
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000)
- Rahmad, Jalaluddin, *Islam Aktual :Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, (Bandung: Mizan, 2001), Cet. XIII
- Ramayulis Dkk, *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Kalam Mulia, Cet. IV, 2001)



- Rato, Dominikus, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010)
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindopersada, 1995)
- Roibin, *Sosiologi Hukum Islam, Telaah Sosio Historis Pemikiran Imam Syafii*, (Malang: UIN Press, 2008)
- Romli, Dewani, Disertasi, *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Indonesia Dal Perspektif Maqashid Al-Syariah Dan Aplikasinya (Analisis Terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam)*, (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 6)
- Saarong, Hamid, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Ringkasan Hasil Penelitian*, (Medan: USU, 2007)
- Sabiq, Al-Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah, Jilid III*, (Beirut: Dar Al- Fiqr, 1983)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah, terjemah*, (Bandung, Al-Ma` Arif, 1994) Jilid 8
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah, terjemah*, (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006)
- Sahih Bukhari Hadits No 3246
- Sahih Muslim Hadits No 2433
- Saifullah, "Konsep Dasar Metode Penelitian Dalam Proposal Skripsi," (Tatap Mata Kuliah, Fakultas Syariah UIN Malang, 2004).
- Sari, Tian Puspita, "Sinkronisasi Hak-Hak Anak Dalam Hukum Positif Indonesia Kajian Hak Anak Sebagai Pelaku Kejahatan," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 2, (September 2011)
- Shafiyarrahman, Abu Hadiyan, *Hak-Hak Anak Dalam Syari'at Islam*, (Yogyakarta: Al-Manar, 2003)
- Siswadi, Imran, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan HAM," *Jurnal Al-Mawarid*, Vol. XI, No. 2, (January 2011)
- Siswandi, Imran, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan HAM", Dalam *Jurnal Al-Mawarid*, (Vol. XI, No. 2, Sept – Jan 2011)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986)
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001)
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2003)



- Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: BumiAksara, 1990)
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta :Pradnya Paramita, 1985)
- Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Edisi Revisi, (Jakarta: SinarGrafika, 2002)
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: RinekaCipta, 1992)
- Sugianto, "Menghindari Kekerasan Terhadap Anak Menurut Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak, Dalam *Jurnal De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 4 No. 1, Juli 2012
- Suja', Abu, *Fathul Qorib Mujib (Taqrīb)*, (Bandung: Ma'arif, Tt) Sulaiman, Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut, Libanon: Al-Kutub Al-Islamiyah, 1996), Juz. 03, Cet.I, HaditsKe 4948.
- Susanti, Fitri, ,Tesis, Magister Kenotariatan "Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 338 K/AG/2009)", (Yogyakarta:FakultasHukum Universitas Gadjah Mada, , 2012)
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007)
- Syafi'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fikih*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007)
- Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999)
- Syakir Abdul, *Membimbing Anak Trampil Berbahasa*, (Jakarta: GemaInsani, 2002)
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, (Padang: Kencana, 2004) Tafal, Bastian, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibat Hukumnya Di Kemudian Hari*, (Jakarta : Rajawali Pers, Tt)
- Syukur, H.M. Asywadie, *Studi Perbandingan Tentang Beberapa Macam Kejahatan Dalam KUHP Dan Fikih Islam*, (Banjarmasin: Lambung Mangkurat University Press, 1990)
- Utama, Joko, Muhammad Faridh, Mashadi, *Al-Qur'an Al Karim Dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Putra Toha Semarang, Tt)
- Wagianto, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Mut'ah Dan Sirri Dalam Perspektif Politik Hukum," Disertasi, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010).



Wahjoetomo, *Perguruan Tinggi Pesantren; Pendidikan Alternatif Masa Depan*, (Jakarta: GemaInsani Press, 1997)W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : BalaiPustaka 2003)

Yatim, Badri,*Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, Cet. X

Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*

Zaini, Muderis, *Adopsi; Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 199

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab 1 Pasal 1

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Peraturan Pemerintah tentang Pengangkatan Anak

Permen Sosial Pengangkatan Anak

B. Artikel dalam Internet

<https://www.katapengertian.com/2015/12/pengertian-dan-tujuan-gerakan-reformasi.html>, dikutip 7 April 2018

<http://www.fadhilza.com/2009/08/kkehidupan-akhirat/kematian-menurut-al-qur%E2%80%99an.html>, dikutip 7 April 2018

Universal Declaration of Human Right,*Instrumen Internasional HAM*, dalam <http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=inz>

BIODATA PENULIS

SITI NURJANA, lahir di Tanjung Karang, 30 Mei 1968. Alumnus Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung tahun 1990 dalam menyelesaikan S-1 dengan gelas Dra. Menyelesaikan S-2 Program Pengkajian Islam di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 1990 yang sekarang telah beralih status menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan gelar M. Ag. Sejak tahun 2013 melanjutkan studi Strata 3 (S3) di Program Studi Hukum Keluarga Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, dan gelar Doktor dicapai pada tanggal 4 bulan Mei tahun 2019.

Penulis adalah Lektor Kepala /IV/c mengajar mata kuliah Ulum Al-Qur'an di IAIN Metro dan mata kuliah lain yang diprogramkan, yaitu Metodologi Studi Islam, sampai saat ini. Penulis juga mengampu mata kuliah Metode Penelitian Hukum, mata kuliah Hukum Keluarga dalam Islam, dan Ushul Fiqh di Jurusan Tarbiyah, dan mata kuliah lain yang relevan, serta mengajar Studi Al Quran, Hukum Keluarga Kontemporer, dan Sejarah Peradaban Islam di Pascasarjana IAIN Metro.

Sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat, penulis juga mendapatkan tugas kelembagaan yang dipercayakan, yakni sebagai Ketua Unit Pengabdian Pada Masyarakat (P2M) ketika berdiri unit ini pernah berdiri sendiri di samping Unit Penelitian, lalu keduanya berada dalam naungan P3M. Namun kemudian unit ini digabung menjadi P3M sampai sekarang. Kemudian juga selalu konsern di bidang Studi Gender dengan pernah juga menjadi Ketua Pusat Studi Wanita. Karir berikutnya pernah juga diberi amanah sebagai Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Jurai Siwo Metro, sampai akhirnya hari ini diberi amanah sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat sampai dengan tahun 2015. TMT 1 Juni 2015 kembali



diberi amanah sebagai Kepala Pusat Pemjaminan Mutu STAIN Jurai Siwo Metro periode 2015-2019. Seiring dengan transformasi STAIN Jurai Siwo Metro menjadi IAIN Metro, penulis mengemban amanah sebagai Sekretaris Senat Institut di IAIN Metro untuk masa jabatan 2017-2021. Namun pada perkembangan berikutnya penulis mendapat amanah baru sebagai Kepala Satuan Pengawas Internal di IAIN Metro 2019-2021. Selanjutnya atas izin Allah, penulis mendapat Amanah sebagai Rektor IAIN Metro periode 2021-2025.

Sebagai upaya pengembangan keilmuan, penulis senantiasa melakukan kajian-kajian melalui karya tulis yang telah dibuat antara lain Al-Ghazali dan Pemikirannya dalam Teologi Islam, *Qira'ah al-Qur'an*, Efektifitas Pelaksanaan Zakat Dalam Meningkatkan Perekonomian Umat Islam DI Kota Metro Tahun 2003, Pengembangan Kurikulum Majelis Ta'lim, Budaya Partai Politik dan Etika di Indonesia, Kontekstual Teaching and Learning, *Daur al Munadzdzomah al-Nisa'iyah fi Tanfidzi al-Qurban li huthwah al-Siddah*, Keluarga dalam Perspektif Gender, *Fikrah al-Fuqaha 'an Ahammiyah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, *Thariqatu Tarbiyah al-Nafsiyyah fi Surah Luqman: 12-19*, *Maqashid al-Syari'ah* Dalam Bingkai Pemikiran Al-Syatibi (W. 790/1388 M), Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro, Analisis Terhadap Penolakan Raperda Zakat Bagi Masyarakat Muslim Kota Metro, *Asasu Tarbiyah al-Akhlak fi 'Amaliah al-Ta'lim 'inda Imam Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazali fi Kitabih 'Ayyuha al-Walad*", dan Kosmologi dalam Perspektif Islam. Buku **Ulumul Qur'an** ditulis pada tahun 2013. Penelitian tentang persepsi Masyarakat STAIN Jurai Siwo Metro tentang Perempuan Dalam Jamaah Tabligh juga menjadi kajian yang penulis lakukan. Kemudian juga melakukan penelitian tentang Persepsi Masyarakat Kota Metro tentang NII. Di tahun 2016 mendapat kesempatan menulis di AICIS dengan judul *ضمان الأحكام الإسلامية في حماية حقوق الأطفال (THE SIDING OF ISLAMIC LAW ON CHILD PROTECTION)*. Selanjutnya di tahun 2017 mendapatkan kesempatan menulis dalam *Proceeding 7th Metro International on Islamic Studies (MICIS)* dengan judul Keadilan Hukum Bagi Anak dalam Bingkai Perundang-Undangan



di Indonesia. Tahun 2017 juga melakukan penelitian tentang Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian dan Implikasinya Terhadap Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Di Kota Metro. Kemudian di Tahun 2018 kembali melakukan penelitian Interdisipliner dengan judul Reformasi Hak-Hak Anak Di Pondok Pesantren Di Provinsi Lampung. Secara konsisten penulis melakukan penelitian yang linier dengan program studi yang digeluti. Selanjutnya di semester pertama tahun 2019 juga menulis **Buku Metodologi Studi Islam Gerbang Moderasi Beragama**, kemudian menulis jurnal *The Position Of Adopted Children In The Islamic Law And Its Implementation In Indonesia Positive Law* di *Proceeding 8th Metro International on Islamic Studies (MICIS)* Tahun 2019. Selanjutnya di Tahun 2020 penulis dapat merampungkan tulisan dengan judul *Budaya Akken Anak Dalam Adat Lampung* dalam buku *Progres Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Pasca Reformasi (Dimensi Hukum Nasional-Fiqh Islam-Kearifan Lokal)*. Sedangkan di Tahun 2021 berhasil menulis tentang MENGAJARKAN “ISLAM MODERAT” DI PTKI, dalam buku *Reposisi, Redefinisi, dan Reaktualisasi. Model Baru Integrasi Keilmuan dalam Membangun Kedewasaan. Beragama. Menulis artikel berjudul Inovasi Pesantren Dalam Membentuk Kemandirian Lembaga dan Santri* dalam jurnal “Nizham Jurnal Studi Keislaman 9 (01)”. Kemudian menulis artikel berjudul *Cash Waqf as Source of Funding For Fintech Startups* dalam jurnal “International Journal of Islamic Economics 3 (1)”. Kemudian menjadi anggota penulis dalam artikel berjudul *Pembatalan Perkawinan Dalam Tinjauan Sadd Al-Zari’ah* dalam *Jurnal Muslim Heritage 6 (1)*.

Sebagai insan publik penulis selalu berusaha melakukan kegiatan-kegiatan pengabdian pada masyarakat baik yang bersifat kajian keagamaan melalui penyuluhan agama di masyarakat maupun memberikan materi-materi keislaman seperti Implementasi Zakat Produktif Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Umat yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kota Metro di bulan September 2015. Menjadi Nara Sumber Tetap Kajian Hukum Pada Majelis Taklim Kota Metro sejak tahun 2017 ini. Kemudian sebagai Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan



dan Anak (P2TP2A) Kota Metro tahun 2017, penulis mendapat kesempatan menjadi Nara Sumber dalam kegiatan Pendidikan Keluarga dan Peningkatan Kapasitas Orang Tua, dengan Tema “ Mendidik Anak di Era Digitalisasi” dengan tema khusus “Era Digitalisasi dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Pola Pikir Anak”. Kemudian menjadi narasumber dalam kegiatan Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) dengan judul “Peta Jalan Setelah SK Rektor Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di IAIN Metro”. Kemudian menjadi Narasumber dalam kegiatan Pusat Penelitian dan Penerbitan di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Metro dengan judul “Rencana Tindak Lanjut Dalam Penguatan Metode Penelitian”. Pada even lain, menjadi pembicara dalam acara Seminar Nasional Pra-AICIS Tanggal 19 Oktober 2021 dengan tema “Distingsi dan Ekselensi Kampus IAIN Metro Serta Peta Jalan Pengembangannya”.

Sedangkan sebagai insan akademik, penulis selalu berupaya menjalankan tugas-tugas akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat yang tercermin dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi. Demikianlah sekilas riwayat hidup dan aktifitas akademik yang penulis jalani dalam meniti karir publik maupun akademik.

... Siti Nurjanah ...

DINAMIKA REGULASI STATUS ANAK ANGKAT DI INDONESIA

... Siti Nurjanah ...

DINAMIKA REGULASI STATUS ANAK ANGKAT DI INDONESIA



Diro RT 58 Jl. Amarta, Pendowoharjo
Sewon, Bantul, Yogyakarta 55185
telp/fax: (0274)6466541
Email: ideapres.now@gmail.com

ISBN 978-623-6074-57-2



9 786236 074572



Dinamika Regulasi Status Anak Angkat di Indonesia

ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

2%

★ anzdoc.com

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On